



STANDAR SN DIKTI

UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhana Wata'ala dokumen 24 standar dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh pendidikan tinggi dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu.

Dokumen ini berisi tentang berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggara pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Diharapkan dengan adanya dokumen ini Universitas Aisyah Pringsewu dapat meningkatkan mutu dalam melaksanakan operasionalnya sehingga visi dan misi yang diharapkan terwujud.

Dokumen ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu diperlukan saran yang sifatnya membangun.

Pringsewu, 17 Desember 2020



YAYASAN AISYAH LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AISYAH LAMPUNG

NOMOR: 01/202.01.6/YAL/VIII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERUMUS, PERANCANG DAN PENYUSUN 24 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

KETUA YAYASAN AISYAH LAMPUNG

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma serta sebagai kebijakan pelaksanaan SPMI di Universitas Aisyah Pringsewu.
 2. Bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai perumus, perancang dan penyusun 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi UAP.
 3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu disahkan dengan penerbitan surat keputusan (SK) oleh Yayasan Aisyah Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan** :
1. Akta Yayasan Aisyah Lampung No. 45 Tanggal 20 Oktober 2009 Tentang Pendirian Yayasan Aisyah Pringsewu
 2. Akta Notaris No.81 Tanggal 27 September 2016 2009 Tentang Pendirian Yayasan Aisyah Pringsewu
 3. SK KEMENKUMHAM Nomor AHU-AH.01.06-0004142 Tanggal 11-10-2016 Tentang Pengesahan Yayasan Aisyah Lampung
 4. SK KEMENKUMHAM Nomor AHU – 616.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Aisyah Lampung
 5. SK KEMENRISTEKDIKTI Nomor 417/KPT/I/2019 Tentang izin penggabungan menjadi Universitas Aisyah Pringsewu.

MEMUTUSKAN

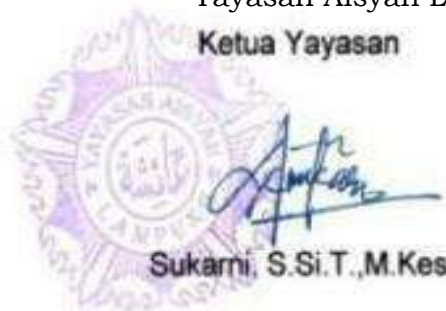
Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk nama – nama yang terlampir sebagai Tim Perumus, Perancang dan Penyusun 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi UAP.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRINGSEWU
Pada Tanggal : 01-08-2020

Yayasan Aisyah Lampung

Ketua Yayasan



Sukarni, S.Si.T.,M.Kes

Tembusan:

- Yang bersangkutan
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Aisyah Lampung
 Nomor : 01/202.01.6/YAL/VIII/2020
 Perihal : Pengangkatan Tim Perumus, Perancang dan Penyusun 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi UAP

**DAFTAR TIM PERUMUS, PERANCANG DAN PENYUSUN 24 STANDAR NASIONAL
 PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
 TAHUN 2020**

**Daftar Perumus, Perancang dan Penyusun 24 Standar Nasional Pendidikan
 Tinggi UAP**

No	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)	TIM Adhoc
A. SN-DIKTI Pendidikan		
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN Septika Yani Veronica, S.ST.,M.Tr.Keb
2.	Standar Isi Pembelajaran	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb Tri Adi Nugroho, S.Kom.,M.PH Rini Palupi, S.Kep.,Ners.,M.Kep
3.	Standar Proses Pembelajaran	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb Amali Rica Pratiwi, S.Gz.,M.Gz Mareza Yolanda Umar, S.ST.,M.Kes
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb Feri Agustriyani, S.Kep.,Ners.,M.Kep Beniqna Maharani Besmaya, S.Tr.Keb., M.Tr.,Keb
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Yenny Marthalena, SE.,MM Rizki Yeni Wulandari, S.Kep.,Ners., M.Kep
6.	Standar Sarana dan Prasarana	Yenny Marthalena, SE.,MM Rizki Yeni Wulandari, S.Kep.,Ners., M.Kep Aminuddin, S.I.Pust
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb Ikhwan Amirudin, S.Kep.,Ners.,M.Kep Agusinus Eko Setiawan, S.Kom.,M.Kom
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Yenni Marthalena, SE.,MM Rizki Yeni Wulandari, S.Kep.,Ners., M.Kep
B. SN-DIKTI Penelitian		
1.	Standar Hasil Penelitian	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes Yona Desni Sagita, S.ST.,M.Kes Riska Hedyia Putri, S.Kep.,Ners.,M.Kep
2.	Standar Isi Penelitian	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes Yona Desni Sagita, S.ST.,M.Kes Riska Hedyia Putri, S.Kep.,Ners.,M.Kep
3.	Standar Proses Penelitian	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes Fadlu Rachman,S.Pd., M.Pd
4.	Standar Penilaian Penelitian	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb.,M.Keb Annida Dahrul, S.Psi.,M.Si
5.	Standar Peneliti	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes Fadlu Rachman,S.Pd., M.Pd
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Yenny Marthalena, SE.,MM Ade Tyas Mayasari, S.ST.,M.Keb Ravita Irdiyani, S.Pd

No	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)	TIM Adhoc
7.	Standar Pengelolaan Penelitian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb Sunarmi, SE.,M.Ak Agusinus Eko Setiawan, S.Kom.,M.Kom
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Yenny Marthalena, SE.,MM Nur Aminudin, S.Kom,M.T.I Ziko Fajar Ramadhan, S.Pd.,M.Pd
C. SN-DIKTI Pengabdian Kepada Masyarakat		
1.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb.,M.Keb Annida Dahrul, S.Psi.,M.Si
2.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes Riska Agi Sawitri, SE.,M.Si Fitra Endi Fitrawan, S.Pd.,M.Pd
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes Riska Agi Sawitri, SE.,M.Si Fitra Endi Fitrawan, S.Pd.,M.Pd
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes Ockhy Joy Fhiter Wassalam, S.Kom., M.Kom Satria Armanjaya, S.Pd.,M.Pd
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes Ockhy Joy Fhiter Wassalam, S.Kom., M.Kom Satria Armanjaya, S.Pd.,M.Pd
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Yenny Marthalena, SE.,MM Ade Tyas Mayasari, S.ST.,M.Keb Ravita Irdiyani, S.Pd
7.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb Defi Gustianing, S.Pd.,M.Pd Riza Dwiningrum, S.Farm
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Yenny Marthalena, SE.,MM Nur Aminudin, S.Kom,M.T.I Ziko Fajar Ramadhan, S.Pd.,M.Pd

Pringsewu, 01 Agustus 2020

Yayasan Aisyah Lampung

Ketua Yayasan



Sukarni, S.Si.T.,M.Kes



YAYASAN AISYAH LAMPUNG

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AISYAH LAMPUNG
NOMOR: 01/202.01.7/YAL/I/2022**

**TENTANG
PENGESEHAN 24 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU**

KETUA YAYASAN AISYAH LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma serta sebagai bukti peningkatan penjaminan mutu di Universitas Aisyah Pringsewu.
2. Bahwa berdasarkan butir 1 perlu disahkan dengan penerbitan surat keputusan (SK) oleh Yayasan Aisyah Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan** : 1. Akta Yayasan Aisyah Lampung No. 45 Tanggal 20 Oktober 2009 Tentang Pendirian Yayasan Aisyah Pringsewu
2. Akta Notaris No.81 Tanggal 27 September 2016 2009 Tentang Pendirian Yayasan Aisyah Pringsewu
3. SK KEMENKUMHAM Nomor AHU-AH.01.06-0004142 Tanggal 11-10-2016 Tentang Pengesahan Yayasan Aisyah Lampung
4. SK KEMENKUMHAM Nomor AHU – 616.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Aisyah Lampung
5. SK KEMENRISTEKDIKTI Nomor 417/KPT/I/2019 Tentang izin penggabungan menjadi Universitas Aisyah Pringsewu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk diimplementasikan di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRINGSEWU
Pada Tanggal : 24-01-2022

Yayasan Aisyah Lampung

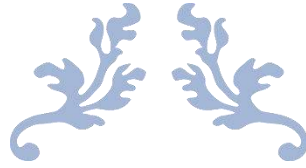
Ketua Yayasan



Sukarni, S.Si.T.,M.Kes

Tembusan:

- Yang bersangkutan
- Arsip



STANDAR PENDIDIKAN



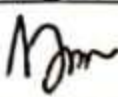
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
TAHUN 2020

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 8

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Septika Yani Veronica, S.ST.,M.Tr.Keb.	Ketua Tim Adhoc		17-12-2020
	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN.	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners., M.Kep.	Ketua		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN.	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.Si.T.,M.Kes.	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 8

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridarma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan Standar Kompetensi Lulusan	2.1 Rasionale: Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, maka UAP merancang,

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 8

	merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar kompetensi lulusan yang mengatur tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan UAP. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UAP khususnya misi di bidang Pendidikan dan pengajaran yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, maka pengelola UAP menetapkan dan melaksanakan standar kompetensi lulusan yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan CPL dalam kurikulum Pendidikan program studi di lingkungan UAP.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan	3.1 Perumusan Perumusan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Rektor UAP 3.2 Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan. 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Dosen melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar kompetensi lulusan. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar (standar kompetensi lulusan) dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 8

	kali 1 tahun. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar kompetensi lulusan dilakukan oleh pelaksana standar Ketua Program Studi bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam mengatur kompetensi lulusan minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 5.2 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan kompetensi lulusan minimal rata rata 3,25. 5.3 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan masa studi mahasiswa lulus minimal rata rata 4 tahun. 5.4 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan. 5.5 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan mahasiswa lulus first taker uji kompetensi CBT. 5.6 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 8

	dalam memastikan mahasiswa lulus OSCE.						
	5.7 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan terlaksananya survei kepuasan pengguna lulusan setiap satu tahun sekali.						
	5.8 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan lulusan program studi sudah memiliki sertifikat EPT dengan nilai minimal 450.						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	Indikator Capaian (C)	TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Terlaksananya kompetensi lulusan dengan kualifikasi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Tercapainya kompetensi lulusan (IPK) minimal rata rata 3.25	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Persentase ketercapaian mahasiswa lulus tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Tercapainya waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Persentase kelulusan First Taker uji kompetensi CBT	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Persentase kelulusan OSCE	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Terlaksananya survei kepuasan pengguna lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.8	Mahasiswa mendapatkan sertifikat EPT	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 7 dari 8

7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol
	6.1 6.9	Berikan mata kuliah alquran hadis & akhlakul karimah terkait penguatan spiritual sesuai keyakinan setiap individu Setiap mata kuliah terkait hasilkan 1 kegiatan sosial dan spiritual	- Kaprodi - Dosen - Pemangku	- Observasi - Reporting mata kuliah
	6.2	Menentukan ambang batas kelulusan pada seluruh mata kuliah	- Kaprodi - Dosen - pengampu	- Observasi - Reporting
	6.3	Kaprodi memastikan seluruh mahasiswa menyelesaikan pembelajaran sesuai jumlah sks yang ditentukan oleh program studi masing-masing	- kaprodi	- Reporting
	6.4	1. Menyediakan konseling karir 2. Mengadakan pelatihan cv & wawancara 3. Memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan melalui website 4. Bekerjasama dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan daya serap lulusan	- Wakil rektor III, Wakil Dekan, pusat karir - Kaprodi	- Observasi - Reporting
	6.5	Mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti try out uji kompetensi	- Dekan - Kaprodi - DOsen - Mahasiswa	- Observasi - Reporting
	6.6	Mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti OSCE	- Dosen MK - CI - Mahasiswa	- Observasi - Reporting
	6.7	Melaksanaakan survei kepuasan pengguna lulusan satu tahun sekali	- Kaprodi - Divisi Kemahasiswaan - TIM Tracer Study - Mitra pengguna lulusan	- Observasi - Reporting
	6.8	Mewajibkan mahasiswa tingkat akhir untuk mengikuti EPT	- Kaprodi - Dosen - Lembaga Bahasa - Mahasiswa	- Observasi - Reporting

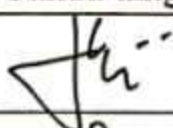
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 8 dari 8

8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar Kompetensi Lulusan 1. SOP Ambang Batas 2. SOP Bimbingan akademik Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Rata-rata IPK 2. Rekapitulasi Hasil Waktu Tunggu Lulusan 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar kompetensi lulusan 2. Laporan Pendidikan 3. Laporan Tracer Study
9. Referensi	1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 8

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tri Adi Nugroho, S.Kom.,M.Ph.	Ketua Tim Adhoc		17-12-2020
	Rini Palupi, S.Kep., Ners.,M.Kep.	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners., M.Kep.	Ketua		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN.	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.Si.T.,M.Kes.	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 8

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale/ Alasan dan Tujuan Penetapan Standar Isi Pembelajaran	2.1 Rasionale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 8 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran maka UAP merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar isi pembelajaran yang mengatur tentang mutu pembelajaran di lingkungan UAP.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 8

	2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UAP khususnya misi di bidang pembelajaran yaitu menyelenggarakan pembelajaran berbasis teknologi maka rektor menetapkan dan melaksanakan standar isi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa di bidang akademik.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar isi pembelajaran	3.1 Perumusan Perumusan standar isi pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 3.2 Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan. 3.3 Pelaksanaan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dosen dan Divisi Akademik Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar isi pembelajaran. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar isi pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dosen dan Divisi Akademik Program Studi bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 3.6 Peningkatan Standar

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 8

	Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Ketua prodi memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 tahun atau setiap adanya perubahan peraturan yang diterbitkan pemerintah. 5.2 Ketua Program Studi bersama Wakil Dekan I dan Wakil Rektor I memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran menyesuaikan capaian pembelajaran lulusan dengan profil lulusan KKNI/SKKNi yang sesuai. 5.3 Ketua Program Studi melakukan identifikasi dan menetapkan struktur kurikulum dalam perumusan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi dengan menggunakan model Seri, Model Pararel dan Model Spiral. 5.4 Ketua Program Studi bersama Wakil Dekan I dan Wakil Rektor I memastikan struktur mata kuliah diatur dengan menggunakan tingkat pembelajaran mulai dari Universitas atau <i>University Learning Outcome</i> (ULO) hingga Program Studi <i>Learning Outcome</i>. 5.5 Ketua Program Studi bersama Wakil Dekan I dan Wakil Rektor I memastikan kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi. Presentase adalah 30% untuk mata kuliah PT dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi 5.6 Ketua Program Studi bersama Wakil Dekan I dan Wakil Rektor I memonitoring pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap 1 tahun

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 8

	sekali.						
	5.7 Lembaga Penjaminan Mutu Internal memastikan pelaksanaan audit pelaksanaan kurikulum.						
	5.8 Rektor dan Wakil Rektor I memastikan mata kuliah penciri visi misi dari Universitas, Fakultas dan Prodi.						
	5.9 Rektor dan Wakil Rektor I memastikan penggunaan aplikasi LMS Pelangi (Pembelajaran di atas Langit).						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Setiap Program Studi melakukan penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal, eksternal, dan direview oleh pakar bidang ilmu prodinya	100%	100%	100%	100%	100%
		Setiap Program Studi melakukan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal, eksternal, dan direview oleh pakar bidang ilmu prodinya	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan KKNI dan Profil lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Tersedia kurikulum yang mendeskripsikan profil lulusan, bahan kajian, keluasan/kedalaman bahan kajian, struktur dan peta kurikulum sesuai kualifikasi level KKNI	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Tersedia silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedia bahan ajar mata kuliah pada setiap semester	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Tersedianya SK Penetapan dan dokumen kurikulum program studi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Tersedia laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Hasil Rapat Tinjauan Manajemen	100%	100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.8	Terdapat MK penciri visi misi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.9	Hasil Kenuasan dan monev	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 8

7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
	6.1.1 6.1.2	1. Penyusunan instrument 2. Penyebaran instrument	Rektor, Warek I, Dekan, Ketua Prodi	Formulir Instrumen Evaluasi Kurikulum
	6.2	1. Pembentukan Panitia Perumusan Kurikulum 2. Pembentukan Panitia Workshop Kurikulum	Rektor, Warek I, Dekan, Ketua Prodi, Dosen	Pedoman Kurikulum
	6.3	1. Rapat Internal Prodi 2. Pembentukan Struktur, Peta dan Model Kurikulum	Warek I, Dekan, Wadep I, Ketua Prodi	Pedoman Kurikulum SOP Evaluasi Kurikulum
	6.4	1. Rapat Internal Prodi	Warek I, Dekan, Wadep I, Ketua Prodi	SK Dekan tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah
	6.5	Pengajuan Ketua Prodi SK Dekan tentang penetapan Dokumen Kurikulum Prodi	Warek I, Dekan, Wadep I, Ketua Prodi	SK Dekan tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah
	6.6	1. Rapat pelaksanaan Audit kurikulum 2. Pelaksanaan Audit kurikulum	LPMI, UPM, GKM, Ketua Prodi	Pedoman Laporan Kurikulum
	6.7	1. Rapat pelaksanaan Audit kurikulum 2. Pelaksanaan Audit kurikulum	LPMI, UPM, GKM, Ketua Prodi	Pedoman Laporan Kurikulum
	6.8	1. Rapat unsur pimpinan menentukan dan menetapkan MK penciri VM	Rektor, Warek, Dekan, Wadep, Kaprodi	SK Penetapan MK Penciri Universitas SK Penetapan MK Penciri Fakultas SK Penetapan MK Penciri Program Studi
	6.9	1. Pelaksanaan Monev Pembelajaran	Dekan, Wadep, Kaprodi, UPM dan GPM	Laporan Monev Pembelajaran

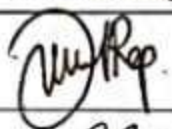
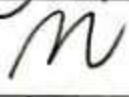
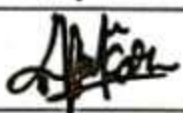
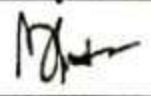
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 8 dari 8

8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Isi Pembelajaran 1. SOP Evaluasi Kurikulum 2. SOP Pembuatan RPS Formulir SPMI 1. Evaluasi kurikulum 2. Kelengkapan RPS 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Panduan Akademik Universitas 2. Panduan Akademik Fakultas 3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 4. Dokumen KKNi 5. Dokumen Kurikulum 6. Dokumen RPS 7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Aisyah Pringsewu
9. Referensi	1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Borang Akreditasi 3B

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 14

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Amali Rica Pratiwi, S.Gz.,M.Gz	Ketua		17-12-2020
	Mareza Yolanda Umar, S.ST.,M.Kes	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep.,Ners.,M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 14

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 14

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale/ Alasan dan Tujuan penetapan standar proses pembelajaran	2.1 Rationale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu proses pembelajaran, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar proses pembelajaran yang mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 14

	Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang pendidikan yaitu menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital, maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar proses pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di bidang pendidikan.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar proses pembelajaran	3.1 Perumusan Perumusan standar proses pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 3.2 Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan. 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor 1, Wakil Dekan 1, Kepala Program Studi, Dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar proses pembelajaran. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 14

	3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar proses pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar proses pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan PT proses pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1. Wakil Rektor 1 dan Kepala Program Studi berkewajiban menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 5.2. Kepala program studi berkewajiban memastikan merancang karakteristik proses pembelajaran di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. 5.3. Kepala program studi berkewajiban memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 5.4. Kepala program studi berkewajiban mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang diberikan dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 14

	5.5. Kepala program studi berkewajiban memastikan setiap dosen merancang dan membuat mata kuliah ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dengan memuat : 1) Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) Metode pembelajaran 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9) Daftar referensi yang digunakan. 5.6. Kepala program studi berkewajiban meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5.7. Kepala program studi berkewajiban merancang pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 5.8. Dosen program studi berkewajiban merancang proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 7 dari 14

	5.9. Kepala program studi berkewajiban memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian 5.10. Kepala program studi berkewajiban memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat. 5.11. Kepala program studi berkewajiban memastikan dosen merancang bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang wirausaha, bentuk pengabdian kepada masyarakat. 5.12. Kepala program studi berkewajiban memastikan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 5.13. Kepala program studi berkewajiban memastikan masa dan beban belajar mahasiswa pada penyelenggaraan program Pendidikan: 1) Program diploma tiga dengan masa paling lama 5 tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 sks; 2) Program sarjana dengan masa paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks; 3) Program profesi dengan masa paling lama 3 (tiga) tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks; 4) Program magister dengan masa paling lama 4 (empat) tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 8 dari 14

	5.14. Universitas Aisyah Pringsewu wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran. 5.15. Kepala Program Studi berkewajiban memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial yang terdiri dari : 1) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 5.16. UPM dan GPM berkewajiban memantau kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran 5.17. UPM dan GPM berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran setiap tahun. 5.18. UAP wajib menjadikan hasil evaluasi menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar proses pembelajaran.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 9 dari 14

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya dokumen standar proses pembelajaran	100%	100%	100%	Pemu takhir an	100%
	5.2 5.3 5.4 5.5 5.13 5.15	Tersedia RPS yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran dan sesuai dengan capaian pembelajaran	100%	100%	100%	Pemu takhir an	100%
	5.6 5.12 5.16 5.17 5.18	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Terlaksana pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa,dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.8	Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau/disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan IPTEK	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Terlaksananya praktikum dan subtansi praktikum yang memenuhi 3 aspek: subtansi praktikum sesuai CPL, beban kredit sesuai, semua praktikum memiliki modul dan konsisten dalam penggunaannya.	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya kontribusi lahan praktik untuk pendidikan mencakup aspek: komitmen, manajemen dan administrasi, SDM, penunjang pendidikan (sarpras yang	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 10 dari 14

		dimanfaatkan), kurikulum dan pelaksanaan pendidikan.					
		Terlaksananya kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi (kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya kegiatan tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dsb dari luar PT 1x/smstr berjalan.	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb dari luar PT 1x/smstr berjalan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.11	Rasio mahasiswa terhadap CI/ perseptor mentor di wahana praktik	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.9	Tersedia nya RPS yang terintegrasi dengan penelitian dosen	100%	100%	100%	100%	100%
	5.10	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir, jumlah mata kuliah >3	100%	100%	100%	100%	100%
	5.14	Tersedianya LMS (Learning Manajemen System) dalam mendukung proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 11 dari 14

7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
	Tersedianya dokumen standar proses pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen standar proses 2. Pendampingan penyusunan dokumen standar proses 3. Penetapan dokumen standar proses 4. Sosialisasi dokumen standar proses	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen karakteristik pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen karakteristik pembelajaran 2. Pendampingan penyusunan dokumen karakteristik pembelajaran 3. Penetapan dokumen karakteristik pembelajaran 4. Sosialisasi dokumen standar karakteristik pembelajaran	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya capaian pembelajaran di dalam RPS	1. Pelatihan penyusun dokumen RPS 2. Pendampingan penyusunan dokumen RPS 3. Penetapan dokumen RPS 4. Sosialisasi dokumen RPS	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen bentuk pembelajaran dalam RPS	1. Pelatihan penyusun dokumen RPS 2. Pendampingan penyusunan dokumen RPS 3. Penetapan dokumen RPS 4. Sosialisasi dokumen RPS	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen RPS	1. Pelatihan penyusun dokumen RPS 2. Pendampingan penyusunan dokumen RPS 3. Penetapan dokumen RPS 4. Sosialisasi dokumen RPS	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedia dokumen monev pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen monev pembelajaran 2. Pendampingan penyusunan monev pembelajaran 3. Penetapan dokumen monev pembelajaran 4. Sosialisasi dokumen monev pembelajaran	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersediannya dokumen kurikulum	1. Pelatihan penyusun dokumen kurikulum	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 12 dari 14

		2. Pendampingan penyusunan dokumen kurikulum 3. Penetapan dokumen kurikulum 4. Sosialisasi dokumen kurikulum	3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	4. Obesrvasi
	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir, jumlah mata kuliah >2 Tersedia nya RPS yang terintegrasi dengan penelitian dosen	1. Pelatihan penyusun dokumen RPS 2. Pendampingan penyusunan dokumen RPS 3. Penetapan dokumen RPS 4. Sosialisasi dokumen RPS	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir, jumlah mata kuliah >2 Tersedia nya RPS yang terintegrasi dengan penelitian dosen	1. Pelatihan penyusun dokumen RPS 2. Pendampingan penyusunan dokumen RPS 3. Penetapan dokumen RPS 4. Sosialisasi dokumen RPS	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen kalender akademik Tersedianya jurnal perkuliahan Tersedianya presensi kehadiran secara digital	1. Pelatihan penyusun dokumen kalender akademik, jurnal perkuliahan dan presensi kehadiran secara digital 2. Pendampingan penyusunan dokumen kalender akademik, jurnal perkuliahan dan presensi kehadiran secara digital 3. Penetapan dokumen kalender akademik, jurnal perkuliahan dan presensi kehadiran secara digital 4. Sosialisasi dokumen kalender akademik, jurnal perkuliahan dan presensi kehadiran secara digital	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 13 dari 14

	Tersedianya ruang perkuliahan Tersedianya laboratorium	1. Peningkatan proses pembangunan 2. Melengkapi sarana dan prasarana perkuliahan 3. Melengkapi sarana dan prasarana praktikum	1. Wakil Rektor 2 2. Kepala LPM UAP 3. Kepala Program Studi	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Terlaksananya kegiatan monitoring kesesuaian proses rencana pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen monev pembelajaran 2. Pendampingan penyusunan monev pembelajaran 3. Penetapan dokumen monev pembelajaran 4. Sosialisasi dokumen monev pembelajaran	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen evaluasi pembelajaran 2. Pendampingan penyusunan evaluasi pembelajaran 3. Penetapan dokumen evaluasi pembelajara 4. Sosialisasi dokumen evaluasi pembelajaran	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen laporan hasil evaluasi	1. Pelatihan penyusun dokumen laporan hasil evaluasi 2. Pendampingan penyusunan laporan hasil evaluasi 3. Penetapan dokumen laporan hasil evaluasi 4. Sosialisasi dokumen monev pembelajaran	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Proposal Penelitian 2. SOP Hasil Penelitian			

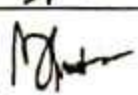
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 14 dari 14

	3. SOP pelaporan hasil penelitian 4. SOP Tim Reviewer 5. SOP Kontrak Penelitian 6. SOP Monev Penelitian 7. SOP tindaklanjut hasil penelitian 8. SOP Penelitian Kerjasama Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar Hasil Penelitian 2. Dokumen Laporan Evaluasi Pembelajaran 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen Kalender Akademik 5. Dokumen Monitoring Pembelajaran
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang 5 Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi. 5. Pedoman penilaian Borang Akreditasi BAN-PT 6. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 9

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Feri Agustriyani, S.Kep., Ners.,M.Kep.	Ketua		17-12-2020
	Beniqna Maharani Besmaya, S.Tr.Keb.,M.Tr.,Keb	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST.,M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep.,Ners.,M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 9

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 9

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale/ Alasan Tujuan penetapan standar Penilaian Pembelajaran	2.1 Rasionale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 21 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar penilaian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 9

	pembelajaran yang mengatur tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada Program studi di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu . 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi khususnya misi Universitas Aisyah Pringsewu di bidang pendidikan yaitu menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital, maka pengelola (Wakil Rektor 1, Wakil Dekan 1 dan Kepala Program Studi) Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar penilaian pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di bidang pendidikan.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar proses pembelajaran	3.1 Perumusan Perumusan standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 3.2 Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan. 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan Wakil Rektor 1, Wakil Dekan 1, Kepala Program Studi dan Dosen di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian pembelajaran. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 9

	Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar penilaian pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh pimpinan Universitas Aisyah bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Wakil Rektor 1 dan Ketua program studi berkewajiban memastikan UAP memiliki Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 5.2 Wakil Rektor 1 dan Ketua program studi berkewajiban memastikan Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 6 dari 9

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya Dokumen standar Penilaian Pembelajaran	100%	100%	100%	Pemu takhir an	100 %
	5.2	Tersedianya Pedoman penilaian pembelajaran mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan terintegrasi program studi), b. teknik Penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket) dan instrumen penilaian (rubrik danatau bentuk portofolio atau karya desain), c. mekanisme dan prosedur penilaian, d. pelaksanaan penilaian, e. pelaporan penilaian, f. kelulusan mahasiswa	100%	100%	100%	Pemu takhir an	100 %
5.2	Instrumen penilaian berbentuk rubrik dan/atau bentuk fortopolio atau karya desain yang mencakup aspek kognitif. motorik, dan afektif	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi, Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN							
5.2	Tercapaian publikasi penilaian mahasiswa melalui sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 9

	akademik						
	Tersedia aplikasi siakad yang mendukung penilaian pembelajaran		100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Tersedianya Dokumen standar Penilaian Pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen standar penilaian pembelajaran 2. Pendampingan penyusunan dokumen standar penilaian pembelajaran 3. Penetapan dokumen standar penilaian pembelajaran 4. Sosialisasi dokumen standar penilaian pembelajaran	1.Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu		1.Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi		
	Tersedianya Pedoman Penilaian pembelajaran mahasiswa mencakup a.prinsip penilaian, b.teknik dan instrumen penilaian, c.mekanisme dan prosedur penilaian, d.pelaksanaan penilaian, e.pelaporan penilaian kelulusan mahasiswa	1. Pelatihan penyusun pedoman penialaian yang prinsip peniala Pembelajaran yang mencakup a.prinsip penilaian, b.teknik dan instrumen penilaian, c.mekanisme dan prosedur penilaian, d.pelaksanaan penilaian, e.pelaporan penilaian mahasiswa 2.Pendampingan penyusunan dokumen standar penilaian pembelajaran yang mencakup a.prinsip penilaian,	1.Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu		1.Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi		

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 9

	b.teknik dan instrumen penilaian, c.mekanisme dan prosedur penilaian, d.pelaksanaan penilaian, e.pelaporan penilaian f.kelulusan mahasiswa 3.Penetapan dokumen standar penilaian pembelajaran yang mencakup a.prinsip penilaian, b.teknik dan instrumen penilaian, c.mekanisme dan prosedur penilaian, d.pelaksanaan penilaian, e.pelaporan penilaian f.kelulusan mahasiswa 4.Sosialisasi dokumen standar penilaian pembelajaran yang mencakup a.prinsip penilaian, b.teknik dan instrumen penilaian, c.mekanisme dan prosedur penilaian, d.pelaksanaan penilaian, e.pelaporan penilaian f.kelulusan mahasiswa		
8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran 2. Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 3. Manual evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran 4. Manual pengendalian pelaksanaan penilaian pembelajaran 5. Manual peningkatan penilaian pembelajaran		

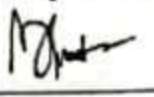
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 9 dari 9

	SOP Standar penilaian pembelajaran 1. SOP Penilaian UTS/UAS 2. SOP Penilaian Ujian Praktik lab 3. SOP Penilaian Praktik Lahan 4. SOP Penilaian Skripsi/Tugas Akhir Formulir SPMI 1. Formular penilaian UTS/UAS 2. Formulir Penilaian Ujian Praktik lab 3. Formulir Penilaian Praktik Lahan 4. Formulir Penilaian Skripsi/Tugas Akhir 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. RPS Mata Kuliah 2. Panduan Praktik Lahan 3. Panduan Tugas Akhir
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang 5 Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi. 5. Pedoman penilaian Borang Akreditasi BAN-PT/LAM.PT. 6. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 17

STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yenny Marthalena, SE., MM.	Ketua		17-12-2020
	Rizki Yeni Wulandari, S.Kep., Ners., M.Kep	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep., Ners., M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 17

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 17

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale/ Alasan dan Tujuan penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2.1 Rationale Penetapan Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 28 yang menyatakan bahwa Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 17

	menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka Universitas Aisyah Pringsewu merumuskan dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Untuk memenuhi peraturan dalam IAPT 3.0 dan IAPS 4.0, maka Universitas Aisyah Pringsewu berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya capaian visi, misi, dan tujuan Universitas Aisyah Pringsewu dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan kesediaan standar dosen dan tenaga kependidikan yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya Universitas Aisyah Pringsewu untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Agar penjaminan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar yang ada, harus melalui siklus PPEPP yang dapat berjalan secara sistematis dengan menggunakan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Dosen dan tenaga kependidikan yang didalamnya mencakup standar evaluasi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu dan program studi dalam perannya sebagai merencanakan merumuskan dan menetapkan dosen dan tenaga kependidikan.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 17

3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Perumusan Perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh Wakil Rektor II dan Kepala Bagian Kepegawaian di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar dosen dan tenaga kependidikan. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh pelaksana standar proses pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 17

5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian berkewajiban menetapkan criteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 5.2 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian berkewajiban menjamin bahwa dosen UAP memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 5.3 Warek II berkewajiban memastikan setiap dosen diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 5.4 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian memastikan bahwa dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 5.5 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian memastikan bahwa dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
---------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 7 dari 17

	5.6 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian memastikan bahwa dosen program doktor: a) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; b) yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah menghasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak akan mulai membimbing, paling sedikit: (1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau (2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. 5.7 Warek I bersama Ketua Prodi memastikan bahwa beban kerja dosen dihitung berdasarkan pada: a) kegiatan pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) Penelitian; dan (5) Pengabdian kepada Masyarakat; b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c) kegiatan penunjang yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa. 5.8 Warek I bersama Ketua Prodi memastikan bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 5.9 Warek I bersama Ketua Prodi berkewajiban menetapkan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dosen tetap pada
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 8 dari 17

	perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen serta menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 5.10 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian wajib mendorong peningkatan kualifikasi jabatan akademik dosen 5.11 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian wajib mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen atas rekomendasi fakultas dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan untuk menunjang proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 5.12 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian berkewajiban memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut ; (a) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. (b) Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga. (c) Tenaga penunjang lainnya harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 5.13 Warek II bersama Kepala LPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan secara berkala dan berkelanjutan. 5.14 Warek II bersama Kepala LPM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (13) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 9 dari 17

	5.15 Warek II bersama kepala kepegawaian memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan bisa membaca Al Qur'an/ mengaji Al Qur'an dengan baik dan benar						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019 /2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersusunnya kriteria minimal standar dosen dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Tersedianya Pedoman Penerimaan Kepegawaian UAP yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Tersedianya 100% dokumen ijazah paling rendah lulusan magister atau magister terapan setara dengan jenjang KKNI level 8	100%	100%	100%	100%	100%
		Prsentase dosen tetap berpendidikan tertinggi S-2 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Presentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian $\geq$ 70%	20%	30%	50%	70%	100%
	5.5	Tersedianya 100% dokumen paling rendah lulusan magister atau magister terapan setara dengan jenjang KKNI level 9	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase dosen tetap berpendidikan tertinggi S-3 $\geq$ 10%	4,8%	4,8%	5%	5%	10%
	5.6	Tersedianya dokumen standar dosen	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersosiasinya standar dosen secara menyeluruh kepemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 10 dari 17

	5.7	Tersedianya dokumen pedoman BKD	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersosialisasinya dokumen perhitungan BKD secara menyeluruh kepemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.8	Tersedianya dokumen pedoman penulisan Tugas Akhir	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersosialisasinya dokumen penulisan Tugas Akhir secara menyeluruh kepemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.9	Persentase jumlah dosen tetap di setiap prodi yang di laporkan di PDDikti berjumlah minimal 6 orang	100%	100%	100%	100%	100%
	5.10	jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik asisten ahli = 100%	43	43	45	45	50
		Presentase dosen tetap dengan jabatan akademik lector 100%					
		Presentase dosen tetap dengan jabatan akademik lector kepala 100%	0	0	15	15	43
		Presentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik $\geq$ 60%	15	15	43	43	45
	5.11	Presentase dosen Pendidikan lanjut ke program magister (S2)	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase dosen Pendidikan lanjut ke program Doktor (S3)	4,8%	4,8%	5%	5%	10%
		Persentase dosen yang mengikuti pelatihan, seminar, workshop sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian di setiap prodi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.12	Tersedianya dokumen standar tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersosialisasinya dokumen standar tenaga kependidikan secara menyeluruh kepemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 11 dari 17

		Persentase tenaga kependidikan pendidikan lanjut	10%	10%	10%	10%	10%
		Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan, seminar, workshop sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian	10%	10%	10%	10%	10%
	5.13	Tersedianya dokumen monev, audit mutu standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.14	Tersedianya dokumen RTL	100%	100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.15	Tersedianya peraturan yang mewajibkan dosen dan tenaga kependidikan bisa membaca Al Qur'an / mengaji Al Qur'an dengan baik dan benar	100%	100%	100%	100%	100%
	5.16	Dosen memiliki Surat izin praktik sesuai dengan profesi	40%	70%	90%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait			Mekanisme kontrol	
	5.1	1. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian melakukan analisis terhadap dokumen regulasi eksternal dan internal terkait dosen dan tenaga kependidikan 2. Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian merumuskan/ menyusun Pedoman sumber daya manusia 3. Rector menetapkan pedoman sumber daya manusia 4. Warek II Bersama kepegawaian UAP mensosialisasikan pedoman sumber daya manusia secara menyeluruh	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil rector II 4. Wakil Rektor I 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum			Tersedianya dokumen pedoman sumber daya manusia	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 12 dari 17

		kepemangku kepentingan		
	5.2 – 5.5	1. Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian merumuskan/ menyusun Pedoman Penerimaan Kepegawaian UAP yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan 2. Rektor menetapkan Pedoman Penerimaan Kepegawaian UAP yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan atas persetujuan Ketua Senat 3. Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian mengevaluasi Pedoman Penerimaan Kepegawaian UAP yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan 4. Warek II melaksanakan sosialisasi Pedoman Penerimaan Kepegawaian UAP yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan pada SDM di lingkungan UAP 5. Bagian kepegawaian mengecek kelengkapan dokumen berupa ijazah, sertifikat profesi, sertifikat keahlian,	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil rector II 4. Wakil Rektor I 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum	Tersedianya pedoman penerimaan pegawai universitas aisyah pringsewu
	5.6	1. Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil rector II	Tersedianya standar dosen dan standar

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 13 dari 17

		merumuskan/ menyusun standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Warek II bersama Kepala LPM mengevaluasi standar dosen 4. Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian melaksanakan sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan 5. Warek II memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap jurusan/bagian/program studi telah 13 menyusun dan mengimplementasikan standar dosen dan tenaga kependidikan.	4. Wakil Rektor I 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum Ka.prodi	tenaga kependidikan
	5.7	1. Setiap Ka. Prodi membuat Total Perhitungan BKD pada setiap dosen perSemester 2. Warek I beserta dekan mereview dan mengesahkan dokumen Total Perhitungan BKD yang dibebankan kepada dosen yang diserahkan oleh setiap Ka Prodi 3. Setiap Ka. Prodi mensosialisasikan Total Perhitungan BKD kepada seluruh dosen di prodi masing – masing 4. Setiap Ka. Prodi membuat SK Perhitungan BKD kepada setiap dosen yang diketahui oleh dekan dan Waket I	1. Rektor 2. Wakil rector II 3. Wakil Rektor I 4. Kepala kepegawaian 5. Ka.administrasi umum 6. Ka.prodi 7. Dosen	Dokumen BKD dosen sesuai dengan PO BKD

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 14 dari 17

		5. Dosen menjalankan tugas sesuai dengan SK Perhitungan BKD yang telah ditentukan oleh Ka. Prodi pada setiap prodi		
	5.8	1. Warek 1, kepala LPPM beserta dekan merumuskan dan Menyusun buku pedoman tugas akhir 2. Rektor menetapkan dan mengesahkan buku pedoman tugas akhir 3. Warek I bersama Kepala LPPM melaksanakan sosialisasi pedoman tugas akhir 4. Warek I memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap jurusan/bagian/program studi telah mengimplementasikan peraturan yang ada di dalam pedoman tugas akhir.	1. Wakil rector II 2. Wakil Rektor I 3. Kepala kepegawaian 4. Ka.administrasi umum 5. Ka.prodi 6. Kepala LPPM 7. Dosen	Tersedianya pedoman tugas akhir
	5.9	Warek I bersama Ketua Prodi menganalisis, merencanakan dan menetapkan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen serta menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang	1. Rektor 2. Wakil rector II 3. Wakil Rektor I 4. Dekan 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum 7. Ka.prodi	Home Base dosen setiap prodi minimal 6 orang
	5.10	1. Kepegawaian,dekan dan ka prodi mengingatkan dosen yang kualifikasi jabatan akademiknya belum sesuai untuk segera mengajukan jenjang akademik 2. Melakukan pelatihan/workshop pengurusan	1. Wakil rector II 2. Dekan 3. Kepala kepegawaian 4. Ka.administrasi umum 5. Ka.prodi 6. dosen	Dokumen SK JA Dosen

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 15 dari 17

		pengajuan jenjang akademik		
	5.11	1. Yayasan beserta rektor mengingatkan dosen yang kualifikasi akademiknya belum sesuai untuk mengajukan pendidikan lanjut 2. Yayasan beserta Rektor memberikan motivasi dan support pada dosen untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai kriteria minimal tentang kualifikasi dosen 3. Yayasan memberikan bantuan beasiswa Pendidikan lanjut bagi dosen	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil rector II 4. Dekan 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum 7. Ka.prodi	Dokumentasi sosialisasi kepegawaian
	5.12	1. Yayasan beserta Rektor mengingatkan tenaga kependidikan yang kualifikasi akademiknya belum sesuai untuk mengajukan pendidikan lanjut 2. Yayasan beserta Rektor memberikan motivasi dan support pada tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai kriteria minimal tentang kualifikasi tenaga kependidikan 3. Yayasan memberikan bantuan beasiswa Pendidikan lanjut bagi tenaga kependidikan	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil rector II 4. Dekan 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum 7. Ka.prodi	Dokumentasi sosialisasi kepegawaian
	5.13	1. LPM merumuskan, menyusun dokumen monev, audit mutu standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Rector menetapkan dokumen monev, audit	1. Rector 2. Warek 1 3. Warek II 4. Warek III 5. Dekan 6. Kaprodi 7. Ka.LPM	Tersedianya dokumen monev dosen dan tenaga kependidikan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 16 dari 17

		mutu standar dosen dan tenaga kependidikan 3. LPM beserta ka prodi mensosialisasikan dokumen monev, audit mutu standar dosen dan tenaga kependidikan 4. Warek II beserta kepala LPM memastikan bahwa fakultas dan prodi Menyusun dan mengimplementasikan monev dan audit mutu standar dosen dan tenaga kependidikan	8. kepegawaian	
	5.14	1. Warek II bersama kepala LPMI dan Rektor mengadakan rapat tinjauan manajemen berdasarkan hasil temuan pada monev dan audit untuk menentukan Tindakan koreksi dan tindak lanjut 2. Warek II memastikan bahwa fakultas dan prodi Menyusun dan mengimplementasikan tindak lanjut perbaikan pada standar dosen dan tenaga kependidikan	1. Rektor 2. Warek 1 3. Warek II 4. Warek III 5. Dekan 6. Kaprodi 7. Ka.LPM 8. Kepegawaian	Laporan Tinjauan Manajemen
	5.15	1. Warek II bersama tim kepegawaian merumuskan dan membuat peraturan dosen dan tenaga kependidikan wajib bisa membaca Al Qur'an dengan baik dan benar 2. Warek II bersama tim kepegawaian dan unit keislaman membuat program Tahsin bagi dosen dan tenaga kependidikan	1. Rektor 2. Warek 1 3. Warek II 4. Warek III 5. Dekan 6. Kaprodi 7. Unit keislaman 8. Kepegawaian	Laporan Tahsin Pegawai Universitas Aisyah Pringsewu
8. Dokumen terkait		8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar		

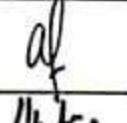
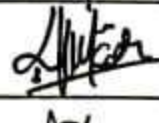
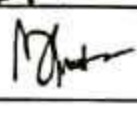
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 17 dari 17

	Manual Standar: 1. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Manual evaluasi pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan 4. Manual pengendalian pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan 5. Manual peningkatan dosen dan tenaga kependidikan SOP Standar dosen dan tenaga kependidikan 1. SOP Kepegawaian Formulir SPMI 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Laporan Kinerja Dosen 2. Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan
9. Referensi	1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud RI. No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 7. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu 8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Aisyah Pringsewu 2019-2044.

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
PEMBELAJARAN**

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yenni Marthalena, SE., MM.	Ketua		17-12-2020
	Aminuddin, S.I.Pust	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep., Ners., M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 7

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale/ Alasan dan Tujuan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran	2.1 Rationale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 33 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana, maka Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di lingkungan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 7

	UAP. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini dibuat sebagai petunjuk yang harus dilakukan dalam proses merancang, merumuskan, menyusun, memeriksa, menyetujui, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	1. Perumusan Perumusan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan 3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh WR II bersama dengan Kepala Unit di lingkungan UAP melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 7

	6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Rektor bersama dengan Penjaminan Mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	5.1 Wakil Rektor II berkewajiban memastikan UAP memiliki Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran yang mengatur tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 5.2 Wakil Rektor II berkewajiban memastikan UAP memiliki jenis, jumlah dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 5.3 Wakil Rektor II berkewajiban memastikan UAP memiliki prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, dan fasilitas umum. 5.4 Wakil Rektor II berkewajiban memastikan UAP memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus. 5.5 UPM dan GPM di bawah tanggungjawab LPMI berkewajiban memastikan program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi

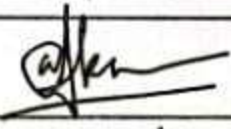
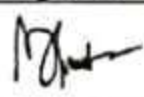
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 7 dari 7

	1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 1. SOP Sarana dan Prasarana Formulir 1. Formulir Monev Sarana dan Prasarana 2. Formulir Audit Sarana dan Prasarana 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi
8. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Agustinus Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom.	Ketua		17-12-2020
	Ikhwan Amirudin, S.Kep.,Ners.,M.Kep.	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep.,Ners.,M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 8

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale/ Alasan dan Tujuan penetapan standar pengelolaan pembelajaran	2.1 Rationale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 40 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang pengelolaan pembelajaran, maka Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di lingkungan UAP. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang pendidikan yaitu menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 8

	berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa di bidang pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar pengelolaan pembelajaran	1. Perumusan Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan 3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Dekan, Kaprodi dan Dosen bersama dengan Kepala Unit di lingkungan UAP melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pengelolaan Pembelajaran. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 8

	Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor bersama dengan Penjaminan Mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi sesuai dengan pelaporan kegiatan pembelajaran di awal semester. 5.2 Dekan bersama melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 5.3 Dekan bersama dengan Ketua Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 5.4 Dekan bersama Ketua Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 5.5 Dekan berkewajiban menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran 5.6 Dekan berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 5.7 Dekan bersama dengan UAK wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 6 dari 8

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
			INDIKATOR KINERJA UTAMA				
	5.1	Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran	100%	100%	100%	pemutakhiran	100%
	5.2	Terlaksananya kuliah umum/pakar minimal 1 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran tiap program studi per semester	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Tersedianya dokumen laporan hasil pembelajaran tiap program studi per semester	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Tersedianya dokumen yang memuat kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional yang dapat diakses oleh sivitas akademika	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran tiap program studi per semester	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Terlapornya laporan kinerja program studi dalam kegiatan pembelajaran tiap akhir semester melalui pangkalan data dikti	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	6.1	Tersusunnya standar pengelolaan pembelajaran oleh TIM adhoc	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen		Laporan AMI		
	6.2	1. Dekan bersama dengan Kaprodi membuat perencanaan kegiatan kuliah pakar/umum atau seminar tiap tahun pada rencana kerja 2. Dekan dan Kaprodi membuat proposal kegiatan bersama 3. Adanya kegiatan kuliah umum atau seminar	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa		1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting		
	6.3	1. Kaprodi memberikan rencana kegiatan pembelajaran dan nama dosen yang akan dilakukan supervisi kepada Dekan 2. Dekan melakukan supervisi kepada dosen sesuai dengan jadwal 3. Dekan bersama dengan Kaprodi membuat laporan pemantauan/	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen		1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting		

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 8

		supervisi di tiap tahun akademik dan diserahkan kepada Wakil Rektor I 4. Pada saat rapat kerja, hasil supervisi tersebut dipaparkan dan ditindak lanjuti		
	6.4	1. Kaprodi membuat laporan kegiatan pembelajaran dalam prodinya asing-masing untuk dilaporkan kepada Dekan per tahun akademik 2. Dekan melaporkan kegiatan pembelajaran dari seluruh program studi kepada Warek I	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.5	Dekan melakukan rapat untuk membahas rencana strategis tiap 5 tahun dan rencana operasional tiap tahun	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.6	Terlaksananya monitoring pembelajaran program studi setiap semester	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen 4. UPM 5. GPM	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.7	1. Kaprodi melakukan koordinasi rekapitulasi nilai kepada koordinator tiap mata kuliah 2. Dekan melakukan pra yudisium dan yudisium sesuai dengan kalender akademik 3. Kaprodi memaparkan hasil rekapitulasi nilai tiap prodi yang dikelolanya 4. Hasil rekapitulasi nilai dilaporkan kepada Dekan dan diteruskan ke Warek I kemudian disahkan oleh Rektor 5. Dekan bersama dengan Unit Administrasi Akademik melaporkan hasil yudisium ke pangkalan data dikti	1. Warek I 2. Dekan 3. Kaprodi 4. Dosen 5. Ka. UAK	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting

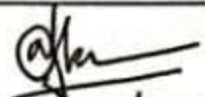
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 8 dari 8

8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Laporan Pendidikan Program Studi 2. Laporan AMI 3. Laporan Monev Pembelajaran
9. Referensi	1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 10

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Agustinus Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom.	Ketua		17-12-2020
	Ikhwan Amirudin, S.Kep., Ners., M.Kep.	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep., Ners., M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 10

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 10

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasikan berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale/ Alasan dan Tujuan penetapan standar pembiayaan pembelajaran	2.1 Rationale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 42 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, maka Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan operasional pendidikan di lingkungan UAP.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 10

	2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang pendidikan yaitu menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi maka Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman penentuan biaya operasional pendidikan setiap tahun.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar pembiayaan pembelajaran	1. Perumusan Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan 3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektore, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan seluruh kepala unit di lingkungan UAP melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pembiayaan Pembelajaran. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 10

	Pelaksanaan pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Rektor bersama dengan Penjaminan Mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Warek II bersama Bagian Keuangan membuat perencanaan besarnya biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasional dan biaya personal 5.2 Wakil Rektor II membuat perencanaan beserta biaya sarana dan prasarana 5.3 Warek II merencanakan jumlah biaya studi lanjut atas dasar usulan dari ketua prodi 5.4 Warek II merencanakan jumlah biaya pengembangan non studi lanjut atas usulan prodi 5.5 Warek II merencanakan jumlah dan sumber modal kerja tetap maksimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru berjalan 5.6 Warek II merencanakan jumlah biaya personal setiap mahasiswa 5.7 Warek II diketahui Rektor Universitas Aisyah Pringsewu menentukan besarnya biaya honor mengajar berdasarkan latar belakang pendidikan 5.8 Warek II diketahui Rektor Universitas Aisyah Pringsewu menentukan besarnya biaya tenaga kependidikan/staf karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan 5.9 Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II dan Ketua Prodi menentukan besarnya biaya peralatan habis pakai 5.10 Warek II merencanakan besarnya biaya operasional pendidikan tidak langsung

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 10

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
			INDIKATOR KINERJA UTAMA				
	5.1	Perencanaan besarnya pembiayaan satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasional dan biaya personal 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Perencanaan biaya sarana dan prasarana 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Perencanaan jumlah biaya studi lanjut. % yang studi lanjut dengan biaya dari Universitas Aisyah Pringsewu	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Jumlah pelatihan, seminar, workshop dan loka karya yang diikuti masing – masing studi dan dibayar oleh Universitas Aisyah Pringsewu	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Perencanaan jumlah dan sumber modal kerja tetap maksimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru berjalan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Pengeluaran mahasiswa ± Rp 20.000.000 persemester	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Terdapat klasifikasi besaran honor mengajar dosen perjam berdasarkan latar belakang pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.8	Terdapat klasifikasi besaran upah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.9	Penetapan besarnya biaya peralatan habis pakai	100%	100%	100%	100%	100%
	5.10	Penetapan besarnya biaya listrik, telepon, air, pemeliharaan sarana dan prasarana.	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 10

7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
	6.1	1. Warek II bersama bendahara membuat perencanaan besaran biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasi dan biaya personal 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan besaran biaya satuan pendidikan kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya satuan pendidikan	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	Laporan AMI
	6.2	1. Wakil Rektor II membuat perencanaan besaran biaya sarana dan prasarana. 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan besaran biaya sarana dan prasarana kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya sarana dan prasarana	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.3	1. Warek II merencanakan jumlah biaya studi lanjut atas dasar usulan dari ketua prodi. 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya studi lanjut kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya studi lanjut	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.4	1. Warek II merencanakan jumlah biaya pengembangan non studi lanjut atas usulan prodi. 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya pengembangan non studi lanjut kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya pengembangan non studi lanjut	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.5	1. Warek II merencanakan jumlah dan sumber modal kerja tetap maksimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru berjalan. 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah dan sumber modal kerja tetap maksimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru berjalan kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya dan sumber modal kerja tetap	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 10

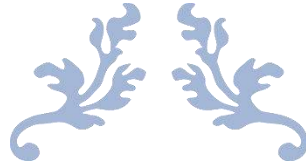
		maksimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru berjalan		
	6.6	1. Warek II merencanakan jumlah biaya personal setiap mahasiswa. 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya personal setiap mahasiswa kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya personal setiap mahasiswa	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.7	1. Warek II diketahui Rektor Universitas Aisyah Pringsewu menentukan besaran biaya honor mengajar berdasarkan latar belakang pendidikan. 2. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya honor mengajar berdasarkan latar belakang pendidikan kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biayahonor mengajar berdasarkan latar belakang pendidikan	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.8	1. Warek II merencanakan besaran biaya tenaga kependidikan/staf karyawan berdasarkan latar belakang Pendidikan 2. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya tenaga kependidikan/staf karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya tenaga kependidikan/staf karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.9	1. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II dan Ketua Prodi menentukan besaran biaya peralatan habis pakai. 2. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya peralatan habis pakai kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya peralatan habis pakai	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 9 dari 10

	6.10	1. Warek II merencanakan besaran biaya operasi pendidikan tidak langsung 2. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya operasi pendidikan tidak langsung kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya operasi pendidikan tidak langsung	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar Pembiayaan Pembelajaran 1. SOP Keuangan Formulir SPMI 1. Formulir RKAT 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Laporan Keuangan 2. Laporan Daftar Inventaris 3. Laporan Audit Keuangan 4. Laporan Monev Keuangan			
9. Referensi	1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 10 dari 10

	5. Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
--	--



STANDAR PENELITIAN

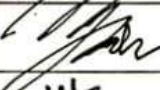


LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
TAHUN 2020

STANDAR PENELITIAN

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb., Bd., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
2.	Yona Desni Sagita, M.Kes.	Angota		17-12-2020
3. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Rektor		17-12-2020
4. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN	Ketua Senat Universitas Aisyah Pringsewu		17-12-2020
5. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua Pengurus Yayasan		17-12-2020
6. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

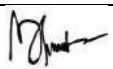
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 8

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Univesitas Aisyah Pringsewu Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi Univesitas Aisyah Pringsewu a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggrakan tridharma yang terintegrasikan berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridarma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale	Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 51 yang menyatakan bahwa Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal Hasil yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Oleh karena itu, Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar Hasil penelitian yang mengatur tentang mutu standar Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu, khususnya misi di bidang penelitian yaitu menyelenggarakan penelitian berbasis <i>evidence based</i> maka pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar Hasil Penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggungjawab	1. Perumusan Perumusan standar Hasil penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Ketua Yayasan Aisyah Lampung nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 2. Penetapan Penetapan standar Hasil penelitian sebagai bagian dari dokumen standar UAP dilakukan oleh Yayasan yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 8

	penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar Hasil penelitian dilakukan oleh LPPM, Prodi, Dosen dan Mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar Hasil penelitian. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi Hasil penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar Hasil penelitian dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi, Dosen dan Mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor . 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	Standar Hasil penelitian merupakan kriteria minimal Hasil yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 pasal 51 (1) menyatakan Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal Hasil yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Pernyataan isi : 5.1 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki kecukupan Hasil penelitian 5.2 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang Hasil penelitian 5.3 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian tentang integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 8

	5.4 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki pedoman monitoring dan evaluasi tentang integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. 5.5 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. 5.6 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan dosen melakukan kegiatan penelitian setiap tahunnya. 5.7 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP melakukan evaluasi kepuasan hasil penelitian. 5.8 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP melakukan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian.						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) (3)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan hasil penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Perguruan tinggi memiliki kegiatan penelitian dosen setiap tahunnya.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com		Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN		Tanggal: 17/12/2020
			Revisi: 01
			Halaman: 6 dari 8

	5.5	HAKI hasil penelitian Dosen dan mahasiswa	10 HAKI	10 HAKI	10 HAKI	15 HAKI	15 HAKI
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.6	LPPM menyediakan penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian. UAP memiliki penerbitan jurnal : 1. Jaman 2. Jika 3. Wellness 4. AJIEE DST.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Terlaksananya Conference tingkat Nasional (IKT)	1x/th	0	0	1x/th	1x/th
	5.8	Terlaksananya Conference tingkat Internasional (IKT)	1x/th	0	0	0	1x/th
7. Strategi pelaksanaan standar							
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan hasil penelitian.	Adanya hasil penelitian yang dilakukan dosen	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal		Laporan penelitian		
	Perguruan tinggi memiliki kegiatan penelitian dosen setiap tahunnya.	Adanya kegiatan penelitian semua dosen setiap tahunnya.	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal		• Surat tugas penelitian yang diterbitkan setiap kegiatan • Buku Panduan Penelitian UAP • Buku dari hasil penelitian berISBN • Hasil penelitian menjadi referensi pada RPS MK • SK Pengelola jurnal • Laporan conference international • Roadmap		
	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke	Adanya integrasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran MK	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal		• Surat tugas penelitian yang diterbitkan setiap kegiatan • Buku Panduan Penelitian UAP • Buku dari hasil penelitian berISBN		

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 8

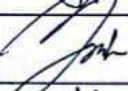
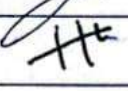
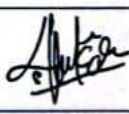
	dalam pembelajaran.			• Hasil penelitian menjadi referensi pada RPS MK • SK Pengelola jurnal • Laporan conference international Roadmap
	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Terlaksananya Monev penelitian	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal	Laporan Monev Penelitian
	HAKI hasil penelitian Dosen dan mahasiswa	Adanya HAKI penelitian	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal	Sertifikat HAKI
	LPPM menyediakan penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian.	Terbentuknya jurnal penelitian yang terindeks SINTA	LPPM, Tim Jurnal	• Surat tugas penelitian yang diterbitkan setiap kegiatan • Buku Panduan Penelitian UAP • Buku dari hasil penelitian berISBN • Hasil penelitian menjadi referensi pada RPS MK • SK Pengelola jurnal • Laporan conference international Roadmap
	Terlaksananya Conference tingkat Internasional	Terlaksananya Conference tingkat Internasional	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal	• Surat tugas penelitian yang diterbitkan setiap kegiatan • Buku Panduan Penelitian UAP

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 8 dari 8

				• Buku dari hasil penelitian berISBN • Hasil penelitian menjadi referensi pada RPS MK • SK Pengelola jurnal • Laporan conference international Roadmap
8. Dokumen terkait	8.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Penyusunan hasil penelitian 2. SOP pelaporan hasil penelitian 3. SOP publikasi hasil penelitian Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Dokumen Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Dokumen Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Dokumen Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Dokumen Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI			
9. Referensi	1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti 4. Renstra UAP 5. Pedoman Akademik UAP 6. Pedoman pengadaan barang dan jasa UAP			

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb., Bd., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
2.	Yona Desni Sagita, M.Kes.	Angota		17-12-2020
3. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Rektor		17-12-2020
4. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN	Ketua Senat Universitas Aisyah Pringsewu		17-12-2020
5. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua Pengurus Yayasan		17-12-2020
6. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

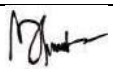
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 7

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Universitas Aisyah Pringsewu Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi Universitas Aisyah Pringsewu a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul kharimah; c. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale	Rationale Penetapan Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi penelitian. Selain itu sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47. Menurut Permendikbud tersebut “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) khususnya dalam bidang penelitian serta sebagai salah satu

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 7

	pengembangan Rencana Strategis maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga UAP perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.
3. Pihak Yang Bertanggungjawab	1. Perumusan Perumusan standar isi penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Ketua Yayasan Aisyah Lampung nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Rektor Rektor Universitas Aisyah Pringsewu. 2. Penetapan Penetapan standar isi penelitian dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui SK Ketua Yayasan Aisyah Lampung nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar isi penelitian. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar isi penelitian dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar isi dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	- Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. - Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. - Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 7

	4. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.						
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) bersama dengan Ketua Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan Universitas Aisyah Pringsewu memiliki Standar Isi Penelitian sesuai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dan tertuang didalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47. 2. Ketua LPPM berkewajiban memastikan bahwa materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Ketua LPPM berkewajiban memastikan Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Ketua LPPM berkewajiban memastikan Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 5. Ketua LPPM berkewajiban memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			Baseline 2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1.	Tersedianya Standar Isi Penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2.	Adanya kesesuaian penelitian dengan roadmap	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	6	6	12	12	12
	5.4	Adanya Pelaksanaan Uji Plagiarism oleh TIM	ada	ada	ada	ada	ada

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 7

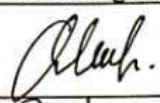
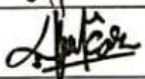
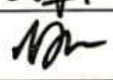
7. Strategi pelaksanaan standar	<table><tr><th>Indikator Capaian</th><th>Strategi Pencapaian</th><th>Pihak Yang terkait</th><th>Mekanisme kontrol</th></tr><tr><td>Tersedianya Standar Isi Penelitian</td><td>Melakukan pendampingan penyusunan Standar Isi Penelitian.</td><td>LPMI, Rektor dan LPPM Universitas Aisyah Pringswu</td><td>LPPM UAP</td></tr><tr><td>Adanya kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i></td><td>Kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i> keilmuan/fakultas</td><td>LPPM, UPM, Dosen</td><td>Monev kesesuaian kegiatan penelitian dengan <i>roadmap</i></td></tr><tr><td>Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat</td><td>Adanya penelitian yang dilakukan dosen</td><td>LPPM, UPM, Dosen</td><td>Laporan penelitian</td></tr><tr><td>Adanya Pelaksanaan Uji Plagiarism oleh TIM</td><td>Adanya akun plagiarism yang dapat diakses setiap dosen</td><td>LPPM, UPM, Dosen</td><td>Penggunaan akun plagiarism</td></tr></table>	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol	Tersedianya Standar Isi Penelitian	Melakukan pendampingan penyusunan Standar Isi Penelitian.	LPMI, Rektor dan LPPM Universitas Aisyah Pringswu	LPPM UAP	Adanya kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i>	Kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i> keilmuan/fakultas	LPPM, UPM, Dosen	Monev kesesuaian kegiatan penelitian dengan <i>roadmap</i>	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	Adanya penelitian yang dilakukan dosen	LPPM, UPM, Dosen	Laporan penelitian	Adanya Pelaksanaan Uji Plagiarism oleh TIM	Adanya akun plagiarism yang dapat diakses setiap dosen	LPPM, UPM, Dosen	Penggunaan akun plagiarism
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol																		
Tersedianya Standar Isi Penelitian	Melakukan pendampingan penyusunan Standar Isi Penelitian.	LPMI, Rektor dan LPPM Universitas Aisyah Pringswu	LPPM UAP																		
Adanya kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i>	Kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i> keilmuan/fakultas	LPPM, UPM, Dosen	Monev kesesuaian kegiatan penelitian dengan <i>roadmap</i>																		
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	Adanya penelitian yang dilakukan dosen	LPPM, UPM, Dosen	Laporan penelitian																		
Adanya Pelaksanaan Uji Plagiarism oleh TIM	Adanya akun plagiarism yang dapat diakses setiap dosen	LPPM, UPM, Dosen	Penggunaan akun plagiarism																		
8. Dokumen terkait	8.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar isi penelitian 2. Manual pelaksanaan standar isi penelitian 3. Manual evaluasi pelaksanaan isi penelitian 4. Manual pengendalian pelaksanaan isi penelitian 5. Manual peningkatan isi penelitian SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Pengajuan Proposal Penelitian 2. SOP <i>Interprofessional Collaboration</i> (IPC) dalam penelitian 3. SOP Pengajuan Surat Tugas Penelitian Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Penelitian IPC 2. Rekapitulasi Publikasi Dosen 3. Rekapitulasi Peroleh HKI 4. Dokumen Bukti Publikasi 5. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar Isi Penelitian 2. Proposal dan Laporan Penelitian 3. Serifikat HKI 4. Publikasi Penelitian																				

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 7

	5. Pedoman Penelitian 6. Rencana Sosialisasi per Tahun
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 46 3. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu 4. Rencana Strategis Universitas Aisyah Pringsewu

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com		Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B03
	STANDAR PENELITIAN		Tanggal: 17/12/2020
			Revisi: 01
			Halaman: 1 dari 6

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ade Tyas Mayasari, S.S.T., M.Tr.Keb.	Ketua		17-12-2020
	Ravita Irdiyani, S.Pd.	Anggota		
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN.	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes.	Ketua Yayasan		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb.	Kepala LPM		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

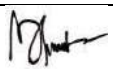
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasikan berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale	Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 51 yang menyatakan bahwa Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal proses yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Oleh karena itu, Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar proses penelitian yang mengatur tentang mutu standar proses penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu, khususnya misi di bidang penelitian yaitu menyelenggarakan penelitian berbasis <i>evidence based</i> maka pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar Proses Penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggungjawab	1. Perumusan Perumusan standar proses penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 2. Penetapan Penetapan standar proses penelitian sebagai bagian dari dokumen standar UAP dilakukan oleh Yayasan yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

	penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan oleh LPPM, Prodi, Dosen dan Mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi proses penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar proses penelitian dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi, Dosen dan Mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 pasal 51 (1) menyatakan Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal proses yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Pernyataan isi : 1. LPPM berkewajiban memastikan tersedianya kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan publikasi penelitian. 2. LPPM berkewajiban memastikan dosen dalam melakukan kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. LPPM berkewajiban memastikan bahwa kegiatan penelitian oleh dosen harus mempertimbangkan standar mutu, kesematan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 4. Universitas Aisyah Pringsewu berkewajiban memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah.



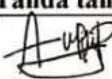
	5. Universitas Aisyah Pringsewu wajib menyatakan penelitian yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. 6. LPPM berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian setiap 1 tahun.							
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) (3)					
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	
		INDIKATOR KINERJA UTAMA						
		5.1	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang terintegrasi dengan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		5.2	Perguruan tinggi memiliki buku panduan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
		5.3	Perguruan tinggi memiliki peta jalan/roadmap	100%	100%	100%	100%	100%
		5.4	Perguruan tinggi memiliki penelitian dosen yang melibatkan mahasiswanya.	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol			
	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang terintegrasi dengan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya Pedoman Penelitian Terintegrasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM, UPPM, Reviewer, Dosen, mahasiswa		Seleksi Proposal oleh reviewer			
	Perguruan tinggi memiliki buku panduan penelitian	Adanya Buku Panduan Penelitian	LPPM, UPPM, Reviewer, Dosen, mahasiswa		buku panduan penelitian			
	Perguruan tinggi memiliki peta jalan/roadmap	Adanya peta jalan/roadmap penelitian	LPPM, UPPM, Reviewer, Dosen, mahasiswa		Roadmap PS dan dosen			
	Perguruan tinggi memiliki penelitian dosen yang melibatkan mahasiswanya.	Adanya Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen	LPPM, UPPM, Reviewer, Dosen, mahasiswa		Monev pelaksanaan penelitian oleh reviewer			
8. Dokumen terkait	8.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar							

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Penyusunan hasil penelitian 2. SOP pelaporan hasil penelitian 3. SOP publikasi hasil penelitian Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Dokumen Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Dokumen Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Dokumen Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Dokumen Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI
9. Referensi	1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti 4. Renstra UAP 5. Pedoman Akademik UAP 6. Pedoman pengadaan barang dan jasa UAP

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com		Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN		Tanggal: 17/12/2020
			Revisi: 01
			Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Annida Dahrul, S.Psi.,M.Si	Ketua		17-12-2020
	Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb.,M.Keb	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN.	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes.	Ketua Yayasan		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPM		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasional	Rasional Penetapan : Pasal 46 (1) Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 46 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar penilaian penelitian yang mengatur tentang penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan untuk meningkatkan mutu dalam penilaian penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Tujuan Penetapan Standar : Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang Penelitian yaitu menyelenggarakan Penelitian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maka Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar Penilaian Penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan dalam penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

3. Pihak yang bertanggungjawab	1. Perumusan Perumusan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh tim LPPM sebagai perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Ketua Yayasan Aisyah Lampung nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu dalam peraturan Yayasan Aisyah Pringsewu dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui SK Ketua Yayasan Aisyah Lampung nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan Penilaian Penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Penilaian Penelitian. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh pelaksana standar bagi civitas akademik bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. b. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti. c. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 6

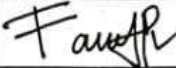
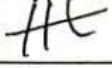
	e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.																										
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 LPPM berkewajiban melakukan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.																										
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Standar (A dan B)</th><th rowspan="2">INDIKATOR CAPAIAN (C)</th><th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)</th></tr><tr><th>2020/ 2021</th><th>2021/202 2</th><th>2022/202 3</th><th>2023/202 4</th><th>2024/202 5</th></tr><tr><td colspan="7">INDIKATOR KINERJA UTAMA</td></tr><tr><td>5.1</td><td>Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa</td><td>1x/th</td><td>1x/th</td><td>1x/th</td><td>1x/th</td><td>1x/th</td></tr></table>	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)					2020/ 2021	2021/202 2	2022/202 3	2023/202 4	2024/202 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA							5.1	Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa	1x/th	1x/th	1x/th	1x/th	1x/th
Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)			Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)																							
		2020/ 2021	2021/202 2	2022/202 3	2023/202 4	2024/202 5																					
INDIKATOR KINERJA UTAMA																											
5.1	Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa	1x/th	1x/th	1x/th	1x/th	1x/th																					
7. Strategi pelaksanaan standar	<table><tr><th>Indikator Capaian</th><th>Strategi Pencapaian</th><th>Pihak Yang terkait</th><th>Mekanisme kontrol</th></tr><tr><td>Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa</td><td>Adanya penilaian oleh reviewer terhadap proposal dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa</td><td>Reviewer, Dosen, Mahasiswa dan LPPM</td><td> • Lembar penilaian evaluasi • Monev penelitian </td></tr></table>	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol	Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa	Adanya penilaian oleh reviewer terhadap proposal dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa	Reviewer, Dosen, Mahasiswa dan LPPM	• Lembar penilaian evaluasi • Monev penelitian																		
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol																								
Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa	Adanya penilaian oleh reviewer terhadap proposal dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa	Reviewer, Dosen, Mahasiswa dan LPPM	• Lembar penilaian evaluasi • Monev penelitian																								
8. Dokumen terkait	a. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan																										

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Review Penelitian 2. SOP Penilaian Penelitain Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar : 1. Rencana Induk Penelitian UAP 2. Renstra Penelitian 3. Panduan Penelitian 4. Dokumen Standar Penilaian Penelitian
9. Referensi	1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2018. 3. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu. 4. SOP Penelitian dan PkM Universitas Aisyah Pringsewu. 5. Renstra Penelitian dan PkM Universitas Aisyah Pringsewu.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B05
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Fadlu Rachman, M.Pd.	Ketua		17/12/2020
	Vicko Suswidianoro, M.Farm.	Anggota		
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17/12/2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua Senat		17/12/2020
	Sukarni, S.Si.T., M.Kes.	Ketua Yayasan		17/12/2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

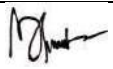
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com		Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B05
	STANDAR PENELITIAN		Tanggal: 17/12/2020
			Revisi: 01
			Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B05
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Universitas Aisyah Pringsewu Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi Universitas Aisyah Pringsewu 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan Universitas Aisyah Pringsewu 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale	2.1 Rationale Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 50 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar peneliti yang mengatur tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang penelitian yaitu menyelenggarakan penelitian berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar peneliti yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa di bidang teknologi digital.
3. Pihak yang bertanggung jawab	3.1. Perumusan Perumusan standar peneliti dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B05
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

	3.2. Penetapan Penetapan standar peneliti dilakukan oleh Yayasan, yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar peneliti dilakukan oleh standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar peneliti 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar peneliti dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 2 kali 1 tahun. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar peneliti dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 3.6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	5.1. LPPM berkewajiban memastikan setiap proposal penelitian dilakukan seleksi administrasi. 5.2. LPPM dan Kaprodi berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa menguasai metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.



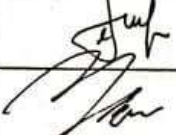
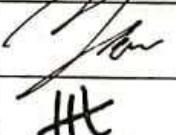
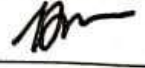
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Peneliti	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya alur seleksi penerimaan proposal penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Memiliki penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%	
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Tersedianya alur seleksi penerimaan proposal penelitian	Adanya seleksi administrasi	UPPM, Dosen		Sk Pengumuman lulus seleksi		
	Memiliki penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	Adanya roadmap sesuai bidang keilmuan	LPPM, UPPM		Roadmap penelitian		
8. Dokumen terkait	8.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar						
	Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen						

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B05
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI
9. Referensi	1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2018.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B06
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR SARANA PRASARANA SARANA DAN PRASARANAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb., Bd., M.Kes.	Ketua		17/12/2020
	Yona Desni Sagita, M.Kes.	Anggota		17/12/2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17/12/2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua Senat		17/12/2020
4. Penetapan	Sukarni, S.Si.T., M.Kes.	Ketua Yayasan		17/12/2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

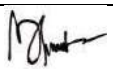
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B06
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B06
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridarma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale	Sarana dan prasarana sarana dan prasaranaan merupakan penunjang utama untuk mencapai hasil sarana dan prasaranaan yang berkualitas. Maka, Universitas Aisyah Pringsewu perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang mutu pelaksanaan sarana dan prasaranaan. Dalam rangka mewujudkan mutu pelaksanaan sarana dan prasaranaan yang baik, diperlukan adanya standar sarana dan prasaran sarana dan prasaranaan yang sesuai dengan RIP Sarana dan prasaranaan UAP. Sesuai dengan permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 Pasal 51, standar sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana, masyarakat dan lingkungan.
3. Pihak yang bertanggungjawab	3.1. Perumusan Perumusan standar sarana dan prasarana dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu. 3.2. Penetapan Penetapan standar sarana dan prasarana dilakukan oleh Yayasan, yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B06
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

	3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar sarana dan prasarana dilakukan oleh standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar sarana dan prasarana 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 2 kali 1 tahun. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar sarana dan prasarana dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 3.6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.																			
4. Definisi Istilah Teknis	1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana yang harus diadakan/disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi. 2. Sarana dan prasarana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu Universitas Aisyah Pringsewu. 3. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian. 4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian.																			
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Rektor bersama dengan LPPM berkewajiban memastikan sarana dan prasaranaan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi dan proses pembelajaran. 5.2 Rektor bersama dengan LPPM berkewajiban memastikan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana, masyarakat, dan lingkungan.																			
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Standar (A dan B)</th><th rowspan="2">INDIKATOR CAPAIAN (C)</th><th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)</th></tr><tr><th>2019/2020</th><th>2020/2021</th><th>2021/2022</th><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Tersedianya fasilitas sarana dan prasaranaan paling sedikit</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>pemutakhiran</td><td>100%</td></tr></table>	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)					2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	5.1	Tersedianya fasilitas sarana dan prasaranaan paling sedikit	100%	100%	100%	pemutakhiran	100%
Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)			Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)																
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024														
5.1	Tersedianya fasilitas sarana dan prasaranaan paling sedikit	100%	100%	100%	pemutakhiran	100%														



		terkait dengan bidang ilmu program studi yang mendukung kegiatan penelitian						
	5.2	Tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana, masyarakat, dan lingkungan	100%	100%	100%	pemutakhiran	100%	

7. Strategi pelaksanaan standar				
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme control
	5.1	Adanya sarana dan prasarana (Laboratorium, bahan pustaka, fasilitas internet) yang mendukung Penelitian.	Dosen dan mahasiswa, IT, Pustakawan dan Laboran	- Daftar peminjaman alat laboratorium - Daftar peminjaman referensi perpustakaan
	5.2	Adanya sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana, masyarakat, dan lingkungan	Wakil rektor II, Kepala LPPM	- SOP K3 - Sarana dan prasaran yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, dan keamanan.

8. Dokumen terkait	8.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan	
	Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Sarana dan prasaranaan Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Sarana dan prasaranaan Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B06
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar sarana dan prasaranaan Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI
9. Referensi	1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2018.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B07
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

**STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Agustinus Eko Setiawan, M.Kom.	Ketua		17/12/2020
	Ikhwan Amirudin, M.Kep.	Anggota		17/12/2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17/12/2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua Senat		17/12/2020
4. Penetapan	Sukarni, S.Si.T., M.Kes.	Ketua Yayasan		17/12/2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

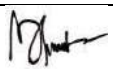
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B07
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B07
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Univesitas Aisyah Pringsewu Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi Univesitas Aisyah Pringsewu a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggrakan tridharma yang terintegarasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridarma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale	Rasionale Penetapan Dalam mencapai kualitas dan target penelitian yang baik pada suatu Perguruan Tinggi (PT) maka diperlukan system pengelolaan yang baik. Universitas Aisyah Pringsewu harus memiliki system pengelolaan dalam penelitian dalam rangka memberikan akses pelayanan untuk penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini berdasarkan atas rencana induk penelitian yang menyangkut roadmap (peta-jalan) penelitian yang telah ditetapkan. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kepada pusat penelitian di tingkat Universitas. Sesuai dengan peraturan kemenristek dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia mengenai standar penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti serta standar pengelolaan penelitian. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan tersebut UAP menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian. Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Asiyah Pringsewu

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B07
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

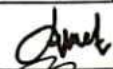
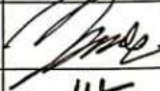
	khususnya misi di bidang pendidikan Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. Maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar pengelolaan penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa di bidang penelitian.
3. Pihak Yang Bertanggungjawab	3.1. Perumusan Perumusan standar pengelolaan dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu. 3.2. Penetapan Penetapan standar pengelolaan dilakukan oleh Yayasan, yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pengelolaan 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 2 kali 1 tahun. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pengelolaan dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 3.6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B07
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP penetapan standar 2. SOP pelaksanaan standar 3. SOP evaluasi pelaksanaan 4. SOP pengendalian pelaksanaan 5. SOP peningkatan Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian 2. Dokumen Standar integrasi Penelitian dan PKM 3. Dokumen Standar sarpras penelitian 4. Dokumen Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 5. Dokumen Standar hasil penelitian 6. Dokumen Standar isi penelitian 7. Dokumen Standar proses penelitian 8. Dokumen Standar penilaian penelitian
9. Referensi	1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2018.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ziko Fajar Ramadhan, M.Pd.	Ketua		17/12/2020
	Yona Desni Sagita, M.Kes.	Anggota		17/12/2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17/12/2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua Senat		17/12/2020
4. Penetapan	Sukarni, S.Si.T., M.Kes.	Ketua Yayasan		17/12/2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

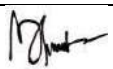
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridarma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale	Pasal 54 (1-3) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 54 ayat 2 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mengatur tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang penelitian yaitu menyelenggarakan penelitian berbasis Teknologi maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan (tuliskan bidang yang akan dilakukan) oleh dosen dan mahasiswa di bidangnya masing masing.
3. Pihak yang bertanggungjawab	1. Perumusan Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

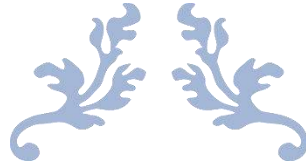
	2. Penetapan Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan pimpinan (bagi PTN)/ Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh wakil rector 2 melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan PT pendanaan dan pembiayaan penelitian bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Universitas Aisyah Pringsewu berkewajiban memastikan dana penelitian internal atau eksternal setiap tahun. 5.2 Universitas Aisyah Pringsewu berkewajiban memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dana penelitian internal atau eksternal setiap tahun. 5.3 Universitas Aisyah Pringsewu berkewajiban memastikan pembiayaan kegiatan penelitian dosen yang proposalnya dianggap layak. 5.4 Universitas Aisyah Pringsewu berkewajiban memastikan peningkatan dana penelitian setiap tahun.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 6

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar		Pernyataan Standar (A dan B) (1)	Indikator Capaian (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian (D)				
				2019/ 2020	2020/202 1	2021/202 2	2022/2023	2023/2 024
		INDIKATOR KINERJA UTAMA						
		5.1	Tersedianya dana penelitian yang bersumber internal atau eksternal.	100%	100%	100%	100%	100%
		5.2	Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam peraturan rektor	100%	100%	100%	100%	100%
		5.3	Tersedianya pembiayaan kegiatan penelitian dosen yang proposalnya dianggap layak	100%	100%	100%	100%	100%
		5.4	Adanya peningkatan dana penelitian setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar								
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol			
	5.1	Adanya dana penelitian baik dari internal atau eksternal	Wakil Rektor II dan pengelola		• Adanya kesesuaian penyaluran dana dengan kontrak penelitian • Adanya			
	5.2	Adanya mekanisme perolehan dana penelitian baik dari internal atau eksternal	Wakil Rektor II dan pengelola		• Adanya kesesuaian penyaluran dana dengan kontrak penelitian • Adanya keberhasilan dosen yang mendapat dana penelitian kompetitif nasional			
	5.3	Adanya pembiayaan kegiatan penelitian dosen yang proposalnya dianggap layak	Wakil Rektor II dan pengelola		Adanya proposal penelitian			

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	5.4	Adanya peningkatan dana penelitian setiap tahun	Wakil Rektor II dan pengelola	RAB Penelitian	
8. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP penetapan standar 2. SOP pelaksanaan standar 3. SOP evaluasi pelaksanaan 4. SOP pengendalian pelaksanaan 5. SOP peningkatan Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian				
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.				



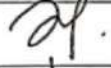
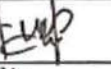
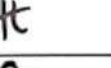
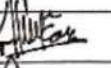
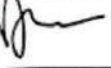
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
TAHUN 2020

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 1 dari 11

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Juwita Desri Ayu, S.Tr.,Keb.,M.Keb	Anggota		17/12/2020
	Annida Dahrul, S.Psi.,M.Psi	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 11

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 11

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP - Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. - Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. - Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. - Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP - Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi - Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif - Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan - Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 57 yang menyatakan bahwa standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang mutu standar hasil Pengabdian kepada

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 11

	Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu, khususnya misi di bidang penelitian yaitu menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis <i>evidence based</i> maka pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Perumusan Panduan: Perumusan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh YAL. 2. Penetapan Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor UAP dalam peraturan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan Aisyah Lampung Nomor : 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor bersama Wakil Rektor II dan LPPM melalui penyusunan rencana kerja operasional paling tidak 1 kali/tahun 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM, Dekan dan Prodi bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor . 6. Peningkatan Standar

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 11

	Peningkatan standar dilakukan LPPM bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN</i>
5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 pasal 57 menyatakan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan isi : 5.2 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang Pengabdian kepada Masyarakat 5.3 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian tentang integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran. 5.4 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki pedoman monitoring dan evaluasi tentang integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. 5.6 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional 5.7 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP melakukan sosialisasi tentang pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 5.8 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki dokumen keselamatan dan kesehatan kerja 5.9 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP melakukan MoU dengan pihak lain 5.11 kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP melakukan evaluasi kinerja dosen dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 6 dari 11

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) (3)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
			INDIKATOR KINERJA UTAMA				
	5.1	Ketersediaan dokumen standar PkM	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Relevansi PkM pada universitas mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	PkM telah memenuhi 4 unsur relevansi	PkM telah memenuhi 4 unsur relevansi	PkM telah memenuhi 4 unsur relevansi	PkM telah memenuhi 4 unsur relevansi	PkM telah memenuhi 4 unsur relevansi
	5.3	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 4 aspek : a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Hasil PkM mencakup 4 aspek	Hasil PkM mencakup 4 aspek	Hasil PkM mencakup 4 aspek	Hasil PkM mencakup 4 aspek	Hasil PkM mencakup 4 aspek
	5.4	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%
	5.5	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM mencakup:	Dokumen Monitoring mencakup	Dokumen Monitoring mencakup	Dokumen Monitoring mencakup	Dokumen Monitoring mencakup	Dokumen Monitoring mencakup

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 11

		1. Memiliki roadmap PkM untuk mahasiswa dan dosen 2. Dilaksanakan secara konsisten 3. Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap 4. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM	akup 4 aspek	kup 4 aspek	up 4 aspek	up 4 aspek	up 4 aspek
	5.6	Perguruan Tinggi memiliki Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
	5.7	PTersedia dokumen survey kepuasan hasil penelitian.	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
	5.8	seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	IKU	1x/sms tr	1x/sms tr	1x/sms tr	1x/sms tr
	5.9	UAP menyiapkan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
	5.10	Terbentuknya tim reviewer penilaian proses penelitian dan pengmas (IKU)	1x/periode	1x/periode	1x/periode	1x/periode	1x/periode
	5.11	Persentase dosen yang mempublikasikan artikel pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal nasional	20%	20%	20%	20%	20%
	5.12	Jumlah dosen yang mempublikasikan artikel pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal internasional	10	10	10	10	10
	5.13	Tersedia hasil PkM dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengkayaan sumber belajar	>3 bahan ajar	>3 bahan ajar	>3 bahan ajar	>3 bahan ajar	>3 bahan ajar
7. Strategi pelaksanaan standar							
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan	1. Memiliki dokumen formal kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran 2. Memiliki Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang tata cara integrasi hasil penelitian dan	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan		1. Pemutakhiran pedoman dan dokumen kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran		

	PkM ke dalam pembelajaran.	PKM kedalam pembelajaran		
	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	- Memiliki pedoman pelaksanaan integrasi hasil kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran - Memiliki pedoman evaluasi integrasi hasil kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran - Memiliki pedoman pengendalian dan peningkatan kualitas integrasi hasil kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran - Adanya kegiatan PKM oleh dosen dalam 2 tahun terakhir - Adanya integrasi hasil pengabdian kedalam proses pembelajaran MK - Menghasilkan jurnal PkM - Adanya sosialisasi roadmap PkM program studi kepada dosen untuk kesesuaian dengan roadmap dosen.	- Tim penyusun - Tim adhoc - Ketua senat - Ketua yayasan - Kepala LPPM - UPPM - Dosen - Mahasiswa	- Melakukan evaluasi integrasi hasil kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran - Melakukan pengendalian dan peningkatan kualitas integrasi hasil kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran - SK PkM yang diterbitkan setiap tahun - Surat tugas dosen yang diterbitkan pada setiap kegiatan PkM - Pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap dan pedoman - Laporan kegiatan PkM.
	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Memiliki panduan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM kedalam pembelajaran	- Tim penyusun - Tim adhoc - Ketua senat - Kepala LPPM - Ketua yayasan	Melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM kedalam pembelajaran tiap semester
	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan	Memiliki pedoman pelaksanaan survey kepuasan tentang terbangunnya suasana akademik	- Tim penyusun - Tim adhoc - Ketua senat - Kepala LPPM - Ketua yayasan	Melakukan survey kepuasan tentang terbangunnya suasana akademik tiap semester

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 9 dari 11

	umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.				
	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	1. Memiliki rencana strategis penelitian dosen dan mahasiswa	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Memonitoring renstra penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun	
	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta	1. Memiliki pedoman persiapan, pelaksanaan dan evaluasi hasil penelitian sesuai dengan renstra	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian sesuai dengan renstra	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 10 dari 11

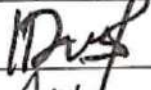
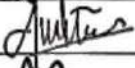
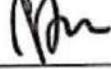
	dipahami oleh <i>stakeholders</i>			
	PT memiliki dokumen keselamatan dan kesehatan kerja	Tersedianya Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Melakukan monitoring penerapan keselamatan dan kesehatan Kerja
	Perguruan Tinggi memiliki peraturan MoU UAP dengan pihak lain.	Terlaksananya MoU UAP dengan pihak lain	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Pemutakhiran MoU UAP dengan pihak lain setiap tahun
	Pimpinan menyiapkan evaluasi kepuasan hasil penelitian.	Tersedianya evaluasi kepuasan hasil penelitian	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Melakukan evaluasi kepuasan hasil penelitian
	UAP menyiapkan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian	Tersedianya evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Melakukan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian
8. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Penyusunan hasil penelitian 2. SOP pelaporan hasil penelitian 3. SOP publikasi hasil penelitian Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Dokumen Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Dokumen Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Dokumen Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Dokumen Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen			

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 11 dari 11

	6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI
9. Referensi	1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti 4. Renstra UAP 5. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 12

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Riska Agi Sawitri, S.E.,M.Ak	Anggota		17/12/2020
	Fitra Endi Fernanda, S.Pd.,M.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

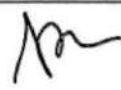
			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 12

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (Col)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 3 dari 12

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. b. Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. c. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP a. Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi b. Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif c. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale/ Alasan dan Tujuan Penetapan Standar Isi PkM	2.1 Rasionale Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permen RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta mengacu pada Statuta Universitas Aisyah Pringsewu Tahun 2019 pada BAB III tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta, maka Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar Isi PkM yang mengatur tentang mutu pelaksanaan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 12

	pengabdian kepada masyarakat yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan berkeadilan di lingkungan UAP. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UAP khususnya misi di Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk meningkatkan citra perguruan tinggi maka pengelola UAP menetapkan dan melaksanakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perguruan tinggi oleh Rektor UAP.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat	3.1 Perumusan Perumusan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK YAL Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 3.2 Penetapan Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor UAP dalam peraturan yayasan setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui Peraturan Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa, LPM, UPM, GKM, LPPM, UPPM, Unit Kepegawaian, UAAK, Unit Perpustakaan, Unit Laboratorium dan seluruh unit lain yang ada di lingkungan UAP melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar isi pengabdian kepada masyarakat. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 12

	auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa, LPPM, UPPM, Unit Kepegawaian, UAAK, Unit Perpustakaan, Unit Laboratorium dan seluruh unit lain yang ada di lingkungan UAP bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan UAP bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.						
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS YAGNG DIGUNAKAN						
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Ketua LPPM berkewajiban memastikan tersedianya kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Ketua LPPM berkewajiban memastikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Ketua LPPM berkewajiban memastikan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar	INDIKATOR CAPAIAN	Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	1	Tersedianya dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 6 dari 12

		materi Pengabdian kepada Masyarakat					
	2	Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	3	Terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat yang materinya bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Tersedia dokumen panduan penelitian dan roadmap	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Telaksananya Survei kepuasan pengguna Pedoman penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Terlaksananya Survei tingkat pemahaman stakeholders terhadap pedoman penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		UAP wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait		Mekanisme Kontrol		
	1	1. Rapat pembentukan TIM perumus standar isi pengabdian	1. Rektor, Wakil Rektor, Kaprodi, Mahasiswa,	Wakil Dekan, Dekan, Dosen, Ka	1. SOP Rapat	2. SK Pengesahan	3. Berita acara
					4. Form pengesahan		

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

		kepada masyarakat 2. Pengesahan SK TIM perumus standar isi pengabdian kepada masyarakat. 3. Pembuatan draf standar isi pengabdian kepada masyarakat. 4. FGD draf standar isi pengabdian kepada masyarakat bersama unsur pimpinan. 5. Finalisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 6. Persetujuan ketua senat terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat 7. Pengesahan ketua yayasan terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat 8. Sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat	Lembaga dan unit terkait. 2. TIM perumus. 3. TIM perumus. 4. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, dan wahana praktik. 5. TIM perumus. 6. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, serta ketua senat. 7. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, serta ketua yayasan. 8. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, dan wahana praktik.	
	2	1. Rapat pembentukan TIM perumus dokumen Panduan PkM.	1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka	SOP Rapat SK Pengesahan Berita acara Form pengesahan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 12

		2. Pengesahan SK TIM perumus dokumen Panduan PkM. 3. Pembuatan draf dokumen Panduan PkM. 4. FGD draf dokumen Panduan PkM bersama unsur pimpinan. 5. Finalisasi dokumen Panduan PkM. 6. Persetujuan ketua senat terhadap dokumen Panduan PkM 7. Pengesahan ketua yayasan terhadap dokumen Panduan PkM 8. Sosialisasi dokumen Panduan PkM	Lembaga dan unit terkait. 2. TIM perumus. 3. TIM perumus. 4. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, dan wahana praktik. 5. TIM perumus. 6. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, serta ketua senat. 7. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, serta ketua yayasan. 8. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, dan wahana praktik.	
	3	1. Rapat pembentukan TIM auditor dokumen PkM	1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM.	SOP Rapat SK Pengesahan Berita acara Form pengesahan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 9 dari 12

		2. Menetapkan sasaran audit 3. Pengesahan SK TIM auditor PkM. 4. Pembuatan formular audit dan memastikan kelengkapan dokumen audit. 5. Menetapkan jadwal audit. 6. Melaksanakan opening meeting. 7. Melaksanakan rapat auditor 8. Melaksanakan audit dokumen tata pamong. 9. Melaksanakan RTM. 10. Menyusun RTL dari temuan audit dan laporan audit. 11. Melaksanakan Tindak Lanjut (TL). 12. Mengevaluasi TL. 13. Membuat laporan TL.	2. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 3. Rektor dan TIM auditor. 4. TIM auditor. 5. TIM auditor. 6. TIM auditor, Rektor dan Wakil Rektor. 7. TIM auditor. 8. TIM auditor. 9. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 10. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 11. TIM TL. 12. TIM TL. 13. TIM TL.	
	4	1. Rapat pembentukan TIM <i>review</i> Proposal PkM. 2. Menetapkan sasaran audit. 3. Pengesahan SK TIM <i>review</i> Proposal PkM. 4. Pembuatan formular <i>review</i> Proposal PkM dan memastikan kelengkapan dokumen.	1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 2. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 3. Rektor dan TIM auditor. 4. TIM auditor. 5. TIM auditor. 6. TIM auditor, Rektor dan Wakil Rektor. 7. TIM auditor.	SOP Rapat SK Pengesahan Berita acara Form pengesahan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 10 dari 12

		5. Menetapkan jadwal <i>review</i> Proposal PkM. 6. Melaksanakan opening meeting. 7. Melaksanakan rapat <i>review</i> Proposal PkM. 8. Melaksanakan <i>review</i> Proposal PkM.	8. TIM auditor. 9. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 10. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 11. TIM TL. 12. TIM TL. 13. TIM TL.	
	6	1. Rapat pembentukan TIM penyusun ringkasan laporan PkM tahunan. 2. Pengesahan SK TIM penyusun ringkasan laporan tahunan. 3. Pembuatan draf ringkasan laporan tahunan. 4. FGD draf ringkasan laporan tahunan bersama unsur pimpinan. 5. Finalisasi ringkasan laporan tahunan. 6. Persetujuan ketua senat terhadap ringkasan laporan tahunan. 7. Pengesahan ketua yayasan terhadap ringkasan laporan tahunan. 8. Sosialisasi ringkasan laporan tahunan pada sosial media.	1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait. 2. Rektor dan TIM perumus. 3. TIM perumus. 4. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, dan wahana praktik. 5. TIM perumus. 6. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, serta ketua senat. 7. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka	SOP Rapat SK Pengesahan Berita acara Form pengesahan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 11 dari 12

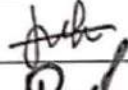
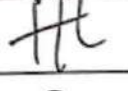
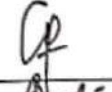
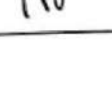
			Lembaga dan unit terkait, serta ketua Yayasan. 8. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, wahana praktik dan masyarakat.	
8. Dokumen terkait	4.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar Isi PkM 1. SOP Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil PkM. 2. Rekapitulasi Seminar PkM Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi PkM Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan PkM 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan 1. Dokumen Standar Isi PkM			
9. Referensi	1. Statuta dan Renstra Universitas Aisyah Pringsewu 2. Kurikulum Program Studi. 3. Renstra dan Rencana Induk Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu 4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi			

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 12 dari 12

	7. Pedoman SPMI PT Tahun 2017 8. Bahan Pelatihan Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi) Tahun 2016 9. Buku Pedoman Penelitian Edisi XII tahun 2018. Edisi revisi
--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 10

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Riska Agi Sawitri, S.E.,M.Ak	Anggota		17/12/2020
	Fitra Endi Fernanda, S.Pd.,M.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 10

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 11

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP - Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. - Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. - Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. - Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP - Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi - Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif - Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan - Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar proses pkm	2.1 Rasionale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 59 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu proses pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang mutu proses pengabdian kepada masyarakat dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. 2.2 Tujuan Penetapan Standar

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 11

	Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang pengabdian kepada masyarakat yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi digital dan terintegrasi inovasi maka Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar proses pkm yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pkm oleh dosen dan mahasiswa di bidang pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar proses pkm	3.1 Perumusan Perumusan standar proses pkm dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Rektor No. yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh yayasan dengan SK Yayasan Nomor : 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 3.2 Penetapan Penetapan standar proses pkm dilakukan oleh Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan Nomor : 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan standar proses pkm dilakukan oleh Ketua LPPM, kaprodi, dosen, dan mahasiswa. Kaprodi melaksanakan standar proses pkm melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar proses pkm. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar proses pkm dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar proses pkm dilakukan oleh LPPM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh LPPM bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 11

	2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah organisasi pelaksana penelitian di Universitas Aisyah Pringsewu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu. 4. Kegiatan PKM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta kegiatan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian masyarakat dan lingkungan.																																	
5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Ri Nomor 3 Tahun 2020 , Pasal 59 (Ayat 1 sampai dengan 6) 1. Ketua LPPM menetapkan adanya kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Ketua LPPM menetapkan tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Asisyah Pringsewu berupa : a. Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. Peningkatan kapasitas masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya atau d. Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya 3. Warek 1 bersama Ketua LPPM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana masyarakat, dan lingkungan. 4. Ketua LPPM menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam besaran SKS.																																	
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Standar</th><th rowspan="2">INDIKATOR CAPAIAN</th><th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian</th></tr><tr><th>2019/2020</th><th>2020/2021</th><th>2021/2022</th><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th></tr><tr><td colspan="7">INDIKATOR KINERJA UTAMA</td></tr><tr><td>5.1</td><td>Tersedianya standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>5.2</td><td>Hasil Pengabdian Masyarakat untuk pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Pernyataan Standar	INDIKATOR CAPAIAN	Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian					2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	INDIKATOR KINERJA UTAMA							5.1	Tersedianya standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	5.2	Hasil Pengabdian Masyarakat untuk pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya	100%	100%	100%	100%	100%
	Pernyataan Standar			INDIKATOR CAPAIAN	Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian																													
		2019/2020	2020/2021		2021/2022	2022/2023	2023/2024																											
	INDIKATOR KINERJA UTAMA																																	
	5.1	Tersedianya standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%																											
5.2	Hasil Pengabdian Masyarakat untuk pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya	100%	100%	100%	100%	100%																												

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 6 dari 11

	5.2	Hasil pengabdian masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Dosen wajib mematuhi sop pkm yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Jumlah kegiatan PKM dosen dan mahasiswa sesuai standar proses PKM	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Jumlah kegiatan pkm yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Tersedianya dokumen keselamatan kerja	Terse dia doku men eksel amat an kerja	Terse dia doku men eksel amata n kerja	Terse dia doku men eksel amata n kerja	Terse dia doku men eksel amata n kerja	Tersedia doku me n eksel atan kerja
		Tersedianya pedoman penelitian terintegrasi dengan PkM dosen	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya buku panduan penelitian dan PkM kepada dosen	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya peta jalan/roadmap	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	100%	100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.6	Persentase jumlah dosen yang mendapatkan hibah pengabdian masyarakat nasional	20%d ari jmlh	20%d ari jmlh	20%d ari jmlh	20%d ari jmlh	20%d ari jmlh
	5.7	Hasil pengabdian masyarakat yang menghasilkan usaha Jumlah incubator bisnis kewirausahaan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.8	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi digital Hasil pemanfaatan teknologi dalam pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar							
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Perguruan Tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman pkm	1. Memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman pkm 2. Kegiatan PKM dilaksanakan sesuai dengan proposal	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan		1. SOP 2. Form Persetujuan Senat 3. SK Yayasan		

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 11

		kegiatan & panduan		
	Hasil Pengabdian Masyarakat untuk pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya	3.7 Memberikan kemudahan bagi pengajuan pengabdian kepada masyarakat 3.8 Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. Proposal 2. SOP Penelitian 3. Instrumen Monitoring dan evaluasi
	Hasil pengabdian masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya.	1. Memberikan kemudahan bagi pengajuan pengabdian kepada masyarakat 2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. Proposal 2. SOP Penelitian 3. Instrumen Monitoring dan evaluasi
	Dosen wajib mematuhi sop pkm yang berlaku	1. Adanya sosialisasi Pedoman dan SOP standar prose pkm	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. SOP 2. Berita acara
	Jumlah kegiatan PKM dosen dan mahasiswa sesuai standar proses PKM	1. Adanya sosialisasi Pedoman dan SOP standar proses pkm	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. SOP 2. Berita acara

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 11

	Jumlah kegiatan pkm yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	1. Tersedianya relevansi hasil pkm dalam capaian pembelajaran di RPS	1. Kaprodi 2. Dosen	1. Pedoman penelitian 2. Pedoman penyusunan RPS 3. Kurikulum
	Jumlah dosen mendapatkan hibah pengabdian masyarakat nasional dan internasional	4. Adanya sosialisasi penyusunan proposal pkm untuk mendapatkan hibah	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. SOP penyusunan proposal hibah
	Hasil pengabdian masyarakat yang menghasilkan usaha	1. Adanya sosialisasi penyusunan proposal pkm	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. SOP penyusunan proposal hibah
	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi digital	1. Adanya sosialisasi penyusunan proposal pkm	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. SOP penyusunan proposal hibah

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 9 dari 11

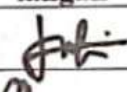
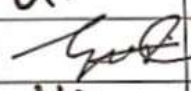
8. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar proses pkm 2. Manual pelaksanaan standar proses pkm 3. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pkm 4. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pkm 5. Manual peningkatan standar proses pkm SOP Standar hasil Pengabdian Masyarakat 1. SOP Penetapan Standar 2. SOP Pelaksanaan Standar 3. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar 4. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar 5. SOP Peningkatan Pelaksanaan Standar 6. SOP Penyusunan TIM Penyusun Dokumen (Perumusan Standar, Pemeriksaan Standar, Persetujuan Standar, Penetapan Standar, Pengendalian Standar). Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Pengabdian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar pengabdian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi PKM 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Dokumen Penyusunan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Dokumen Survey Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Dasar Penyelesaian Masalah Di Masyarakat 3. Dokumen Penetapan Penyusunan Bahan Ajar Atau Modul Pelatihan Yang Relevan Dengan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Dokumen Penetapan Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dokumen Survey Evaluasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Referensi	1. Statuta dan Renstra Universitas Aisyah Pringsewu 2. Kurikulum Program Studi. 3. Renstra dan Rencana Induk Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu 4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 10 dari 11

	7. Pedoman SPMI PT Tahun 2017 8. Bahan Pelatihan Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi) Tahun 2016 9. Buku Pedoman Penelitian Edisi XII tahun 2018. Edisi revisi
--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 9

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Ockhy Jey Fitter W, M.Kom	Anggota		17/12/2020
	Satria Armanjaya, S.Pd.,M.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 9

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 9

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. b. Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. c. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP a. Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi b. Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif c. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Rasionale Penetapan Pasal 60 (1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 60 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, maka UAP merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar hasil penelitian yang mengatur tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 9

	Tujuan Penetapan Standar Penilaian PKM Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang PKM yaitu menyelenggarakan penelitian kepada masyarakat maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar penilaian PKM yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa di bidang Penelitian Kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	1. Perumusan Panduan: Perumusan standar penilaian PKM dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar penilaian PKM dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dalam peraturan pimpinan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar penilaian PKM dilakukan oleh LPPM, Prodi dan Dosen serta Mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian PKM. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar penilaian PKM dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar penilaian PKM dilakukan oleh pelaksana standar LPPM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dengan standar penilaian PKM bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 9

4. Definisi Istilah Teknis							
5. Pernyataan Isi Standar	PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020, PASAL 60 (Ayat 1 dan Ayat 2) Pernyataan isi: 1. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan UAP memiliki standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengatur tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa di lingkungan UAP. 2. Team reviewer UAP berkewajiban memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerapkan prinsip secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Koordinator LPPM bidang Pengabdian Kepada Masyarakat bersama ketua program studi memastikan dosen dan mahasiswa menerapkan upaya relevansi PKM pada UPPS yang mencakup unsur kepemilikan peta jalan yang memayungi tema PKM, melaksanakan dan melakukan evaluasi kesesuaian PKM dengan peta jalan, menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi, serta memanfaatkan hasil PKM untuk pengayaan pembelajaran di lingkungan UAP.						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) (3)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
	5.2	Tersedianya penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang edukatif	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
	5.3	Tersedianya penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang objektif	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
	5.2.3	Tersedianya penilaian	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 6 dari 9

			proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang akuntabel					
	5.2.4	Tersedianya penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang transparan	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%	
	5.3.2	Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%	
7. Strategi pelaksanaan standar Penilaian PKM	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Tersedianya Standar Penilaian PKM	1.	Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa		Reporting		
		2.	Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen		Observasi		
		3.	Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen		Reporting		
		4.	Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM		Observasi		
		5.	Adanya penilaian oleh reviewer terhadap proposal dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa	Dosen, reviewer, mahasiswa, LPPM		1. Lembar penilaian evaluasi 2. Monev PkM		
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Tersedianya Standar Penilaian PKM yang edukatif	1.	Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa		Reporting		
		2.	Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen		Observasi		
		3.	Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen		Reporting		
		4.	Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM		Observasi		

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

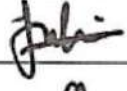
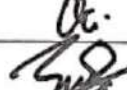
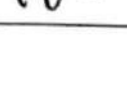
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
Tersedianya Standar Penilaian PKM yang objektif	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi
	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting
	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
Tersedianya Standar Penilaian PKM yang akuntabel	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi
	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting
	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
Tersedianya Standar Penilaian PKM yang transparan	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi
	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting
	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
Tersedianya peta jalan yang memayungi tema PKM	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi
	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting
	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 9

	<table> <tr> <th>Indikator Capaian</th> <th>Strategi Pencapaian</th> <th>Pihak Yang terkait</th> <th>Mekanisme kontrol</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM</td> <td>1. Pelatihan standar penilaian PKM</td> <td>LPPM, Dosen, Mahasiswa</td> <td>Reporting</td> </tr> <tr> <td>2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM</td> <td>LPPM, Dosen</td> <td>Observasi</td> </tr> <tr> <td>3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM</td> <td>LPPM, Dosen</td> <td>Reporting</td> </tr> <tr> <td>4. Sosialisasi Penilaian PKM</td> <td>LPPM</td> <td>Observasi</td> </tr> </table>	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol	Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol															
Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting															
	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi															
	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting															
	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi															
8. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar penilaian PKM 2. Manual pelaksanaan standar penilaian PKM 3. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian PKM 4. Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian PKM 5. Manual peningkatan standar penilaian PKM SOP Standar Penilaian PKM 1. SOP LPM Universitas 2. SOP LPPM Universitas Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar Penilaian PKM																	
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu																	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 9

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes	Ketua		17/12/2020
	Ockhy Jey Fitter W, M.Pd	Anggota		17/12/2020
	Satria Armanjaya, S.Pd.,M.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 9

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 9

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. b. Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. c. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP a. Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi b. Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif c. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Rasionale Penetapan Pasal 61 (1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 61 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, maka UAP merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar. Hasil pelaksanaan yang mengatur tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu Tujuan Penetapan Standar pelaksanaan PKM Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang PKM yaitu menyelenggarakan penelitian kepada masyarakat maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar pelaksanaan PKM yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa di bidang Penelitian Kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk	1. Perumusan Perumusan standar pelaksanaan PKM dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 9

mencapai isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Aisyah Lampung Nomor : 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar pelaksanaan PKM dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dalam peraturan pimpinan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pelaksanaan PKM dilakukan oleh LPPM, Prodi dan Dosen serta Mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian PKM. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan PKM dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pelaksanaan PKM dilakukan oleh pelaksana standar LPPM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dengan standar pelaksanaan PKM bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
2. Definisi Istilah Teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIK TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
3. Pernyataan Isi Standar	PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020, PASAL 61 (Ayat 1 dan Ayat 2) Pernyataan Isi: 1. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan UAP memiliki standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa di lingkungan UAP.

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 9

	2. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerapkan dari setiap dosen wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan dalam sasaran proses Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Koordinator LPPM bidang Pengabdian Kepada Masyarakat bersama ketua program studi memastikan dosen dan mahasiswa menerapkan upaya pelaksanaan PKM pada UPPS yang mencakup unsur kepemilikan peta jalan yang memayungi tema PkM, melaksanakan dan melakukan evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan, menggunakan hasil PkM dan pengembangan keilmuan program studi, serta memanfaatkan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran di lingkungan UAP. 4. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan setiap pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PKM ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
--	--

5. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (3)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2.1	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2.2	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan standar hasil	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2.3	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

		yang sesuai dengan standar isi						
	5.2.4	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan standar proses	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.2.5	Penerapan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.3	Tersedianya peta jalan yang memayungi tema PkM	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.3.1	Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.3.2	Tersedianya roadmap pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.3.3	Tersedianya kegiatan seminar proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1x/Semester	1x/Semester	1x/Semester	1x/Semester	1x/Semester	
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN							
	5.4	Presentase keikutsertaan dosen dalam kegiatan seminar/klinik/pelatihan/workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat	80% dari jumlah dosen	80% dari jumlah dosen	80% dari jumlah dosen	80% dari jumlah dosen	80% dari jumlah dosen	
4. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol			
	Tersedianya Standar pelaksanaan PKM	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa		Reporting			
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen		Observasi			

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

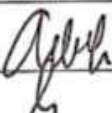
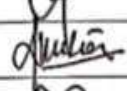
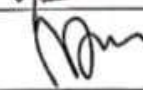
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan standar hasil	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan standar proses	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
	Penerapan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
	Tersedianya peta jalan yang memayungi tema PkM	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 9

	Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
5. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 2. Formulir SPMI 3. Formulir monitoring dan evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat			
6. Referensi	2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud RI. No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 8. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Aisyah Pringsewu 2019-2044.			

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 7

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Yenny Marthalena, S.E.,MM	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Ade Tyas Mayasari, M.Keb	Anggota		17/12/2020
	Ravita Irdiyani, S.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

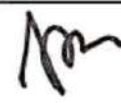
			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 7

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. b. Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. c. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP a. Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi b. Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif c. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Rasionale Penetapan Pasal 62 Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PKM Perumusan standar mengacu pada standar nasional yang tertuang dalam Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 dan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII Tahun 2018 edisi revisi yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib merancang, merumuskan, menetapkan, dan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 7

	melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Aisyah Pringsewu wajib merumuskan dan menetapkan sarana dan prasarana.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	1. Perumusan Perumusan standar sarana dan prasarana PKM dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Rektor Universitas Aisyah Pringsewu 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar sarana dan prasarana PKM dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dalam peraturan pimpinan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui SK Yayasan 01/202.01.7/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM dilakukan oleh LPPM, Prodi dan Dosen serta Mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian PKM. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar sarana dan prasarana PKM dilakukan oleh pelaksana standar LPPM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dengan standar pelaksanaan PKM bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIK TERKAIT DENGAN STANDAR</i>

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 7

5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 62 Pernyataan Isi: - Wakil Rektor II bersama kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP memiliki standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi - Wakil Rektor II bersama kepala LPPM berkewajiban memastikan fasilitas perguruan tinggi digunakan untuk : 1.1.1.1.1. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; 1.1.1.1.2. Proses pembelajaran; dan 1.1.1.1.3. Kegiatan penelitian. - Wakil Rektor II Bersama kepala LPPM berkewajiban memastikan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
---------------------------	---

5. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (3)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 6 dari 7

			kenyamanan dan keamanan.						
	5.4		Tersedianya sarana dan prasarana (laboratorium, bahan Pustaka, fasilitas internet yang mendukung kegiatan pkm)	100%	100%	100%	100%	100%	

6. Strategi pelaksanaan standar				
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
	Tersedianya Standar Sarana dan Prasarana PKM	Pelatihan Standar Sarana dan Prasarana PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Tersedianya sarana dan prasarana (laboratorium, bahan Pustaka, fasilitas internet yang mendukung kegiatan pkm)	Pustakawan, laboran, pelaksana, dosen, mahasiswa, IT	Daftar peminjaman alat laboratorium, daftar peminjaman referensi perpustakaan
	Tersedianya evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 1 kali 1 tahun	Kegiatan monev sarana dan prasarana	LPPM, Dosen	Reporting

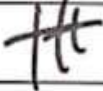
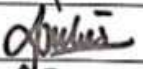
7. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan
	SOP Standar hasil Penelitian

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 7

	1. SOP Evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 2. Formulir SPMI 3. Formulir monitoring dan evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
8. Referensi	2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud RI. No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 8. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Aisyah Pringsewu 2019-2044.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 13

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Defy Gustianing, S.Pd.,M.Pd	Anggota		17/12/2020
	Riza Dwiningrum, S.Si.,M.Biomed.	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

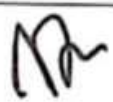
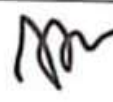
			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 13

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (Col)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 13

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP - Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. - Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. - Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. - Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP - Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi - Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif - Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan - Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Pasal 63 (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 63 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang mutu pengelolaan pengabdian kepada

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 13

	masyarakat dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang pengabdian kepada masyarakat maka pengelola UAP menetapkan dan melaksanakan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan oleh dosen dan mahasiswa di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Perumusan Perumusan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor : 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. Penetapan Penetapan standar (tuliskan nama standar) dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor : 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 Pelaksanaan Pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi, dan Dosen serta mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 13

4. Definisi Istilah Teknis	
5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Nomor 3 tahun 2020; Pasal 63 ayat (1)-(3) 5.1 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP memiliki Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk merencanakan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 5.2 Kepala LPPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi 5.3 Kepala LPPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 5.4 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen difasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 5.5 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 5.6 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat 5.7 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 5.8 Kepala LPPM, berkewajiban memastikan UAP memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi 5.9 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama 5.10 Kepala LPPM berkewajiban memastikan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 5.11 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen Menyusun laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikelolanya. 5.12 LPPM berkewajiban memastikan UAP memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 13

	5.13 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa 5.14 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan. 5.15 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat 5.16 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat 5.17 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat 5.18 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.																										
4. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Standar (A dan B)</th><th rowspan="2">INDIKATOR CAPAIAN (C)</th><th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)</th></tr><tr><th>2019/2020</th><th>2020/2021</th><th>2021/2022</th><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th></tr><tr><th colspan="7">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Tersedianya standar pengelolaan pengabdian</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)					2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	INDIKATOR KINERJA UTAMA							5.1	Tersedianya standar pengelolaan pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)			Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)																							
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024																					
INDIKATOR KINERJA UTAMA																											
5.1	Tersedianya standar pengelolaan pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%																					

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

		kepada masyarakat						
		Tersedianya kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM, UPPM)	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.2	Tersedianya renstra pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.3	Tersedianya panduan Penelitian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.5	Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.6	Tersedianya laporan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.7	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.8	Tersedianya bukti penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	

	5.9	Tersedianya laporan dayaguna sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama	100%	100%	100%	100%	100%
	5.10	Tersedianya laporan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	5.11	Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat per dosen	100%	100%	100%	100%	100%
	5.12	Tersedianya rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Universitas yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.13	Tersedianya dokumen kriteria dan prosedur penilaian	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 9 dari 13

		Pengabdian kepada Masyarakat						
	5.14	Tersedianya penjamin mutu pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.15	Tersedianya laporan audit mutu internal tentang pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.16	Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.17	Tersedianya laporan Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.18	Tersedianya laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas aisyah	100%	100%	100%	100%	100%	
6. Strategi pelaksanaan standar								
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol			
	Tersedianya standar pengelolaan pengabdian	Rapat Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	LPPM, Dekan		- Standar pegelolaan pengabdian kepada masyarakat			

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

	kepada masyarakat			- Monev oleh tim auditor
		Pembentukan Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM,UPPM)	Dekan, Kaprodi, LPPM,UPPM	- SK LPPM, UPPM
	Tersedianya renstra pengabdian kepada masyarakat	Perumusan renstra pengabdian kepada masyarakat	LPPM, Dekan	-Renstra PKM
	Tersedianya panduan Penelitian Kepada Masyarakat	Penyusunan panduan PKM	LPPM, Dekan	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	Tersedianya laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	melakukan monev pelaksanaan PKM	LPPM, Dekan	Instrumen Monev PKM
	Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan monev evaluasi PKM	LPPM, Dekan	Instrumen Monev PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM
	Tersedianya laporan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Melakukan monev evaluasi pelaksanaan PKM	LPPM, Dekan	Instrumen Monev PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM
	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat	Melakukan monev kemajuan PKM	LPPM, Dekan	Instrumen Monev PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM
	Tersedianya laporan dayaguna sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Dekan	Instrumen Monev PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 11 dari 13

	Tersedianya standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Dekan	Pedoman standar monev
	Tersedianya laporan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Dekan	Instrumen PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM
	Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat per dosen	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Dekan	Instrumen PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM
	Tersedianya rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Universitas yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Rektor, Dekan	Instrumen PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM
	Tersedianya dokumen kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Rektor, Dekan	Instrumen PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM
	Tersedianya penjamin mutu	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Rektor, Dekan	Instrumen PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 12 dari 13

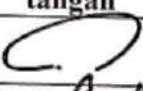
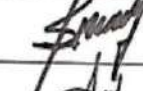
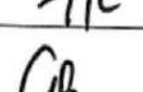
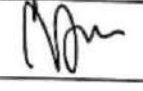
	pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas				Laporan PKM	monev
					Pedoman PKM	monev
	Tersedianya laporan audit mutu internal tentang pengabdian kepada masyarakat	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Rektor, Dekan	Instrumen PKM	Monev	
				Laporan PKM	monev	
				Pedoman PKM	monev	
	Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM,Rektor, Dekan	Instrumen PKM	Monev	
7. Dokumen terkait					Laporan PKM	monev
					Pedoman PKM	monev
	Tersedianya laporan Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Rektor, Dekan	Instrumen PKM	Monev	
				Laporan PKM	monev	
				Pedoman PKM	monev	
	Tersedianya laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas aisyah	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Rektor, Dekan	Instrumen PKM	Monev	
					Laporan PKM	monev
					Pedoman PKM	monev
7. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar					
	Manual Standar:					
	1. Manual penetapan standar					
	2. Manual pelaksanaan standar					
	3. Manual evaluasi pelaksanaan					
	4. Manual pengendalian pelaksanaan					
	5. Manual peningkatan					
	SOP Standar hasil Penelitian					
	1. SOP pengajuan PKM					
	2. SOP hibah PKM					

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 13 dari 13

	3. SOP Pelaksanaan PKM Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil PKM Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar PKM Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi PKM Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar PKM Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar 1. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Referensi	2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud RI. No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 8. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu 9. Renstra Penelitian 10. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 9

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Yenny Marthalena, S.E., MM	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Nur Aminudin, S.Kom., M.TI	Anggota		17/12/2020
	Ziko Fajar Ramadhan, S.Pd., M.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep., Ns., MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua YAL		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

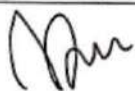
			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 9

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 3 dari 9

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP - Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. - Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. - Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. - Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP - Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi - Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif - Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan - Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM	2.1 Rasionale Eksternal Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 bagian Kesembilan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 65 ayat 1 menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2.2 Rasionale Internal Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu yang tertuang dalam statuta dan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maka PkM harus aktif melakukan kerjasama dengan pihak

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 9

	eksternal (perusahaan, organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah dan pemerintah pusat/daerah) untuk bersamasama melakukan program pengabdian kepada masyarakat. 2.3 Tujuan Penetapan Standar 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan skema pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat sehingga pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar kriteria minimal. 4. Sebagai panduan bagi pengabdi dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu. 5. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Aisyah Pringsewu terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Meningkatkan iklim akademik yang kreatif, inovatif, visioner, solutif dan mandiri
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM	1. Perumusan Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor : 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan. 2. Penetapan Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan oleh Yayasan, yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan Nomor 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan oleh LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional pendanaan dan pembiayaan PKM. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen paling tidak 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 9

	Pelaksanaan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	1. Dana internal adalah dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari perguruan tinggi. 2. Dana eksternal adalah dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan Wakil Rektor 1 dan LPPM berkewajiban memastikan Universitas Aisyah Pringsewu memiliki Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan Wakil Rektor 1 dan LPPM berkewajiban memastikan Universitas Aisyah Pringsewu menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 3. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan Wakil Rektor 1 berkewajiban memastikan adanya kerjasama dengan pihak lain sebagai sumber dana eksternal. 4. LPPM berkewajiban memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk: a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat



6. Ketercapaian
Indikator Kinerja
standar

Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) (3)				
		2020/2021 1	2021/2022 2	2022/2023 3	2023/2024 4	2024/2025 5
INDIKATOR KINERJA UTAMA						
5.1	Sasarannya Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang memenuhi standar, indicator capaian Kesesuaian jumlah dana dengan kategori PKM.	50%	60%	70%	90%	100%
5.2	Sasarannya Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat indicator capainnya Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada dari PT	30%	50%	75%	90%	100%
5.3	Sasaran kerjasama dan Hibah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal.	30%	50%	75%	90%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 9

		indikator capainnya Jumlah kerjasama Jumlah dana Hibah yang diterima					
	5.4	Sasaran Adanya dana manajemen di perguruan tinggi untuk membiayai Manajemen pengabdian masyarakat : seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Indikator Pencapaian Kesesuaian jumlah dana dengan PKM dengan diseminasi hasil PKM..	30%	50%	75%	90%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	7	Tersedianya apresiasi peneliti	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar							
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang memenuhi standar	Sosialisasi mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	LPPM, UPPM , Dosen, mahasiswa		Berita Acara		
		Mekanisme perolehan dana PKM	Wakil Rektor II, LPPM,UPPM, Dosen		1. Adanya kesesuaian penyaluran dana		

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 9

		baik dari internal maupun eksternal		keuangan kontrak PKM 2. Adanya keberhasilan dosen yang mendapat dana PKM kompetitif nasional
	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat	1. Mendapatkan persetujuan dan disahkan berlakunya anggaran pengabdian kepada masyarakat oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu 2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait 3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh ketua PkM dan seluruh pemangku kepentingan di perguruan tinggi	LPPM, UPPM , Dosen, mahasiswa	SOP SK pengesahan Pedoman penelitian dan PKM
	Jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal	1. Aktif melakukan penawaran kerjasama pengabdian kepada masyarakat kepada pihak eksternal. 2. Pengajuan berbagai hibah Dikti dan Non Dikti.	LPPM, Mitra	SOP Kerjasama Laporan kerjasama
	Adanya dana manajemen di perguruan tinggi untuk membiayai Manajemen pengabdian masyarakat: seleksi proposal,	Menggunakan dana anggaran PkM untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Wakil Rektor II, LPPM,UPPM, Dosen	SOP Penelitian dan PKM Pedoman Penelitian dan PKM

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 9 dari 9

	pemantauan dan evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat				
8. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Kontrak 2. SOP Monitoring dan Evaluasi Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar Dokumen Standar Hasil PKM				
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal				

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 10 dari 9

	Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu. 5. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumwn Akreditasi Program Studi 6. Peraturan BAN-PT No. 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri
--	--

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhana Wata'ala dokumen 24 standar dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh pendidikan tinggi dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu.

Dokumen ini berisi tentang berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggara pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Diharapkan dengan adanya dokumen ini Universitas Aisyah Pringsewu dapat meningkatkan mutu dalam melaksanakan operasionalnya sehingga visi dan misi yang diharapkan terwujud.

Dokumen ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu diperlukan saran yang sifatnya membangun.

Pringsewu, 17 Desember 2020



UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
NOMOR : 096.1/UAP/XII/2020

TENTANG

PENGESAHAN 24 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

REKTOR UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma serta sebagai bukti peningkatan penjaminan mutu di Universitas Aisyah Pringsewu.
- b. Bahwa berdasarkan butir a perlu disahkan dengan penerbitan surat keputusan (SK) oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Akte Yayasan Aisyah Lampung No. 45 Tanggal 20 Oktober 2009 tentang akte pendirian Yayasan Aisyah Lampung.
6. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU – 616.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Aisyah Lampung.
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 417/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pringsewu di Kabupaten Tanggamus, Sekolah Tinggi Teknologi Aisyah di Kabupaten Pringsewu, dan Akademi Kebidanan Medica Bakti Nusantara di Kabupaten Pringsewu menjadi Universitas Aisyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu Lampung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Aisyah Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Tentang Pengesahan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Aisyah Pringsewu

KESATU : Menetapkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Aisyah Pringsewu Universitas Aisyah Pringsewu sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 20-12-2020

Universitas Aisyah Pringsewu

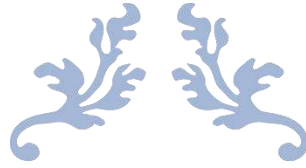
Rector,



Wisnu Probo Wijayanto, S.Kep., Ners., MAN
NIK.UAP 034052014010389

Tembusan:

- Ketua Yayasan Aisyah Lampung
- Senat Universitas Aisyah Pringsewu
- Yang bersangkutan
- Arsip



STANDAR PENDIDIKAN



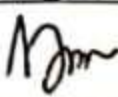
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
TAHUN 2020

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 8

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Septika Yani Veronica, S.ST.,M.Tr.Keb.	Ketua Tim Adhoc		17-12-2020
	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN.	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners., M.Kep.	Ketua		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN.	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.Si.T.,M.Kes.	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 8

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridarma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan Standar Kompetensi Lulusan	2.1 Rasionale: Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, maka UAP merancang,

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 8

	merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar kompetensi lulusan yang mengatur tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan UAP. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UAP khususnya misi di bidang Pendidikan dan pengajaran yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, maka pengelola UAP menetapkan dan melaksanakan standar kompetensi lulusan yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan CPL dalam kurikulum Pendidikan program studi di lingkungan UAP.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan	3.1 Perumusan Perumusan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Rektor UAP 3.2 Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan. 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Dosen melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar kompetensi lulusan. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar (standar kompetensi lulusan) dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 8

	kali 1 tahun. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar kompetensi lulusan dilakukan oleh pelaksana standar Ketua Program Studi bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam mengatur kompetensi lulusan minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 5.2 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan kompetensi lulusan minimal rata rata 3,25. 5.3 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan masa studi mahasiswa lulus minimal rata rata 4 tahun. 5.4 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan. 5.5 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan mahasiswa lulus first taker uji kompetensi CBT. 5.6 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 8

	dalam memastikan mahasiswa lulus OSCE.						
	5.7 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan terlaksananya survei kepuasan pengguna lulusan setiap satu tahun sekali.						
	5.8 Ketua program studi di lingkungan UAP memiliki kewajiban dalam memastikan lulusan program studi sudah memiliki sertifikat EPT dengan nilai minimal 450.						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	Indikator Capaian (C)	TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Terlaksananya kompetensi lulusan dengan kualifikasi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Tercapainya kompetensi lulusan (IPK) minimal rata rata 3.25	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Persentase ketercapaian mahasiswa lulus tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Tercapainya waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Persentase kelulusan First Taker uji kompetensi CBT	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Persentase kelulusan OSCE	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Terlaksananya survei kepuasan pengguna lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.8	Mahasiswa mendapatkan sertifikat EPT	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 7 dari 8

7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol
	6.1 6.9	Berikan mata kuliah alquran hadis & akhlakul karimah terkait penguatan spiritual sesuai keyakinan setiap individu Setiap mata kuliah terkait hasilkan 1 kegiatan sosial dan spiritual	- Kaprodi - Dosen - Pemangku	- Observasi - Reporting mata kuliah
	6.2	Menentukan ambang batas kelulusan pada seluruh mata kuliah	- Kaprodi - Dosen - pengampu	- Observasi - Reporting
	6.3	Kaprodi memastikan seluruh mahasiswa menyelesaikan pembelajaran sesuai jumlah sks yang ditentukan oleh program studi masing-masing	- kaprodi	- Reporting
	6.4	1. Menyediakan konseling karir 2. Mengadakan pelatihan cv & wawancara 3. Memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan melalui website 4. Bekerjasama dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan daya serap lulusan	- Wakil rektor III, Wakil Dekan, pusat karir - Kaprodi	- Observasi - Reporting
	6.5	Mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti try out uji kompetensi	- Dekan - Kaprodi - DOsen - Mahasiswa	- Observasi - Reporting
	6.6	Mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti OSCE	- Dosen MK - CI - Mahasiswa	- Observasi - Reporting
	6.7	Melaksanaakan survei kepuasan pengguna lulusan satu tahun sekali	- Kaprodi - Divisi Kemahasiswaan - TIM Tracer Study - Mitra pengguna lulusan	- Observasi - Reporting
	6.8	Mewajibkan mahasiswa tingkat akhir untuk mengikuti EPT	- Kaprodi - Dosen - Lembaga Bahasa - Mahasiswa	- Observasi - Reporting

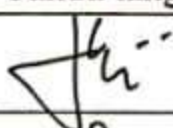
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 8 dari 8

8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar Kompetensi Lulusan 1. SOP Ambang Batas 2. SOP Bimbingan akademik Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Rata-rata IPK 2. Rekapitulasi Hasil Waktu Tunggu Lulusan 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar kompetensi lulusan 2. Laporan Pendidikan 3. Laporan Tracer Study
9. Referensi	1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 8

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tri Adi Nugroho, S.Kom.,M.Ph.	Ketua Tim Adhoc		17-12-2020
	Rini Palupi, S.Kep., Ners.,M.Kep.	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners., M.Kep.	Ketua		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN.	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.Si.T.,M.Kes.	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 8

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale/ Alasan dan Tujuan Penetapan Standar Isi Pembelajaran	2.1 Rasionale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 8 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran maka UAP merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar isi pembelajaran yang mengatur tentang mutu pembelajaran di lingkungan UAP.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 8

	2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UAP khususnya misi di bidang pembelajaran yaitu menyelenggarakan pembelajaran berbasis teknologi maka rektor menetapkan dan melaksanakan standar isi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa di bidang akademik.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar isi pembelajaran	3.1 Perumusan Perumusan standar isi pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 3.2 Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan. 3.3 Pelaksanaan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dosen dan Divisi Akademik Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar isi pembelajaran. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar isi pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dosen dan Divisi Akademik Program Studi bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 3.6 Peningkatan Standar

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 8

	Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Ketua prodi memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 tahun atau setiap adanya perubahan peraturan yang diterbitkan pemerintah. 5.2 Ketua Program Studi bersama Wakil Dekan I dan Wakil Rektor I memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran menyesuaikan capaian pembelajaran lulusan dengan profil lulusan KKNI/SKKNI yang sesuai. 5.3 Ketua Program Studi melakukan identifikasi dan menetapkan struktur kurikulum dalam perumusan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi dengan menggunakan model Seri, Model Pararel dan Model Spiral. 5.4 Ketua Program Studi bersama Wakil Dekan I dan Wakil Rektor I memastikan struktur mata kuliah diatur dengan menggunakan tingkat pembelajaran mulai dari Universitas atau <i>University Learning Outcome</i> (ULO) hingga Program Studi <i>Learning Outcome</i>. 5.5 Ketua Program Studi bersama Wakil Dekan I dan Wakil Rektor I memastikan kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi. Presentase adalah 30% untuk mata kuliah PT dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi 5.6 Ketua Program Studi bersama Wakil Dekan I dan Wakil Rektor I memonitoring pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap 1 tahun

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 8

	sekali.						
	5.7 Lembaga Penjaminan Mutu Internal memastikan pelaksanaan audit pelaksanaan kurikulum.						
	5.8 Rektor dan Wakil Rektor I memastikan mata kuliah penciri visi misi dari Universitas, Fakultas dan Prodi.						
	5.9 Rektor dan Wakil Rektor I memastikan penggunaan aplikasi LMS Pelangi (Pembelajaran di atas Langit).						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Setiap Program Studi melakukan penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal, eksternal, dan direview oleh pakar bidang ilmu prodinya	100%	100%	100%	100%	100%
		Setiap Program Studi melakukan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal, eksternal, dan direview oleh pakar bidang ilmu prodinya	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan KKNI dan Profil lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Tersedia kurikulum yang mendeskripsikan profil lulusan, bahan kajian, keluasan/kedalaman bahan kajian, struktur dan peta kurikulum sesuai kualifikasi level KKNI	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Tersedia silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedia bahan ajar mata kuliah pada setiap semester	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Tersedianya SK Penetapan dan dokumen kurikulum program studi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Tersedia laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Hasil Rapat Tinjauan Manajemen	100%	100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.8	Terdapat MK penciri visi misi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.9	Hasil Kenuasan dan monev	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 8

7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
	6.1.1 6.1.2	1. Penyusunan instrument 2. Penyebaran instrument	Rektor, Warek I, Dekan, Ketua Prodi	Formulir Instrumen Evaluasi Kurikulum
	6.2	1. Pembentukan Panitia Perumusan Kurikulum 2. Pembentukan Panitia Workshop Kurikulum	Rektor, Warek I, Dekan, Ketua Prodi, Dosen	Pedoman Kurikulum
	6.3	1. Rapat Internal Prodi 2. Pembentukan Struktur, Peta dan Model Kurikulum	Warek I, Dekan, Wadep I, Ketua Prodi	Pedoman Kurikulum SOP Evaluasi Kurikulum
	6.4	1. Rapat Internal Prodi	Warek I, Dekan, Wadep I, Ketua Prodi	SK Dekan tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah
	6.5	Pengajuan Ketua Prodi SK Dekan tentang penetapan Dokumen Kurikulum Prodi	Warek I, Dekan, Wadep I, Ketua Prodi	SK Dekan tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah
	6.6	1. Rapat pelaksanaan Audit kurikulum 2. Pelaksanaan Audit kurikulum	LPMI, UPM, GKM, Ketua Prodi	Pedoman Laporan Kurikulum
	6.7	1. Rapat pelaksanaan Audit kurikulum 2. Pelaksanaan Audit kurikulum	LPMI, UPM, GKM, Ketua Prodi	Pedoman Laporan Kurikulum
	6.8	1. Rapat unsur pimpinan menentukan dan menetapkan MK penciri VM	Rektor, Warek, Dekan, Wadep, Kaprodi	SK Penetapan MK Penciri Universitas SK Penetapan MK Penciri Fakultas SK Penetapan MK Penciri Program Studi
	6.9	1. Pelaksanaan Monev Pembelajaran	Dekan, Wadep, Kaprodi, UPM dan GPM	Laporan Monev Pembelajaran

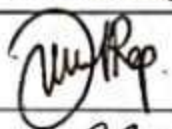
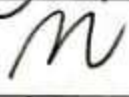
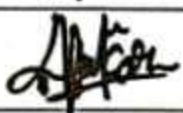
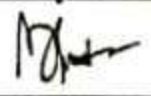
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 8 dari 8

8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Isi Pembelajaran 1. SOP Evaluasi Kurikulum 2. SOP Pembuatan RPS Formulir SPMI 1. Evaluasi kurikulum 2. Kelengkapan RPS 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Panduan Akademik Universitas 2. Panduan Akademik Fakultas 3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 4. Dokumen KKNi 5. Dokumen Kurikulum 6. Dokumen RPS 7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Aisyah Pringsewu
9. Referensi	1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Borang Akreditasi 3B

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 14

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Amali Rica Pratiwi, S.Gz.,M.Gz	Ketua		17-12-2020
	Mareza Yolanda Umar, S.ST.,M.Kes	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep.,Ners.,M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 14

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 14

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale/ Alasan dan Tujuan penetapan standar proses pembelajaran	2.1 Rationale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu proses pembelajaran, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar proses pembelajaran yang mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 14

	Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang pendidikan yaitu menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital, maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar proses pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di bidang pendidikan.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar proses pembelajaran	3.1 Perumusan Perumusan standar proses pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 3.2 Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan. 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor 1, Wakil Dekan 1, Kepala Program Studi, Dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar proses pembelajaran. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 14

	3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar proses pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar proses pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan PT proses pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1. Wakil Rektor 1 dan Kepala Program Studi berkewajiban menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 5.2. Kepala program studi berkewajiban memastikan merancang karakteristik proses pembelajaran di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. 5.3. Kepala program studi berkewajiban memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 5.4. Kepala program studi berkewajiban mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang diberikan dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 14

	5.5. Kepala program studi berkewajiban memastikan setiap dosen merancang dan membuat mata kuliah ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dengan memuat : 1) Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) Metode pembelajaran 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9) Daftar referensi yang digunakan. 5.6. Kepala program studi berkewajiban meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5.7. Kepala program studi berkewajiban merancang pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 5.8. Dosen program studi berkewajiban merancang proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 7 dari 14

	5.9. Kepala program studi berkewajiban memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian 5.10. Kepala program studi berkewajiban memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat. 5.11. Kepala program studi berkewajiban memastikan dosen merancang bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang wirausaha, bentuk pengabdian kepada masyarakat. 5.12. Kepala program studi berkewajiban memastikan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 5.13. Kepala program studi berkewajiban memastikan masa dan beban belajar mahasiswa pada penyelenggaraan program Pendidikan: 1) Program diploma tiga dengan masa paling lama 5 tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 sks; 2) Program sarjana dengan masa paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks; 3) Program profesi dengan masa paling lama 3 (tiga) tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks; 4) Program magister dengan masa paling lama 4 (empat) tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 8 dari 14

	5.14. Universitas Aisyah Pringsewu wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran. 5.15. Kepala Program Studi berkewajiban memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial yang terdiri dari : 1) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 5.16. UPM dan GPM berkewajiban memantau kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran 5.17. UPM dan GPM berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran setiap tahun. 5.18. UAP wajib menjadikan hasil evaluasi menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar proses pembelajaran.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 9 dari 14

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya dokumen standar proses pembelajaran	100%	100%	100%	Pemu takhir an	100%
	5.2 5.3 5.4 5.5 5.13 5.15	Tersedia RPS yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran dan sesuai dengan capaian pembelajaran	100%	100%	100%	Pemu takhir an	100%
	5.6 5.12 5.16 5.17 5.18	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Terlaksana pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa,dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.8	Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau/disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan IPTEK	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Terlaksananya praktikum dan subtansi praktikum yang memenuhi 3 aspek: subtansi praktikum sesuai CPL, beban kredit sesuai, semua praktikum memiliki modul dan konsisten dalam penggunaannya.	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya kontribusi lahan praktik untuk pendidikan mencakup aspek: komitmen, manajemen dan administrasi, SDM, penunjang pendidikan (sarpras yang	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 10 dari 14

		dimanfaatkan), kurikulum dan pelaksanaan pendidikan.					
		Terlaksananya kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi (kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya kegiatan tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dsb dari luar PT 1x/smstr berjalan.	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb dari luar PT 1x/smstr berjalan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.11	Rasio mahasiswa terhadap CI/ perseptor mentor di wahana praktik	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.9	Tersedia nya RPS yang terintegrasi dengan penelitian dosen	100%	100%	100%	100%	100%
	5.10	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir, jumlah mata kuliah >3	100%	100%	100%	100%	100%
	5.14	Tersedianya LMS (Learning Manajemen System) dalam mendukung proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 11 dari 14

7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
	Tersedianya dokumen standar proses pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen standar proses 2. Pendampingan penyusunan dokumen standar proses 3. Penetapan dokumen standar proses 4. Sosialisasi dokumen standar proses	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen karakteristik pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen karakteristik pembelajaran 2. Pendampingan penyusunan dokumen karakteristik pembelajaran 3. Penetapan dokumen karakteristik pembelajaran 4. Sosialisasi dokumen standar karakteristik pembelajaran	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya capaian pembelajaran di dalam RPS	1. Pelatihan penyusun dokumen RPS 2. Pendampingan penyusunan dokumen RPS 3. Penetapan dokumen RPS 4. Sosialisasi dokumen RPS	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen bentuk pembelajaran dalam RPS	1. Pelatihan penyusun dokumen RPS 2. Pendampingan penyusunan dokumen RPS 3. Penetapan dokumen RPS 4. Sosialisasi dokumen RPS	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen RPS	1. Pelatihan penyusun dokumen RPS 2. Pendampingan penyusunan dokumen RPS 3. Penetapan dokumen RPS 4. Sosialisasi dokumen RPS	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedia dokumen monev pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen monev pembelajaran 2. Pendampingan penyusunan monev pembelajaran 3. Penetapan dokumen monev pembelajaran 4. Sosialisasi dokumen monev pembelajaran	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersediannya dokumen kurikulum	1. Pelatihan penyusun dokumen kurikulum	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 12 dari 14

		2. Pendampingan penyusunan dokumen kurikulum 3. Penetapan dokumen kurikulum 4. Sosialisasi dokumen kurikulum	3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	4. Obesrvasi
	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir, jumlah mata kuliah >2 Tersedia nya RPS yang terintegrasi dengan penelitian dosen	1. Pelatihan penyusun dokumen RPS 2. Pendampingan penyusunan dokumen RPS 3. Penetapan dokumen RPS 4. Sosialisasi dokumen RPS	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir, jumlah mata kuliah >2 Tersedia nya RPS yang terintegrasi dengan penelitian dosen	1. Pelatihan penyusun dokumen RPS 2. Pendampingan penyusunan dokumen RPS 3. Penetapan dokumen RPS 4. Sosialisasi dokumen RPS	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen kalender akademik Tersedianya jurnal perkuliahan Tersedianya presensi kehadiran secara digital	1. Pelatihan penyusun dokumen kalender akademik, jurnal perkuliahan dan presensi kehadiran secara digital 2. Pendampingan penyusunan dokumen kalender akademik, jurnal perkuliahan dan presensi kehadiran secara digital 3. Penetapan dokumen kalender akademik, jurnal perkuliahan dan presensi kehadiran secara digital 4. Sosialisasi dokumen kalender akademik, jurnal perkuliahan dan presensi kehadiran secara digital	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 13 dari 14

	Tersedianya ruang perkuliahan Tersedianya laboratorium	1. Peningkatan proses pembangunan 2. Melengkapi sarana dan prasarana perkuliahan 3. Melengkapi sarana dan prasarana praktikum	1. Wakil Rektor 2 2. Kepala LPM UAP 3. Kepala Program Studi	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Terlaksananya kegiatan monitoring kesesuaian proses rencana pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen monev pembelajaran 2. Pendampingan penyusunan monev pembelajaran 3. Penetapan dokumen monev pembelajaran 4. Sosialisasi dokumen monev pembelajaran	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen evaluasi pembelajaran 2. Pendampingan penyusunan evaluasi pembelajaran 3. Penetapan dokumen evaluasi pembelajara 4. Sosialisasi dokumen evaluasi pembelajaran	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
	Tersedianya dokumen laporan hasil evaluasi	1. Pelatihan penyusun dokumen laporan hasil evaluasi 2. Pendampingan penyusunan laporan hasil evaluasi 3. Penetapan dokumen laporan hasil evaluasi 4. Sosialisasi dokumen monev pembelajaran	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu	1. Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi
8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Proposal Penelitian 2. SOP Hasil Penelitian			

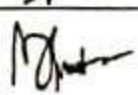
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 14 dari 14

	3. SOP pelaporan hasil penelitian 4. SOP Tim Reviewer 5. SOP Kontrak Penelitian 6. SOP Monev Penelitian 7. SOP tindaklanjut hasil penelitian 8. SOP Penelitian Kerjasama Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar Hasil Penelitian 2. Dokumen Laporan Evaluasi Pembelajaran 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen Kalender Akademik 5. Dokumen Monitoring Pembelajaran
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang 5 Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi. 5. Pedoman penilaian Borang Akreditasi BAN-PT 6. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 9

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Feri Agustriyani, S.Kep., Ners.,M.Kep.	Ketua		17-12-2020
	Beniqna Maharani Besmaya, S.Tr.Keb.,M.Tr.,Keb	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST.,M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep.,Ners.,M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 9

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 9

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale/ Alasan Tujuan penetapan standar Penilaian Pembelajaran	2.1 Rationale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 21 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar penilaian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 9

	pembelajaran yang mengatur tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada Program studi di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu . 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi khususnya misi Universitas Aisyah Pringsewu di bidang pendidikan yaitu menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital, maka pengelola (Wakil Rektor 1, Wakil Dekan 1 dan Kepala Program Studi) Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar penilaian pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di bidang pendidikan.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar proses pembelajaran	3.1 Perumusan Perumusan standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 3.2 Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan. 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan Wakil Rektor 1, Wakil Dekan 1, Kepala Program Studi dan Dosen di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian pembelajaran. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 9

	Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar penilaian pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh pimpinan Universitas Aisyah bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Wakil Rektor 1 dan Ketua program studi berkewajiban memastikan UAP memiliki Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 5.2 Wakil Rektor 1 dan Ketua program studi berkewajiban memastikan Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 6 dari 9

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya Dokumen standar Penilaian Pembelajaran	100%	100%	100%	Pemu takhir an	100 %
	5.2	Tersedianya Pedoman penilaian pembelajaran mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan terintegrasi program studi), b. teknik Penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket) dan instrumen penilaian (rubrik danatau bentuk portofolio atau karya desain), c. mekanisme dan prosedur penilaian, d. pelaksanaan penilaian, e. pelaporan penilaian, f. kelulusan mahasiswa	100%	100%	100%	Pemu takhir an	100 %
5.2	Instrumen penilaian berbentuk rubrik dan/atau bentuk fortopolio atau karya desain yang mencakup aspek kognitif. motorik, dan afektif	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi, Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN							
5.2	Tercapaian publikasi penilaian mahasiswa melalui sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020	
			REVISI : 01	
			HALAMAN : 7 dari 9	

	akademik						
	Tersedia aplikasi siakad yang mendukung penilaian pembelajaran		100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Tersedianya Dokumen standar Penilaian Pembelajaran	1. Pelatihan penyusun dokumen standar penilaian pembelajaran 2. Pendampingan penyusunan dokumen standar penilaian pembelajaran 3. Penetapan dokumen standar penilaian pembelajaran 4. Sosialisasi dokumen standar penilaian pembelajaran	1.Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu		1.Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi		
	Tersedianya Pedoman Penilaian pembelajaran mahasiswa mencakup a.prinsip penilaian, b.teknik dan instrumen penilaian, c.mekanisme dan prosedur penilaian, d.pelaksanaan penilaian, e.pelaporan penilaian kelulusan mahasiswa	1. Pelatihan penyusun pedoman penialaian yang prinsip peniala Pembelajaran yang mencakup a.prinsip penilaian, b.teknik dan instrumen penilaian, c.mekanisme dan prosedur penilaian, d.pelaksanaan penilaian, e.pelaporan penilaian mahasiswa 2.Pendampingan penyusunan dokumen standar penilaian pembelajaran yang mencakup a.prinsip penilaian,	1.Wakil Rektor 1 2. Wakil dekan 1 3. Kepala LPM UAP 4. Kepala Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu		1.Reporting 2. Obeservasi 3. Reporting 4. Obesrvasi		

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 9

	b.teknik dan instrumen penilaian, c.mekanisme dan prosedur penilaian, d.pelaksanaan penilaian, e.pelaporan penilaian f.kelulusan mahasiswa 3.Penetapan dokumen standar penilaian pembelajaran yang mencakup a.prinsip penilaian, b.teknik dan instrumen penilaian, c.mekanisme dan prosedur penilaian, d.pelaksanaan penilaian, e.pelaporan penilaian f.kelulusan mahasiswa 4.Sosialisasi dokumen standar penilaian pembelajaran yang mencakup a.prinsip penilaian, b.teknik dan instrumen penilaian, c.mekanisme dan prosedur penilaian, d.pelaksanaan penilaian, e.pelaporan penilaian f.kelulusan mahasiswa		
8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran 2. Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 3. Manual evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran 4. Manual pengendalian pelaksanaan penilaian pembelajaran 5. Manual peningkatan penilaian pembelajaran		

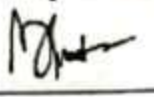
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 9 dari 9

	SOP Standar penilaian pembelajaran 1. SOP Penilaian UTS/UAS 2. SOP Penilaian Ujian Praktik lab 3. SOP Penilaian Praktik Lahan 4. SOP Penilaian Skripsi/Tugas Akhir Formulir SPMI 1. Formular penilaian UTS/UAS 2. Formulir Penilaian Ujian Praktik lab 3. Formulir Penilaian Praktik Lahan 4. Formulir Penilaian Skripsi/Tugas Akhir 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. RPS Mata Kuliah 2. Panduan Praktik Lahan 3. Panduan Tugas Akhir
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang 5 Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi. 5. Pedoman penilaian Borang Akreditasi BAN-PT/LAM.PT. 6. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 17

STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yenny Marthalena, SE., MM.	Ketua		17-12-2020
	Rizki Yeni Wulandari, S.Kep., Ners., M.Kep	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep., Ners., M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 17

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 17

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale/ Alasan dan Tujuan penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2.1 Rationale Penetapan Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 28 yang menyatakan bahwa Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 17

	menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka Universitas Aisyah Pringsewu merumuskan dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Untuk memenuhi peraturan dalam IAPT 3.0 dan IAPS 4.0, maka Universitas Aisyah Pringsewu berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya capaian visi, misi, dan tujuan Universitas Aisyah Pringsewu dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan kesediaan standar dosen dan tenaga kependidikan yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya Universitas Aisyah Pringsewu untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Agar penjaminan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar yang ada, harus melalui siklus PPEPP yang dapat berjalan secara sistematis dengan menggunakan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Dosen dan tenaga kependidikan yang didalamnya mencakup standar evaluasi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu dan program studi dalam perannya sebagai merencanakan merumuskan dan menetapkan dosen dan tenaga kependidikan.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 17

3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Perumusan Perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh Wakil Rektor II dan Kepala Bagian Kepegawaian di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar dosen dan tenaga kependidikan. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh pelaksana standar proses pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 17

5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian berkewajiban menetapkan criteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 5.2 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian berkewajiban menjamin bahwa dosen UAP memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 5.3 Warek II berkewajiban memastikan setiap dosen diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 5.4 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian memastikan bahwa dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 5.5 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian memastikan bahwa dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
---------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 7 dari 17

	5.6 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian memastikan bahwa dosen program doktor: a) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; b) yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah menghasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak akan mulai membimbing, paling sedikit: (1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau (2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. 5.7 Warek I bersama Ketua Prodi memastikan bahwa beban kerja dosen dihitung berdasarkan pada: a) kegiatan pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) Penelitian; dan (5) Pengabdian kepada Masyarakat; b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c) kegiatan penunjang yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa. 5.8 Warek I bersama Ketua Prodi memastikan bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 5.9 Warek I bersama Ketua Prodi berkewajiban menetapkan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dosen tetap pada
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 8 dari 17

	perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen serta menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 5.10 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian wajib mendorong peningkatan kualifikasi jabatan akademik dosen 5.11 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian wajib mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen atas rekomendasi fakultas dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan untuk menunjang proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 5.12 Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian berkewajiban memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut ; (a) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. (b) Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga. (c) Tenaga penunjang lainnya harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 5.13 Warek II bersama Kepala LPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan secara berkala dan berkelanjutan. 5.14 Warek II bersama Kepala LPM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (13) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 9 dari 17

	5.15 Warek II bersama kepala kepegawaian memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan bisa membaca Al Qur'an/ mengaji Al Qur'an dengan baik dan benar						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019 /2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersusunnya kriteria minimal standar dosen dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Tersedianya Pedoman Penerimaan Kepegawaian UAP yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Tersedianya 100% dokumen ijazah paling rendah lulusan magister atau magister terapan setara dengan jenjang KKNI level 8	100%	100%	100%	100%	100%
		Prsentase dosen tetap berpendidikan tertinggi S-2 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Presentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian $\geq$ 70%	20%	30%	50%	70%	100%
	5.5	Tersedianya 100% dokumen paling rendah lulusan magister atau magister terapan setara dengan jenjang KKNI level 9	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase dosen tetap berpendidikan tertinggi S-3 $\geq$ 10%	4,8%	4,8%	5%	5%	10%
	5.6	Tersedianya dokumen standar dosen	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersosialisasinya standar dosen secara menyeluruh kepemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 10 dari 17

	5.7	Tersedianya dokumen pedoman BKD	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersosialisasinya dokumen perhitungan BKD secara menyeluruh kepemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.8	Tersedianya dokumen pedoman penulisan Tugas Akhir	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersosialisasinya dokumen penulisan Tugas Akhir secara menyeluruh kepemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.9	Persentase jumlah dosen tetap di setiap prodi yang di laporkan di PDDikti berjumlah minimal 6 orang	100%	100%	100%	100%	100%
	5.10	jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik asisten ahli = 100%	43	43	45	45	50
		Presentase dosen tetap dengan jabatan akademik lector 100%					
		Presentase dosen tetap dengan jabatan akademik lector kepala 100%	0	0	15	15	43
		Presentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik $\geq$ 60%	15	15	43	43	45
	5.11	Presentase dosen Pendidikan lanjut ke program magister (S2)	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase dosen Pendidikan lanjut ke program Doktor (S3)	4,8%	4,8%	5%	5%	10%
		Persentase dosen yang mengikuti pelatihan, seminar, workshop sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian di setiap prodi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.12	Tersedianya dokumen standar tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersosialisasinya dokumen standar tenaga kependidikan secara menyeluruh kepemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 11 dari 17

		Persentase tenaga kependidikan pendidikan lanjut	10%	10%	10%	10%	10%
		Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan, seminar, workshop sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian	10%	10%	10%	10%	10%
	5.13	Tersedianya dokumen monev, audit mutu standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.14	Tersedianya dokumen RTL	100%	100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.15	Tersedianya peraturan yang mewajibkan dosen dan tenaga kependidikan bisa membaca Al Qur'an / mengaji Al Qur'an dengan baik dan benar	100%	100%	100%	100%	100%
	5.16	Dosen memiliki Surat izin praktik sesuai dengan profesi	40%	70%	90%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait			Mekanisme kontrol	
	5.1	1. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian melakukan analisis terhadap dokumen regulasi eksternal dan internal terkait dosen dan tenaga kependidikan 2. Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian merumuskan/ menyusun Pedoman sumber daya manusia 3. Rector menetapkan pedoman sumber daya manusia 4. Warek II Bersama kepegawaian UAP mensosialisasikan pedoman sumber daya manusia secara menyeluruh	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil rector II 4. Wakil Rektor I 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum			Tersedianya dokumen pedoman sumber daya manusia	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 12 dari 17

		kepemangku kepentingan		
	5.2 – 5.5	1. Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian merumuskan/ menyusun Pedoman Penerimaan Kepegawaian UAP yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan 2. Rektor menetapkan Pedoman Penerimaan Kepegawaian UAP yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan atas persetujuan Ketua Senat 3. Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian mengevaluasi Pedoman Penerimaan Kepegawaian UAP yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan 4. Warek II melaksanakan sosialisasi Pedoman Penerimaan Kepegawaian UAP yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan pada SDM di lingkungan UAP 5. Bagian kepegawaian mengecek kelengkapan dokumen berupa ijazah, sertifikat profesi,sertifikat keahlian,	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil rector II 4. Wakil Rektor I 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum	Tersedianya pedoman penerimaan pegawai universitas aisyah pringsewu
	5.6	1. Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil rector II	Tersedianya standar dosen dan standar

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 13 dari 17

		merumuskan/ menyusun standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Warek II bersama Kepala LPM mengevaluasi standar dosen 4. Warek II bersama Kepala Bagian Kepegawaian melaksanakan sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan 5. Warek II memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap jurusan/bagian/program studi telah 13 menyusun dan mengimplementasikan standar dosen dan tenaga kependidikan.	4. Wakil Rektor I 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum Ka.prodi	tenaga kependidikan
	5.7	1. Setiap Ka. Prodi membuat Total Perhitungan BKD pada setiap dosen perSemester 2. Warek I beserta dekan mereview dan mengesahkan dokumen Total Perhitungan BKD yang dibebankan kepada dosen yang diserahkan oleh setiap Ka Prodi 3. Setiap Ka. Prodi mensosialisasikan Total Perhitungan BKD kepada seluruh dosen di prodi masing – masing 4. Setiap Ka. Prodi membuat SK Perhitungan BKD kepada setiap dosen yang diketahui oleh dekan dan Waket I	1. Rektor 2. Wakil rector II 3. Wakil Rektor I 4. Kepala kepegawaian 5. Ka.administrasi umum 6. Ka.prodi 7. Dosen	Dokumen BKD dosen sesuai dengan PO BKD

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 14 dari 17

		5. Dosen menjalankan tugas sesuai dengan SK Perhitungan BKD yang telah ditentukan oleh Ka. Prodi pada setiap prodi		
	5.8	1. Warek 1, kepala LPPM beserta dekan merumuskan dan Menyusun buku pedoman tugas akhir 2. Rektor menetapkan dan mengesahkan buku pedoman tugas akhir 3. Warek I bersama Kepala LPPM melaksanakan sosialisasi pedoman tugas akhir 4. Warek I memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap jurusan/bagian/program studi telah mengimplementasikan peraturan yang ada di dalam pedoman tugas akhir.	1. Wakil rector II 2. Wakil Rektor I 3. Kepala kepegawaian 4. Ka.administrasi umum 5. Ka.prodi 6. Kepala LPPM 7. Dosen	Tersedianya pedoman tugas akhir
	5.9	Warek I bersama Ketua Prodi menganalisis, merencanakan dan menetapkan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen serta menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang	1. Rektor 2. Wakil rector II 3. Wakil Rektor I 4. Dekan 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum 7. Ka.prodi	Home Base dosen setiap prodi minimal 6 orang
	5.10	1. Kepegawaian,dekan dan ka prodi mengingatkan dosen yang kualifikasi jabatan akademiknya belum sesuai untuk segera mengajukan jenjang akademik 2. Melakukan pelatihan/workshop pengurusan	1. Wakil rector II 2. Dekan 3. Kepala kepegawaian 4. Ka.administrasi umum 5. Ka.prodi 6. dosen	Dokumen SK JA Dosen

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 15 dari 17

		pengajuan jenjang akademik		
	5.11	1. Yayasan beserta rektor mengingatkan dosen yang kualifikasi akademiknya belum sesuai untuk mengajukan pendidikan lanjut 2. Yayasan beserta Rektor memberikan motivasi dan support pada dosen untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai kriteria minimal tentang kualifikasi dosen 3. Yayasan memberikan bantuan beasiswa Pendidikan lanjut bagi dosen	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil rector II 4. Dekan 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum 7. Ka.prodi	Dokumentasi sosialisasi kepegawaian
	5.12	1. Yayasan beserta Rektor mengingatkan tenaga kependidikan yang kualifikasi akademiknya belum sesuai untuk mengajukan pendidikan lanjut 2. Yayasan beserta Rektor memberikan motivasi dan support pada tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai kriteria minimal tentang kualifikasi tenaga kependidikan 3. Yayasan memberikan bantuan beasiswa Pendidikan lanjut bagi tenaga kependidikan	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil rector II 4. Dekan 5. Kepala kepegawaian 6. Ka.administrasi umum 7. Ka.prodi	Dokumentasi sosialisasi kepegawaian
	5.13	1. LPM merumuskan, menyusun dokumen monev, audit mutu standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Rector menetapkan dokumen monev, audit	1. Rector 2. Warek 1 3. Warek II 4. Warek III 5. Dekan 6. Kaprodi 7. Ka.LPM	Tersedianya dokumen monev dosen dan tenaga kependidikan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 16 dari 17

		mutu standar dosen dan tenaga kependidikan 3. LPM beserta ka prodi mensosialisasikan dokumen monev, audit mutu standar dosen dan tenaga kependidikan 4. Warek II beserta kepala LPM memastikan bahwa fakultas dan prodi Menyusun dan mengimplementasikan monev dan audit mutu standar dosen dan tenaga kependidikan	8. kepegawaian	
	5.14	1. Warek II bersama kepala LPMI dan Rektor mengadakan rapat tinjauan manajemen berdasarkan hasil temuan pada monev dan audit untuk menentukan Tindakan koreksi dan tindak lanjut 2. Warek II memastikan bahwa fakultas dan prodi Menyusun dan mengimplementasikan tindak lanjut perbaikan pada standar dosen dan tenaga kependidikan	1. Rektor 2. Warek 1 3. Warek II 4. Warek III 5. Dekan 6. Kaprodi 7. Ka.LPM 8. Kepegawaian	Laporan Tinjauan Manajemen
	5.15	1. Warek II bersama tim kepegawaian merumuskan dan membuat peraturan dosen dan tenaga kependidikan wajib bisa membaca Al Qur'an dengan baik dan benar 2. Warek II bersama tim kepegawaian dan unit keislaman membuat program Tahsin bagi dosen dan tenaga kependidikan	1. Rektor 2. Warek 1 3. Warek II 4. Warek III 5. Dekan 6. Kaprodi 7. Unit keislaman 8. Kepegawaian	Laporan Tahsin Pegawai Universitas Aisyah Pringsewu
8. Dokumen terkait		8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar		

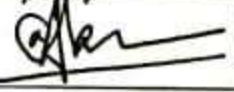
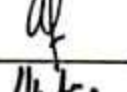
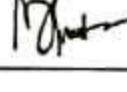
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 17 dari 17

	Manual Standar: 1. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Manual evaluasi pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan 4. Manual pengendalian pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan 5. Manual peningkatan dosen dan tenaga kependidikan SOP Standar dosen dan tenaga kependidikan 1. SOP Kepegawaian Formulir SPMI 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Laporan Kinerja Dosen 2. Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan
9. Referensi	1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud RI. No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 7. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu 8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Aisyah Pringsewu 2019-2044.

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
PEMBELAJARAN**

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yenni Marthalena, SE., MM.	Ketua		17-12-2020
	Aminuddin, S.I.Pust	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep., Ners., M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 7

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale/ Alasan dan Tujuan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran	2.1 Rasionale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 33 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana, maka Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di lingkungan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 7

	UAP. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini dibuat sebagai petunjuk yang harus dilakukan dalam proses merancang, merumuskan, menyusun, memeriksa, menyetujui, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	1. Perumusan Perumusan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan 3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh WR II bersama dengan Kepala Unit di lingkungan UAP melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 7

	6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Rektor bersama dengan Penjaminan Mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	5.1 Wakil Rektor II berkewajiban memastikan UAP memiliki Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran yang mengatur tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 5.2 Wakil Rektor II berkewajiban memastikan UAP memiliki jenis, jumlah dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 5.3 Wakil Rektor II berkewajiban memastikan UAP memiliki prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, dan fasilitas umum. 5.4 Wakil Rektor II berkewajiban memastikan UAP memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus. 5.5 UPM dan GPM di bawah tanggungjawab LPMI berkewajiban memastikan program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi

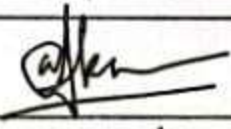
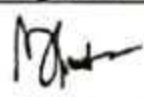
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 7 dari 7

	1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 1. SOP Sarana dan Prasarana Formulir 1. Formulir Monev Sarana dan Prasarana 2. Formulir Audit Sarana dan Prasarana 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Laporan Audit Mutu Internal 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi
8. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Agustinus Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom.	Ketua		17-12-2020
	Ikhwan Amirudin, S.Kep.,Ners.,M.Kep.	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep.,Ners.,M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 8

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasikan berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale/ Alasan dan Tujuan penetapan standar pengelolaan pembelajaran	2.1 Rationale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 40 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang pengelolaan pembelajaran, maka Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di lingkungan UAP. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang pendidikan yaitu menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 8

	berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa di bidang pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar pengelolaan pembelajaran	1. Perumusan Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan 3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Dekan, Kaprodi dan Dosen bersama dengan Kepala Unit di lingkungan UAP melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pengelolaan Pembelajaran. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 8

	Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor bersama dengan Penjaminan Mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi sesuai dengan pelaporan kegiatan pembelajaran di awal semester. 5.2 Dekan bersama melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 5.3 Dekan bersama dengan Ketua Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 5.4 Dekan bersama Ketua Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 5.5 Dekan berkewajiban menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran 5.6 Dekan berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 5.7 Dekan bersama dengan UAK wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 8

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran	100%	100%	100%	pemutakhiran	100%
	5.2	Terlaksananya kuliah umum/pakar minimal 1 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran tiap program studi per semester	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Tersedianya dokumen laporan hasil pembelajaran tiap program studi per semester	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Tersedianya dokumen yang memuat kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional yang dapat diakses oleh sivitas akademika	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran tiap program studi per semester	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Terlapornya laporan kinerja program studi dalam kegiatan pembelajaran tiap akhir semester melalui pangkalan data dikti	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	6.1	Tersusunnya standar pengelolaan pembelajaran oleh TIM adhoc	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen		Laporan AMI		
	6.2	1. Dekan bersama dengan Kaprodi membuat perencanaan kegiatan kuliah pakar/umum atau seminar tiap tahun pada rencana kerja 2. Dekan dan Kaprodi membuat proposal kegiatan bersama 3. Adanya kegiatan kuliah umum atau seminar	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa		1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting		
	6.3	1. Kaprodi memberikan rencana kegiatan pembelajaran dan nama dosen yang akan dilakukan supervisi kepada Dekan 2. Dekan melakukan supervisi kepada dosen sesuai dengan jadwal 3. Dekan bersama dengan Kaprodi membuat laporan pemantauan/	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen		1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting		

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 8

		supervisi di tiap tahun akademik dan diserahkan kepada Wakil Rektor I 4. Pada saat rapat kerja, hasil supervisi tersebut dipaparkan dan ditindak lanjuti		
	6.4	1. Kaprodi membuat laporan kegiatan pembelajaran dalam prodinya asing-masing untuk dilaporkan kepada Dekan per tahun akademik 2. Dekan melaporkan kegiatan pembelajaran dari seluruh program studi kepada Warek I	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.5	Dekan melakukan rapat untuk membahas rencana strategis tiap 5 tahun dan rencana operasional tiap tahun	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.6	Terlaksananya monitoring pembelajaran program studi setiap semester	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen 4. UPM 5. GPM	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.7	1. Kaprodi melakukan koordinasi rekapitulasi nilai kepada koordinator tiap mata kuliah 2. Dekan melakukan pra yudisium dan yudisium sesuai dengan kalender akademik 3. Kaprodi memaparkan hasil rekapitulasi nilai tiap prodi yang dikelolanya 4. Hasil rekapitulasi nilai dilaporkan kepada Dekan dan diteruskan ke Warek I kemudian disahkan oleh Rektor 5. Dekan bersama dengan Unit Administrasi Akademik melaporkan hasil yudisium ke pangkalan data dikti	1. Warek I 2. Dekan 3. Kaprodi 4. Dosen 5. Ka. UAK	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting

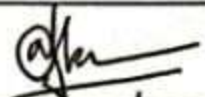
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 8 dari 8

8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Laporan Pendidikan Program Studi 2. Laporan AMI 3. Laporan Monev Pembelajaran
9. Referensi	1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 10

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Agustinus Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom.	Ketua		17-12-2020
	Ikhwan Amirudin, S.Kep., Ners., M.Kep.	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
	Feri Kameliawati, S.Kep., Ners., M.Kep.	Anggota		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua YAL		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb.	Kepala LPMI		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 10

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 10

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai PT	1.1 Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	1.2 Misi 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasikan berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	1.3 Tujuan 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale/ Alasan dan Tujuan penetapan standar pembiayaan pembelajaran	2.1 Rationale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 42 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, maka Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan operasional pendidikan di lingkungan UAP.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 10

	2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang pendidikan yaitu menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi maka Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman penentuan biaya operasional pendidikan setiap tahun.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar pembiayaan pembelajaran	1. Perumusan Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Yayasan 3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektore, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan seluruh kepala unit di lingkungan UAP melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pembiayaan Pembelajaran. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 10

	Pelaksanaan pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Rektor bersama dengan Penjaminan Mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Warek II bersama Bagian Keuangan membuat perencanaan besarnya biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasional dan biaya personal 5.2 Wakil Rektor II membuat perencanaan beserta biaya sarana dan prasarana 5.3 Warek II merencanakan jumlah biaya studi lanjut atas dasar usulan dari ketua prodi 5.4 Warek II merencanakan jumlah biaya pengembangan non studi lanjut atas usulan prodi 5.5 Warek II merencanakan jumlah dan sumber modal kerja tetap maksimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru berjalan 5.6 Warek II merencanakan jumlah biaya personal setiap mahasiswa 5.7 Warek II diketahui Rektor Universitas Aisyah Pringsewu menentukan besarnya biaya honor mengajar berdasarkan latar belakang pendidikan 5.8 Warek II diketahui Rektor Universitas Aisyah Pringsewu menentukan besarnya biaya tenaga kependidikan/staf karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan 5.9 Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II dan Ketua Prodi menentukan besarnya biaya peralatan habis pakai 5.10 Warek II merencanakan besarnya biaya operasional pendidikan tidak langsung

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 10

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
			INDIKATOR KINERJA UTAMA				
	5.1	Perencanaan besarnya pembiayaan satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasional dan biaya personal 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Perencanaan biaya sarana dan prasarana 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Perencanaan jumlah biaya studi lanjut. % yang studi lanjut dengan biaya dari Universitas Aisyah Pringsewu	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Jumlah pelatihan, seminar, workshop dan loka karya yang diikuti masing – masing studi dan dibayar oleh Universitas Aisyah Pringsewu	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Perencanaan jumlah dan sumber modal kerja tetap maksimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru berjalan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Pengeluaran mahasiswa ± Rp 20.000.000 persemester	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Terdapat klasifikasi besaran honor mengajar dosen perjam berdasarkan latar belakang pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.8	Terdapat klasifikasi besaran upah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.9	Penetapan besarnya biaya peralatan habis pakai	100%	100%	100%	100%	100%
	5.10	Penetapan besarnya biaya listrik, telepon, air, pemeliharaan sarana dan prasarana.	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 10

7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
	6.1	1. Warek II bersama bendahara membuat perencanaan besaran biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasi dan biaya personal 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan besaran biaya satuan pendidikan kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya satuan pendidikan	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	Laporan AMI
	6.2	1. Wakil Rektor II membuat perencanaan besaran biaya sarana dan prasarana. 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan besaran biaya sarana dan prasarana kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya sarana dan prasarana	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.3	1. Warek II merencanakan jumlah biaya studi lanjut atas dasar usulan dari ketua prodi. 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya studi lanjut kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya studi lanjut	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.4	1. Warek II merencanakan jumlah biaya pengembangan non studi lanjut atas usulan prodi. 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya pengembangan non studi lanjut kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya pengembangan non studi lanjut	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.5	1. Warek II merencanakan jumlah dan sumber modal kerja tetap maksimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru berjalan. 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah dan sumber modal kerja tetap maksimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru berjalan kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya dan sumber modal kerja tetap	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 10

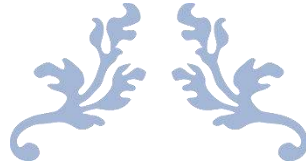
		maksimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru berjalan		
	6.6	1. Warek II merencanakan jumlah biaya personal setiap mahasiswa. 2. Rektor bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya personal setiap mahasiswa kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya personal setiap mahasiswa	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.7	1. Warek II diketahui Rektor Universitas Aisyah Pringsewu menentukan besaran biaya honor mengajar berdasarkan latar belakang pendidikan. 2. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya honor mengajar berdasarkan latar belakang pendidikan kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biayahonor mengajar berdasarkan latar belakang pendidikan	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.8	1. Warek II merencanakan besaran biaya tenaga kependidikan/staf karyawan berdasarkan latar belakang Pendidikan 2. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya tenaga kependidikan/staf karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya tenaga kependidikan/staf karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
	6.9	1. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II dan Ketua Prodi menentukan besaran biaya peralatan habis pakai. 2. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya peralatan habis pakai kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya peralatan habis pakai	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 9 dari 10

	6.10	1. Warek II merencanakan besaran biaya operasi pendidikan tidak langsung 2. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama Warek II mengajukan perencanaan jumlah biaya operasi pendidikan tidak langsung kepada Yayasan 3. Yayasan menyetujui besaran biaya operasi pendidikan tidak langsung	1. Yayasan 2. Rektor 3. Warek II	1. System laporan 2. Obervasi 3. Reporting
8. Dokumen terkait	8.1 Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar Pembiayaan Pembelajaran 1. SOP Keuangan Formulir SPMI 1. Formulir RKAT 8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Laporan Keuangan 2. Laporan Daftar Inventaris 3. Laporan Audit Keuangan 4. Laporan Monev Keuangan			
9. Referensi	1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.A08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 10 dari 10

	5. Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
--	--



STANDAR PENELITIAN

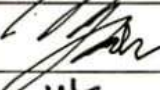


LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
TAHUN 2020

STANDAR PENELITIAN

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb., Bd., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
2.	Yona Desni Sagita, M.Kes.	Angota		17-12-2020
3. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Rektor		17-12-2020
4. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN	Ketua Senat Universitas Aisyah Pringsewu		17-12-2020
5. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua Pengurus Yayasan		17-12-2020
6. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

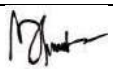
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 8

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Univesitas Aisyah Pringsewu Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi Univesitas Aisyah Pringsewu a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggrakan tridharma yang terintegrasikan berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridarma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale	Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 51 yang menyatakan bahwa Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal Hasil yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Oleh karena itu, Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar Hasil penelitian yang mengatur tentang mutu standar Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu, khususnya misi di bidang penelitian yaitu menyelenggarakan penelitian berbasis <i>evidence based</i> maka pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar Hasil Penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggungjawab	1. Perumusan Perumusan standar Hasil penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Ketua Yayasan Aisyah Lampung nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 2. Penetapan Penetapan standar Hasil penelitian sebagai bagian dari dokumen standar UAP dilakukan oleh Yayasan yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 8

	penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar Hasil penelitian dilakukan oleh LPPM, Prodi, Dosen dan Mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar Hasil penelitian. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi Hasil penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar Hasil penelitian dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi, Dosen dan Mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor . 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	Standar Hasil penelitian merupakan kriteria minimal Hasil yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 pasal 51 (1) menyatakan Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal Hasil yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Pernyataan isi : 5.1 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki kecukupan Hasil penelitian 5.2 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang Hasil penelitian 5.3 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian tentang integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 8

	5.4 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki pedoman monitoring dan evaluasi tentang integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. 5.5 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. 5.6 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan dosen melakukan kegiatan penelitian setiap tahunnya. 5.7 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP melakukan evaluasi kepuasan hasil penelitian. 5.8 Pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP melakukan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian.						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) (3)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan hasil penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Perguruan tinggi memiliki kegiatan penelitian dosen setiap tahunnya.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com		Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN		Tanggal: 17/12/2020
			Revisi: 01
			Halaman: 6 dari 8

	5.5	HAKI hasil penelitian Dosen dan mahasiswa	10 HAKI	10 HAKI	10 HAKI	15 HAKI	15 HAKI
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.6	LPPM menyediakan penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian. UAP memiliki penerbitan jurnal : 1. Jaman 2. Jika 3. Wellness 4. AJIEE DST.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Terlaksananya Conference tingkat Nasional (IKT)	1x/th	0	0	1x/th	1x/th
	5.8	Terlaksananya Conference tingkat Internasional (IKT)	1x/th	0	0	0	1x/th
7. Strategi pelaksanaan standar							
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan hasil penelitian.	Adanya hasil penelitian yang dilakukan dosen	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal		Laporan penelitian		
	Perguruan tinggi memiliki kegiatan penelitian dosen setiap tahunnya.	Adanya kegiatan penelitian semua dosen setiap tahunnya.	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal		• Surat tugas penelitian yang diterbitkan setiap kegiatan • Buku Panduan Penelitian UAP • Buku dari hasil penelitian berISBN • Hasil penelitian menjadi referensi pada RPS MK • SK Pengelola jurnal • Laporan conference international • Roadmap		
7. Strategi pelaksanaan standar	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke	Adanya integrasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran MK	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal		• Surat tugas penelitian yang diterbitkan setiap kegiatan • Buku Panduan Penelitian UAP • Buku dari hasil penelitian berISBN		

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 8

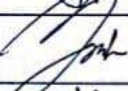
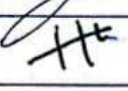
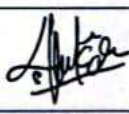
	dalam pembelajaran.			• Hasil penelitian menjadi referensi pada RPS MK • SK Pengelola jurnal • Laporan conference international Roadmap
	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Terlaksananya Monev penelitian	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal	Laporan Monev Penelitian
	HAKI hasil penelitian Dosen dan mahasiswa	Adanya HAKI penelitian	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal	Sertifikat HAKI
	LPPM menyediakan penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian.	Terbentuknya jurnal penelitian yang terindeks SINTA	LPPM, Tim Jurnal	• Surat tugas penelitian yang diterbitkan setiap kegiatan • Buku Panduan Penelitian UAP • Buku dari hasil penelitian berISBN • Hasil penelitian menjadi referensi pada RPS MK • SK Pengelola jurnal • Laporan conference international Roadmap
	Terlaksananya Conference tingkat Internasional	Terlaksananya Conference tingkat Internasional	LPPM, UPPM, Dosen dan Mahasiswa, Tim Jurnal	• Surat tugas penelitian yang diterbitkan setiap kegiatan • Buku Panduan Penelitian UAP

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 8 dari 8

				• Buku dari hasil penelitian berISBN • Hasil penelitian menjadi referensi pada RPS MK • SK Pengelola jurnal • Laporan conference international Roadmap
8. Dokumen terkait	8.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Penyusunan hasil penelitian 2. SOP pelaporan hasil penelitian 3. SOP publikasi hasil penelitian Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Dokumen Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Dokumen Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Dokumen Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Dokumen Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI			
9. Referensi	1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti 4. Renstra UAP 5. Pedoman Akademik UAP 6. Pedoman pengadaan barang dan jasa UAP			

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb., Bd., M.Kes.	Ketua		17-12-2020
2.	Yona Desni Sagita, M.Kes.	Angota		17-12-2020
3. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Rektor		17-12-2020
4. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN	Ketua Senat Universitas Aisyah Pringsewu		17-12-2020
5. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua Pengurus Yayasan		17-12-2020
6. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

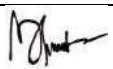
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 7

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Universitas Aisyah Pringsewu Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi Universitas Aisyah Pringsewu a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul kharimah; c. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale	Rationale Penetapan Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi penelitian. Selain itu sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47. Menurut Permendikbud tersebut “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) khususnya dalam bidang penelitian serta sebagai salah satu

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 7

	pengembangan Rencana Strategis maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga UAP perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.
3. Pihak Yang Bertanggungjawab	1. Perumusan Perumusan standar isi penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Ketua Yayasan Aisyah Lampung nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Rektor Rektor Universitas Aisyah Pringsewu. 2. Penetapan Penetapan standar isi penelitian dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui SK Ketua Yayasan Aisyah Lampung nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar isi penelitian. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar isi penelitian dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar isi dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	- Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. - Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. - Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 7

	4. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.						
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) bersama dengan Ketua Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan Universitas Aisyah Pringsewu memiliki Standar Isi Penelitian sesuai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dan tertuang didalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47. 2. Ketua LPPM berkewajiban memastikan bahwa materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Ketua LPPM berkewajiban memastikan Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Ketua LPPM berkewajiban memastikan Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 5. Ketua LPPM berkewajiban memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			Baseline 2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1.	Tersedianya Standar Isi Penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2.	Adanya kesesuaian penelitian dengan roadmap	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	6	6	12	12	12
	5.4	Adanya Pelaksanaan Uji Plagiarism oleh TIM	ada	ada	ada	ada	ada

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 7

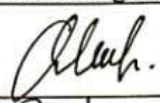
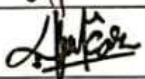
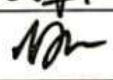
7. Strategi pelaksanaan standar	<table><tr><th>Indikator Capaian</th><th>Strategi Pencapaian</th><th>Pihak Yang terkait</th><th>Mekanisme kontrol</th></tr><tr><td>Tersedianya Standar Isi Penelitian</td><td>Melakukan pendampingan penyusunan Standar Isi Penelitian.</td><td>LPMI, Rektor dan LPPM Universitas Aisyah Pringswu</td><td>LPPM UAP</td></tr><tr><td>Adanya kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i></td><td>Kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i> keilmuan/fakultas</td><td>LPPM, UPM, Dosen</td><td>Monev kesesuaian kegiatan penelitian dengan <i>roadmap</i></td></tr><tr><td>Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat</td><td>Adanya penelitian yang dilakukan dosen</td><td>LPPM, UPM, Dosen</td><td>Laporan penelitian</td></tr><tr><td>Adanya Pelaksanaan Uji Plagiarism oleh TIM</td><td>Adanya akun plagiarisn yang dapat diakses setiap dosen</td><td>LPPM, UPM, Dosen</td><td>Penggunaan akun plagiarisn</td></tr></table>	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol	Tersedianya Standar Isi Penelitian	Melakukan pendampingan penyusunan Standar Isi Penelitian.	LPMI, Rektor dan LPPM Universitas Aisyah Pringswu	LPPM UAP	Adanya kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i>	Kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i> keilmuan/fakultas	LPPM, UPM, Dosen	Monev kesesuaian kegiatan penelitian dengan <i>roadmap</i>	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	Adanya penelitian yang dilakukan dosen	LPPM, UPM, Dosen	Laporan penelitian	Adanya Pelaksanaan Uji Plagiarism oleh TIM	Adanya akun plagiarisn yang dapat diakses setiap dosen	LPPM, UPM, Dosen	Penggunaan akun plagiarisn
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol																		
Tersedianya Standar Isi Penelitian	Melakukan pendampingan penyusunan Standar Isi Penelitian.	LPMI, Rektor dan LPPM Universitas Aisyah Pringswu	LPPM UAP																		
Adanya kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i>	Kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i> keilmuan/fakultas	LPPM, UPM, Dosen	Monev kesesuaian kegiatan penelitian dengan <i>roadmap</i>																		
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	Adanya penelitian yang dilakukan dosen	LPPM, UPM, Dosen	Laporan penelitian																		
Adanya Pelaksanaan Uji Plagiarism oleh TIM	Adanya akun plagiarisn yang dapat diakses setiap dosen	LPPM, UPM, Dosen	Penggunaan akun plagiarisn																		
8. Dokumen terkait	8.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar isi penelitian 2. Manual pelaksanaan standar isi penelitian 3. Manual evaluasi pelaksanaan isi penelitian 4. Manual pengendalian pelaksanaan isi penelitian 5. Manual peningkatan isi penelitian SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Pengajuan Proposal Penelitian 2. SOP <i>Interprofessional Collaboration</i> (IPC) dalam penelitian 3. SOP Pengajuan Surat Tugas Penelitian Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Penelitian IPC 2. Rekapitulasi Publikasi Dosen 3. Rekapitulasi Peroleh HKI 4. Dokumen Bukti Publikasi 5. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar Isi Penelitian 2. Proposal dan Laporan Penelitian 3. Serifikat HKI 4. Publikasi Penelitian																				

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 7

	5. Pedoman Penelitian 6. Rencana Sosialisasi per Tahun
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 46 3. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu 4. Rencana Strategis Universitas Aisyah Pringsewu

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ade Tyas Mayasari, S.S.T., M.Tr.Keb.	Ketua		17-12-2020
	Ravita Irdiyani, S.Pd.	Anggota		
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., MAN.	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes.	Ketua Yayasan		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb.	Kepala LPM		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

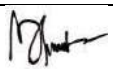
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasikan berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale	Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 51 yang menyatakan bahwa Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal proses yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Oleh karena itu, Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar proses penelitian yang mengatur tentang mutu standar proses penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu, khususnya misi di bidang penelitian yaitu menyelenggarakan penelitian berbasis <i>evidence based</i> maka pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar Proses Penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggungjawab	1. Perumusan Perumusan standar proses penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 2. Penetapan Penetapan standar proses penelitian sebagai bagian dari dokumen standar UAP dilakukan oleh Yayasan yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

	penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan oleh LPPM, Prodi, Dosen dan Mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi proses penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar proses penelitian dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi, Dosen dan Mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 pasal 51 (1) menyatakan Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal proses yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Pernyataan isi : 1. LPPM berkewajiban memastikan tersedianya kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan publikasi penelitian. 2. LPPM berkewajiban memastikan dosen dalam melakukan kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. LPPM berkewajiban memastikan bahwa kegiatan penelitian oleh dosen harus mempertimbangkan standar mutu, kesematan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 4. Universitas Aisyah Pringsewu berkewajiban memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah.



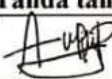
	5. Universitas Aisyah Pringsewu wajib menyatakan penelitian yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.					6. LPPM berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian setiap 1 tahun.				
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) (3)							
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024			
		INDIKATOR KINERJA UTAMA								
		5.1	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang terintegrasi dengan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%		
		5.2	Perguruan tinggi memiliki buku panduan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%		
		5.3	Perguruan tinggi memiliki peta jalan/roadmap	100%	100%	100%	100%	100%		
		5.4	Perguruan tinggi memiliki penelitian dosen yang melibatkan mahasiswanya.	100%	100%	100%	100%	100%		
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol					
	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang terintegrasi dengan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya Pedoman Penelitian Terintegrasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM, UPPM, Reviewer, Dosen, mahasiswa		Seleksi Proposal oleh reviewer					
	Perguruan tinggi memiliki buku panduan penelitian	Adanya Buku Panduan Penelitian	LPPM, UPPM, Reviewer, Dosen, mahasiswa		buku panduan penelitian					
	Perguruan tinggi memiliki peta jalan/roadmap	Adanya peta jalan/roadmap penelitian	LPPM, UPPM, Reviewer, Dosen, mahasiswa		Roadmap PS dan dosen					
	Perguruan tinggi memiliki penelitian dosen yang melibatkan mahasiswanya.	Adanya Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen	LPPM, UPPM, Reviewer, Dosen, mahasiswa		Monev pelaksanaan penelitian oleh reviewer					
8. Dokumen terkait	8.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar									

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Penyusunan hasil penelitian 2. SOP pelaporan hasil penelitian 3. SOP publikasi hasil penelitian Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Dokumen Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Dokumen Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Dokumen Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Dokumen Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI
9. Referensi	1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti 4. Renstra UAP 5. Pedoman Akademik UAP 6. Pedoman pengadaan barang dan jasa UAP

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com		Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN		Tanggal: 17/12/2020
			Revisi: 01
			Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Annida Dahrul, S.Psi.,M.Si	Ketua		17-12-2020
	Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb.,M.Keb	Anggota		17-12-2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17-12-2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ners.,MAN.	Ketua Senat		17-12-2020
4. Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes.	Ketua Yayasan		17-12-2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	Kepala LPM		17-12-2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasional	Rasional Penetapan : Pasal 46 (1) Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 46 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar penilaian penelitian yang mengatur tentang penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan untuk meningkatkan mutu dalam penilaian penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Tujuan Penetapan Standar : Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang Penelitian yaitu menyelenggarakan Penelitian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maka Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar Penilaian Penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan dalam penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

3. Pihak yang bertanggungjawab	1. Perumusan Perumusan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh tim LPPM sebagai perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Ketua Yayasan Aisyah Lampung nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu dalam peraturan Yayasan Aisyah Pringsewu dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui SK Ketua Yayasan Aisyah Lampung nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan Penilaian Penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Penilaian Penelitian. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh pelaksana standar bagi civitas akademik bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. b. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti. c. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 6

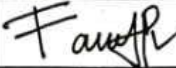
	e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.																										
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 LPPM berkewajiban melakukan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.																										
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Standar (A dan B)</th><th rowspan="2">INDIKATOR CAPAIAN (C)</th><th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)</th></tr><tr><th>2020/ 2021</th><th>2021/202 2</th><th>2022/202 3</th><th>2023/202 4</th><th>2024/202 5</th></tr><tr><td colspan="7">INDIKATOR KINERJA UTAMA</td></tr><tr><td>5.1</td><td>Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa</td><td>1x/th</td><td>1x/th</td><td>1x/th</td><td>1x/th</td><td>1x/th</td></tr></table>	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)					2020/ 2021	2021/202 2	2022/202 3	2023/202 4	2024/202 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA							5.1	Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa	1x/th	1x/th	1x/th	1x/th	1x/th
Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)			Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)																							
		2020/ 2021	2021/202 2	2022/202 3	2023/202 4	2024/202 5																					
INDIKATOR KINERJA UTAMA																											
5.1	Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa	1x/th	1x/th	1x/th	1x/th	1x/th																					
7. Strategi pelaksanaan standar	<table><tr><th>Indikator Capaian</th><th>Strategi Pencapaian</th><th>Pihak Yang terkait</th><th>Mekanisme kontrol</th></tr><tr><td>Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa</td><td>Adanya penilaian oleh reviewer terhadap proposal dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa</td><td>Reviewer, Dosen, Mahasiswa dan LPPM</td><td> • Lembar penilaian evaluasi • Monev penelitian </td></tr></table>	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol	Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa	Adanya penilaian oleh reviewer terhadap proposal dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa	Reviewer, Dosen, Mahasiswa dan LPPM	• Lembar penilaian evaluasi • Monev penelitian																		
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol																								
Adanya penilaian proses penelitian dosen dan mahasiswa	Adanya penilaian oleh reviewer terhadap proposal dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa	Reviewer, Dosen, Mahasiswa dan LPPM	• Lembar penilaian evaluasi • Monev penelitian																								
8. Dokumen terkait	a. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan																										

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Review Penelitian 2. SOP Penilaian Penelitain Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar : 1. Rencana Induk Penelitian UAP 2. Renstra Penelitian 3. Panduan Penelitian 4. Dokumen Standar Penilaian Penelitian
9. Referensi	1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2018. 3. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu. 4. SOP Penelitian dan PkM Universitas Aisyah Pringsewu. 5. Renstra Penelitian dan PkM Universitas Aisyah Pringsewu.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B05
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Fadlu Rachman, M.Pd.	Ketua		17/12/2020
	Vicko Suswidianoro, M.Farm.	Anggota		
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17/12/2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua Senat		17/12/2020
	Sukarni, S.Si.T., M.Kes.	Ketua Yayasan		17/12/2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

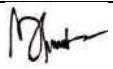
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com		Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B05
	STANDAR PENELITIAN		Tanggal: 17/12/2020
			Revisi: 01
			Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B05
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Universitas Aisyah Pringsewu Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi Universitas Aisyah Pringsewu 1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; 3. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; 4. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan Universitas Aisyah Pringsewu 1. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi 4. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rationale	2.1 Rationale Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 50 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar peneliti yang mengatur tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang penelitian yaitu menyelenggarakan penelitian berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar peneliti yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa di bidang teknologi digital.
3. Pihak yang bertanggung jawab	3.1. Perumusan Perumusan standar peneliti dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B05
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

	3.2. Penetapan Penetapan standar peneliti dilakukan oleh Yayasan, yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar peneliti dilakukan oleh standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar peneliti 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar peneliti dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 2 kali 1 tahun. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar peneliti dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 3.6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	5.1. LPPM berkewajiban memastikan setiap proposal penelitian dilakukan seleksi administrasi. 5.2. LPPM dan Kaprodi berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa menguasai metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.



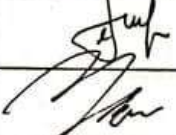
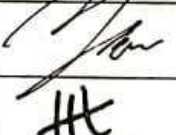
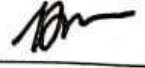
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Peneliti	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya alur seleksi penerimaan proposal penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Memiliki penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Tersedianya alur seleksi penerimaan proposal penelitian	Adanya seleksi administrasi	UPPM, Dosen		Sk Pengumuman lulus seleksi		
	Memiliki penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	Adanya roadmap sesuai bidang keilmuan	LPPM, UPPM		Roadmap penelitian		
8. Dokumen terkait	8.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar						
	Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen						

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B05
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI
9. Referensi	1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2018.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B06
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR SARANA PRASARANA SARANA DAN PRASARANAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb., Bd., M.Kes.	Ketua		17/12/2020
	Yona Desni Sagita, M.Kes.	Anggota		17/12/2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17/12/2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua Senat		17/12/2020
4. Penetapan	Sukarni, S.Si.T., M.Kes.	Ketua Yayasan		17/12/2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

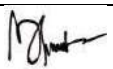
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B06
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B06
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridharma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale	Sarana dan prasarana sarana dan prasaranaan merupakan penunjang utama untuk mencapai hasil sarana dan prasaranaan yang berkualitas. Maka, Universitas Aisyah Pringsewu perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang mutu pelaksanaan sarana dan prasaranaan. Dalam rangka mewujudkan mutu pelaksanaan sarana dan prasaranaan yang baik, diperlukan adanya standar sarana dan prasaran sarana dan prasaranaan yang sesuai dengan RIP Sarana dan prasaranaan UAP. Sesuai dengan permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 Pasal 51, standar sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana, masyarakat dan lingkungan.
3. Pihak yang bertanggungjawab	3.1. Perumusan Perumusan standar sarana dan prasarana dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu. 3.2. Penetapan Penetapan standar sarana dan prasarana dilakukan oleh Yayasan, yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B06
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

	3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar sarana dan prasarana dilakukan oleh standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar sarana dan prasarana 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 2 kali 1 tahun. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar sarana dan prasarana dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 3.6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.																			
4. Definisi Istilah Teknis	1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana yang harus diadakan/disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi. 2. Sarana dan prasarana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu Universitas Aisyah Pringsewu. 3. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian. 4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian.																			
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Rektor bersama dengan LPPM berkewajiban memastikan sarana dan prasaranaan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi dan proses pembelajaran. 5.2 Rektor bersama dengan LPPM berkewajiban memastikan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana, masyarakat, dan lingkungan.																			
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Standar (A dan B)</th><th rowspan="2">INDIKATOR CAPAIAN (C)</th><th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)</th></tr><tr><th>2019/2020</th><th>2020/2021</th><th>2021/2022</th><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Tersedianya fasilitas sarana dan prasaranaan paling sedikit</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>pemutakhiran</td><td>100%</td></tr></table>	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)					2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	5.1	Tersedianya fasilitas sarana dan prasaranaan paling sedikit	100%	100%	100%	pemutakhiran	100%
Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)			Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)																
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024														
5.1	Tersedianya fasilitas sarana dan prasaranaan paling sedikit	100%	100%	100%	pemutakhiran	100%														



		terkait dengan bidang ilmu program studi yang mendukung kegiatan penelitian						
	5.2	Tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana, masyarakat, dan lingkungan	100%	100%	100%	pemutakhiran	100%	

7. Strategi pelaksanaan standar				
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme control
	5.1	Adanya sarana dan prasarana (Laboratorium, bahan pustaka, fasilitas internet) yang mendukung Penelitian.	Dosen dan mahasiswa, IT, Pustakawan dan Laboran	- Daftar peminjaman alat laboratorium - Daftar peminjaman referensi perpustakaan
	5.2	Adanya sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana, masyarakat, dan lingkungan	Wakil rektor II, Kepala LPPM	- SOP K3 - Sarana dan prasaran yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, dan keamanan.

8. Dokumen terkait	8.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: - Manual penetapan standar - Manual pelaksanaan standar - Manual evaluasi pelaksanaan - Manual pengendalian pelaksanaan - Manual peningkatan Formulir SPMI - Rekapitulasi Hasil Sarana dan prasaranaan Dosen. - Rekapitulasi Seminar Sarana dan prasaranaan Dosen - Rekapitulasi Publikasi Dosen	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B06
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar sarana dan prasaranaan Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI
9. Referensi	1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2018.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B07
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

**STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Agustinus Eko Setiawan, M.Kom.	Ketua		17/12/2020
	Ikhwan Amirudin, M.Kep.	Anggota		17/12/2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17/12/2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua Senat		17/12/2020
4. Penetapan	Sukarni, S.Si.T., M.Kes.	Ketua Yayasan		17/12/2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

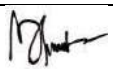
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B07
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B07
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Univesitas Aisyah Pringsewu Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi Univesitas Aisyah Pringsewu a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggrakan tridharma yang terintegarasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridarma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale	Rasionale Penetapan Dalam mencapai kualitas dan target penelitian yang baik pada suatu Perguruan Tinggi (PT) maka diperlukan system pengelolaan yang baik. Universitas Aisyah Pringsewu harus memiliki system pengelolaan dalam penelitian dalam rangka memberikan akses pelayanan untuk penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini berdasarkan atas rencana induk penelitian yang menyangkut roadmap (peta-jalan) penelitian yang telah ditetapkan. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kepada pusat penelitian di tingkat Universitas. Sesuai dengan peraturan kemenristek dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia mengenai standar penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti serta standar pengelolaan penelitian. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan tersebut UAP menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian. Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Asiyah Pringsewu

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B07
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

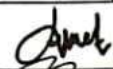
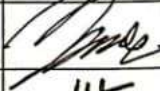
	khususnya misi di bidang pendidikan Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. Maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar pengelolaan penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa di bidang penelitian.
3. Pihak Yang Bertanggungjawab	3.1. Perumusan Perumusan standar pengelolaan dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu. 3.2. Penetapan Penetapan standar pengelolaan dilakukan oleh Yayasan, yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pengelolaan 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 2 kali 1 tahun. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pengelolaan dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 3.6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B07
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP penetapan standar 2. SOP pelaksanaan standar 3. SOP evaluasi pelaksanaan 4. SOP pengendalian pelaksanaan 5. SOP peningkatan Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian 2. Dokumen Standar integrasi Penelitian dan PKM 3. Dokumen Standar sarpras penelitian 4. Dokumen Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 5. Dokumen Standar hasil penelitian 6. Dokumen Standar isi penelitian 7. Dokumen Standar proses penelitian 8. Dokumen Standar penilaian penelitian
9. Referensi	1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2018.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ziko Fajar Ramadhan, M.Pd.	Ketua		17/12/2020
	Yona Desni Sagita, M.Kes.	Anggota		17/12/2020
2. Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua		17/12/2020
3. Persetujuan	Dian Arif Wahyudi, S.Kep., Ners., M.Kep.	Ketua Senat		17/12/2020
4. Penetapan	Sukarni, S.Si.T., M.Kes.	Ketua Yayasan		17/12/2020
5. Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.S.T., M.Keb.	Kepala LPM		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

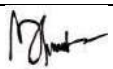
			
---	--	--	--

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang Unggul dengan penguatan tata kelola dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi digital untuk berkontribusi pada pembangunan manusia indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing dan berlandaskan nilai akhlakul kharimah.
	Misi a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai akhlakul karimah; c. Menyelenggarakan tridharma yang terintegrasi berinovasi dan berbasis teknologi digital; d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan a. Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan b. Meningkatkan kualitas SDM c. Optimalisasi kinerja tridarma perguruan tinggi d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale	Pasal 54 (1-3) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 54 ayat 2 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mengatur tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang penelitian yaitu menyelenggarakan penelitian berbasis Teknologi maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan (tuliskan bidang yang akan dilakukan) oleh dosen dan mahasiswa di bidangnya masing masing.
3. Pihak yang bertanggungjawab	1. Perumusan Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar melalui SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6

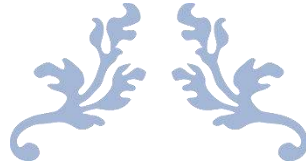
	2. Penetapan Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan pimpinan (bagi PTN)/ Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik SK Yayasan nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh wakil rector 2 melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan PT pendanaan dan pembiayaan penelitian bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
5. Pernyataan Isi Standar	5.1 Universitas Aisyah Pringsewu berkewajiban memastikan dana penelitian internal atau eksternal setiap tahun. 5.2 Universitas Aisyah Pringsewu berkewajiban memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan dana penelitian internal atau eksternal setiap tahun. 5.3 Universitas Aisyah Pringsewu berkewajiban memastikan pembiayaan kegiatan penelitian dosen yang proposalnya dianggap layak. 5.4 Universitas Aisyah Pringsewu berkewajiban memastikan peningkatan dana penelitian setiap tahun.

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 6

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar		Pernyataan Standar (A dan B) (1)	Indikator Capaian (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian (D)				
				2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
				INDIKATOR KINERJA UTAMA				
		5.1	Tersedianya dana penelitian yang bersumber internal atau eksternal.	100%	100%	100%	100%	100%
		5.2	Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam peraturan rektor	100%	100%	100%	100%	100%
		5.3	Tersedianya pembiayaan kegiatan penelitian dosen yang proposalnya dianggap layak	100%	100%	100%	100%	100%
		5.4	Adanya peningkatan dana penelitian setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar								
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol			
	5.1	Adanya dana penelitian baik dari internal atau eksternal		Wakil Rektor II dan pengelola	- Adanya kesesuaian penyaluran dana dengan kontrak penelitian - Adanya			
	5.2	Adanya mekanisme perolehan dana penelitian baik dari internal atau eksternal		Wakil Rektor II dan pengelola	- Adanya kesesuaian penyaluran dana dengan kontrak penelitian - Adanya keberhasilan dosen yang mendapat dana penelitian kompetitif nasional			
	5.3	Adanya pembiayaan kegiatan penelitian dosen yang proposalnya dianggap layak		Wakil Rektor II dan pengelola	Adanya proposal penelitian			

	UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372 Telp. (0729) 7081587 Website: aisyahuniversity.ac.id Email: aisyahuniversity@gmail.com	Kode Dokumen: UAP/SPMI/STD.B08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 17/12/2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

	5.4	Adanya peningkatan dana penelitian setiap tahun	Wakil Rektor II dan pengelola	RAB Penelitian	
8. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP penetapan standar 2. SOP pelaksanaan standar 3. SOP evaluasi pelaksanaan 4. SOP pengendalian pelaksanaan 5. SOP peningkatan Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian				
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.				



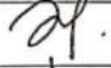
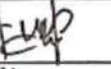
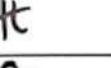
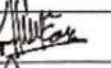
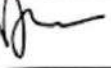
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
TAHUN 2020

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 11

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Juwita Desri Ayu, S.Tr.,Keb.,M.Keb	Anggota		17/12/2020
	Annida Dahrul, S.Psi.,M.Psi	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 11

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 11

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP - Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. - Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. - Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. - Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP - Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi - Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif - Optimalisasi tata kelola dan kelembagaan - Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 57 yang menyatakan bahwa standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang mutu standar hasil Pengabdian kepada

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 11

	Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu, khususnya misi di bidang penelitian yaitu menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis <i>evidence based</i> maka pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Perumusan Panduan: Perumusan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh YAL. 2. Penetapan Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor UAP dalam peraturan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan Aisyah Lampung Nomor : 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor bersama Wakil Rektor II dan LPPM melalui penyusunan rencana kerja operasional paling tidak 1 kali/tahun 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM, Dekan dan Prodi bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor . 6. Peningkatan Standar

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 11

	Peningkatan standar dilakukan LPPM bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN</i>
5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 pasal 57 menyatakan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan isi : 5.2 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang Pengabdian kepada Masyarakat 5.3 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian tentang integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran. 5.4 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki pedoman monitoring dan evaluasi tentang integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. 5.6 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional 5.7 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP melakukan sosialisasi tentang pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 5.8 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP memiliki dokumen keselamatan dan kesehatan kerja 5.9 LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP melakukan MoU dengan pihak lain 5.11 kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan UAP melakukan evaluasi kinerja dosen dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 6 dari 11

6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) (3)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
			INDIKATOR KINERJA UTAMA				
	5.1	Ketersediaan dokumen standar PkM	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Relevansi PkM pada universitas mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	PkM telah memenuhi 4 unsur relevansi	PkM telah memenuhi 4 unsur relevansi	PkM telah memenuhi 4 unsur relevansi	PkM telah memenuhi 4 unsur relevansi	PkM telah memenuhi 4 unsur relevansi
	5.3	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 4 aspek : a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Hasil PkM mencakup 4 aspek	Hasil PkM mencakup 4 aspek	Hasil PkM mencakup 4 aspek	Hasil PkM mencakup 4 aspek	Hasil PkM mencakup 4 aspek
	5.4	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%
	5.5	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM mencakup:	Dokumen Monitoring mencakup	Dokumen Monitoring mencakup	Dokumen Monitoring mencakup	Dokumen Monitoring mencakup	Dokumen Monitoring mencakup

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 11

		1. Memiliki roadmap PkM untuk mahasiswa dan dosen 2. Dilaksanakan secara konsisten 3. Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap 4. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM	akup 4 aspek	kup 4 aspek	up 4 aspek	up 4 aspek	up 4 aspek
	5.6	Perguruan Tinggi memiliki Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
	5.7	PTersedia dokumen survey kepuasan hasil penelitian.	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
	5.8	seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	IKU	1x/sms tr	1x/sms tr	1x/sms tr	1x/sms tr
	5.9	UAP menyiapkan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
	5.10	Terbentuknya tim reviewer penilaian proses penelitian dan pengmas (IKU)	1x/periode	1x/periode	1x/periode	1x/periode	1x/periode
	5.11	Persentase dosen yang mempublikasikan artikel pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal nasional	20%	20%	20%	20%	20%
	5.12	Jumlah dosen yang mempublikasikan artikel pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal internasional	10	10	10	10	10
	5.13	Tersedia hasil PkM dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengkayaan sumber belajar	>3 bahan ajar	>3 bahan ajar	>3 bahan ajar	>3 bahan ajar	>3 bahan ajar
7. Strategi pelaksanaan standar							
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan	1. Memiliki dokumen formal kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran 2. Memiliki Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang tata cara integrasi hasil penelitian dan	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan		1. Pemutakhiran pedoman dan dokumen kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran		

	PkM ke dalam pembelajaran.	PKM kedalam pembelajaran		
	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	- Memiliki pedoman pelaksanaan integrasi hasil kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran - Memiliki pedoman evaluasi integrasi hasil kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran - Memiliki pedoman pengendalian dan peningkatan kualitas integrasi hasil kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran - Adanya kegiatan PKM oleh dosen dalam 2 tahun terakhir - Adanya integrasi hasil pengabdian kedalam proses pembelajaran MK - Menghasilkan jurnal PkM - Adanya sosialisasi roadmap PkM program studi kepada dosen untuk kesesuaian dengan roadmap dosen.	- Tim penyusun - Tim adhoc - Ketua senat - Ketua yayasan - Kepala LPPM - UPPM - Dosen - Mahasiswa	- Melakukan evaluasi integrasi hasil kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran - Melakukan pengendalian dan peningkatan kualitas integrasi hasil kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran - SK PkM yang diterbitkan setiap tahun - Surat tugas dosen yang diterbitkan pada setiap kegiatan PkM - Pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap dan pedoman - Laporan kegiatan PkM.
	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Memiliki panduan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM kedalam pembelajaran	- Tim penyusun - Tim adhoc - Ketua senat - Kepala LPPM - Ketua yayasan	Melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM kedalam pembelajaran tiap semester
	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan	Memiliki pedoman pelaksanaan survey kepuasan tentang terbangunnya suasana akademik	- Tim penyusun - Tim adhoc - Ketua senat - Kepala LPPM - Ketua yayasan	Melakukan survey kepuasan tentang terbangunnya suasana akademik tiap semester

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 9 dari 11

	umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.				
	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	1. Memiliki rencana strategis penelitian dosen dan mahasiswa	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Memonitoring renstra penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun	
	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta	1. Memiliki pedoman persiapan, pelaksanaan dan evaluasi hasil penelitian sesuai dengan renstra	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian sesuai dengan renstra	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 10 dari 11

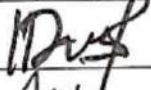
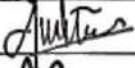
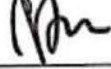
	dipahami oleh <i>stakeholders</i>			
	PT memiliki dokumen keselamatan dan kesehatan kerja	Tersedianya Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Melakukan monitoring penerapan keselamatan dan kesehatan Kerja
	Perguruan Tinggi memiliki peraturan MoU UAP dengan pihak lain.	Terlaksananya MoU UAP dengan pihak lain	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Pemutakhiran MoU UAP dengan pihak lain setiap tahun
	Pimpinan menyiapkan evaluasi kepuasan hasil penelitian.	Tersedianya evaluasi kepuasan hasil penelitian	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Melakukan evaluasi kepuasan hasil penelitian
	UAP menyiapkan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian	Tersedianya evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan	Melakukan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian
8. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: - Manual penetapan standar - Manual pelaksanaan standar - Manual evaluasi pelaksanaan - Manual pengendalian pelaksanaan - Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian - SOP Penyusunan hasil penelitian - SOP pelaporan hasil penelitian - SOP publikasi hasil penelitian Formulir SPMI - Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. - Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen - Rekapitulasi Publikasi Dosen - Rekapitulasi Peroleh HKI - Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen - Dokumen Bukti Publikasi - Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): - Dokumen Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. - Dokumen Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen - Dokumen Rekapitulasi Publikasi Dosen - Dokumen Rekapitulasi Peroleh HKI - Dokumen Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen			

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 11 dari 11

	6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI
9. Referensi	1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti 4. Renstra UAP 5. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 12

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Riska Agi Sawitri, S.E.,M.Ak	Anggota		17/12/2020
	Fitra Endi Fernanda, S.Pd.,M.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

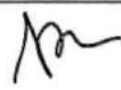
			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 12

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (Col)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 3 dari 12

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. b. Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. c. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP a. Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi b. Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif c. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale/ Alasan dan Tujuan Penetapan Standar Isi PkM	2.1 Rasionale Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permen RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta mengacu pada Statuta Universitas Aisyah Pringsewu Tahun 2019 pada BAB III tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta, maka Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar Isi PkM yang mengatur tentang mutu pelaksanaan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 12

	pengabdian kepada masyarakat yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan berkeadilan di lingkungan UAP. 2.2 Tujuan Penetapan Standar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UAP khususnya misi di Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk meningkatkan citra perguruan tinggi maka pengelola UAP menetapkan dan melaksanakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perguruan tinggi oleh Rektor UAP.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat	3.1 Perumusan Perumusan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK YAL Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 3.2 Penetapan Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor UAP dalam peraturan yayasan setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui Peraturan Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa, LPM, UPM, GKM, LPPM, UPPM, Unit Kepegawaian, UAAK, Unit Perpustakaan, Unit Laboratorium dan seluruh unit lain yang ada di lingkungan UAP melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar isi pengabdian kepada masyarakat. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 5 dari 12

	auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa, LPPM, UPPM, Unit Kepegawaian, UAAK, Unit Perpustakaan, Unit Laboratorium dan seluruh unit lain yang ada di lingkungan UAP bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan UAP bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.						
4. Definisi Istilah Teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS YAGNG DIGUNAKAN						
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Ketua LPPM berkewajiban memastikan tersedianya kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Ketua LPPM berkewajiban memastikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Ketua LPPM berkewajiban memastikan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar	INDIKATOR CAPAIAN	Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	1	Tersedianya dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 6 dari 12

		materi Pengabdian kepada Masyarakat					
	2	Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	3	Terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat yang materinya bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Tersedia dokumen panduan penelitian dan roadmap	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Telaksananya Survei kepuasan pengguna Pedoman penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Terlaksananya Survei tingkat pemahaman stakeholders terhadap pedoman penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		UAP wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait		Mekanisme Kontrol		
	1	1. Rapat pembentukan TIM perumus standar isi pengabdian	1. Rektor, Wakil Rektor, Wakil Kaprodi, Mahasiswa, Wakil Dekan, Dosen, Ka		1. SOP Rapat 2. SK Pengesahan 3. Berita acara 4. Form pengesahan		

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

		kepada masyarakat 2. Pengesahan SK TIM perumus standar isi pengabdian kepada masyarakat. 3. Pembuatan draf standar isi pengabdian kepada masyarakat. 4. FGD draf standar isi pengabdian kepada masyarakat bersama unsur pimpinan. 5. Finalisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 6. Persetujuan ketua senat terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat 7. Pengesahan ketua yayasan terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat 8. Sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat	Lembaga dan unit terkait. 2. TIM perumus. 3. TIM perumus. 4. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, dan wahana praktik. 5. TIM perumus. 6. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, serta ketua senat. 7. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, serta ketua yayasan. 8. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, dan wahana praktik.	
	2	1. Rapat pembentukan TIM perumus dokumen Panduan PkM.	1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka	SOP Rapat SK Pengesahan Berita acara Form pengesahan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 12

		2. Pengesahan SK TIM perumus dokumen Panduan PkM. 3. Pembuatan draf dokumen Panduan PkM. 4. FGD draf dokumen Panduan PkM bersama unsur pimpinan. 5. Finalisasi dokumen Panduan PkM. 6. Persetujuan ketua senat terhadap dokumen Panduan PkM 7. Pengesahan ketua yayasan terhadap dokumen Panduan PkM 8. Sosialisasi dokumen Panduan PkM	Lembaga dan unit terkait. 2. TIM perumus. 3. TIM perumus. 4. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, dan wahana praktik. 5. TIM perumus. 6. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, serta ketua senat. 7. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, serta ketua yayasan. 8. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, dan wahana praktik.	
	3	1. Rapat pembentukan TIM auditor dokumen PkM	1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM.	SOP Rapat SK Pengesahan Berita acara Form pengesahan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 9 dari 12

		2. Menetapkan sasaran audit 3. Pengesahan SK TIM auditor PkM. 4. Pembuatan formular audit dan memastikan kelengkapan dokumen audit. 5. Menetapkan jadwal audit. 6. Melaksanakan opening meeting. 7. Melaksanakan rapat auditor 8. Melaksanakan audit dokumen tata pamong. 9. Melaksanakan RTM. 10. Menyusun RTL dari temuan audit dan laporan audit. 11. Melaksanakan Tindak Lanjut (TL). 12. Mengevaluasi TL. 13. Membuat laporan TL.	2. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 3. Rektor dan TIM auditor. 4. TIM auditor. 5. TIM auditor. 6. TIM auditor, Rektor dan Wakil Rektor. 7. TIM auditor. 8. TIM auditor. 9. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 10. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 11. TIM TL. 12. TIM TL. 13. TIM TL.	
	4	1. Rapat pembentukan TIM <i>review</i> Proposal PkM. 2. Menetapkan sasaran audit. 3. Pengesahan SK TIM <i>review</i> Proposal PkM. 4. Pembuatan formular <i>review</i> Proposal PkM dan memastikan kelengkapan dokumen.	1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 2. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 3. Rektor dan TIM auditor. 4. TIM auditor. 5. TIM auditor. 6. TIM auditor, Rektor dan Wakil Rektor. 7. TIM auditor.	SOP Rapat SK Pengesahan Berita acara Form pengesahan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 10 dari 12

		5. Menetapkan jadwal <i>review</i> Proposal PkM. 6. Melaksanakan opening meeting. 7. Melaksanakan rapat <i>review</i> Proposal PkM. 8. Melaksanakan <i>review</i> Proposal PkM.	8. TIM auditor. 9. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 10. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan LPM. 11. TIM TL. 12. TIM TL. 13. TIM TL.	
	6	1. Rapat pembentukan TIM penyusun ringkasan laporan PkM tahunan. 2. Pengesahan SK TIM penyusun ringkasan laporan tahunan. 3. Pembuatan draf ringkasan laporan tahunan. 4. FGD draf ringkasan laporan tahunan bersama unsur pimpinan. 5. Finalisasi ringkasan laporan tahunan. 6. Persetujuan ketua senat terhadap ringkasan laporan tahunan. 7. Pengesahan ketua yayasan terhadap ringkasan laporan tahunan. 8. Sosialisasi ringkasan laporan tahunan pada sosial media.	1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait. 2. Rektor dan TIM perumus. 3. TIM perumus. 4. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, dan wahana praktik. 5. TIM perumus. 6. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, serta ketua senat. 7. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka	SOP Rapat SK Pengesahan Berita acara Form pengesahan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 11 dari 12

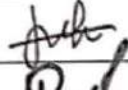
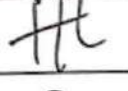
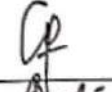
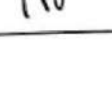
			Lembaga dan unit terkait, serta ketua Yayasan. 8. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Ka Lembaga dan unit terkait, pemerintah daerah, alumni, mitra kerjasama, wahana praktik dan masyarakat.	
8. Dokumen terkait	4.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar Isi PkM 1. SOP Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil PkM. 2. Rekapitulasi Seminar PkM Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi PkM Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan PkM 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan 1. Dokumen Standar Isi PkM			
9. Referensi	1. Statuta dan Renstra Universitas Aisyah Pringsewu 2. Kurikulum Program Studi. 3. Renstra dan Rencana Induk Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu 4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi			

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 12 dari 12

	7. Pedoman SPMI PT Tahun 2017 8. Bahan Pelatihan Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi) Tahun 2016 9. Buku Pedoman Penelitian Edisi XII tahun 2018. Edisi revisi
--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 10

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Riska Agi Sawitri, S.E.,M.Ak	Anggota		17/12/2020
	Fitra Endi Fernanda, S.Pd.,M.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 10

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 11

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP - Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. - Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. - Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. - Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP - Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi - Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif - Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan - Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar proses pkm	2.1 Rasionale Penetapan Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 59 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu proses pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang mutu proses pengabdian kepada masyarakat dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. 2.2 Tujuan Penetapan Standar

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 11

	Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang pengabdian kepada masyarakat yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi digital dan terintegrasi inovasi maka Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar proses pkm yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pkm oleh dosen dan mahasiswa di bidang pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar proses pkm	3.1 Perumusan Perumusan standar proses pkm dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Rektor No. yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh yayasan dengan SK Yayasan Nomor : 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 3.2 Penetapan Penetapan standar proses pkm dilakukan oleh Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan Nomor : 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan standar proses pkm dilakukan oleh Ketua LPPM, kaprodi, dosen, dan mahasiswa. Kaprodi melaksanakan standar proses pkm melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar proses pkm. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar proses pkm dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar proses pkm dilakukan oleh LPPM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh LPPM bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 11

	2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah organisasi pelaksana penelitian di Universitas Aisyah Pringsewu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu. 4. Kegiatan PKM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta kegiatan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian masyarakat dan lingkungan.						
5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Ri Nomor 3 Tahun 2020 , Pasal 59 (Ayat 1 sampai dengan 6) 1. Ketua LPPM menetapkan adanya kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Ketua LPPM menetapkan tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Asisyah Pringsewu berupa : a. Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. Peningkatan kapasitas masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya atau d. Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya 3. Warek 1 bersama Ketua LPPM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana masyarakat, dan lingkungan. 4. Ketua LPPM menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam besaran SKS.						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar INDIKATOR CAPAIAN Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024						
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Hasil Pengabdian Masyarakat untuk pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03	
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020	
			REVISI : 01	
			HALAMAN : 6 dari 11	

	5.2	Hasil pengabdian masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Dosen wajib mematuhi sop pkm yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Jumlah kegiatan PKM dosen dan mahasiswa sesuai standar proses PKM	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Jumlah kegiatan pkm yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Tersedianya dokumen keselamatan kerja	Terse dia doku men eksel amat an kerja	Terse dia doku men eksel amata n kerja	Terse dia doku men eksel amata n kerja	Terse dia doku men eksel amata n kerja	Tersedia doku me n eksel atan kerja
		Tersedianya pedoman penelitian terintegrasi dengan PkM dosen	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya buku panduan penelitian dan PkM kepada dosen	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya peta jalan/roadmap	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	100%	100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	5.6	Persentase jumlah dosen yang mendapatkan hibah pengabdian masyarakat nasional	20%d ari jmlh	20%d ari jmlh	20%d ari jmlh	20%d ari jmlh	20%d ari jmlh
	5.7	Hasil pengabdian masyarakat yang menghasilkan usaha Jumlah incubator bisnis kewirausahaan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.8	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi digital Hasil pemanfaatan teknologi dalam pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar							
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Perguruan Tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman pkm	1. Memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman pkm 2. Kegiatan PKM dilaksanakan sesuai dengan proposal	1. Tim penyusun 2. Tim adhoc 3. Ketua senat 4. Kepala LPPM 5. Ketua yayasan		1. SOP 2. Form Persetujuan Senat 3. SK Yayasan		

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 11

		kegiatan & panduan		
	Hasil Pengabdian Masyarakat untuk pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya	3.7 Memberikan kemudahan bagi pengajuan pengabdian kepada masyarakat 3.8 Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. Proposal 2. SOP Penelitian 3. Instrumen Monitoring dan evaluasi
	Hasil pengabdian masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya.	1. Memberikan kemudahan bagi pengajuan pengabdian kepada masyarakat 2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. Proposal 2. SOP Penelitian 3. Instrumen Monitoring dan evaluasi
	Dosen wajib mematuhi sop pkm yang berlaku	1. Adanya sosialisasi Pedoman dan SOP standar prose pkm	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. SOP 2. Berita acara
	Jumlah kegiatan PKM dosen dan mahasiswa sesuai standar proses PKM	1. Adanya sosialisasi Pedoman dan SOP standar proses pkm	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. SOP 2. Berita acara

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 11

	Jumlah kegiatan pkm yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	1. Tersedianya relevansi hasil pkm dalam capaian pembelajaran di RPS	1. Kaprodi 2. Dosen	1. Pedoman penelitian 2. Pedoman penyusunan RPS 3. Kurikulum
	Jumlah dosen mendapatkan hibah pengabdian masyarakat nasional dan internasional	4. Adanya sosialisasi penyusunan proposal pkm untuk mendapatkan hibah	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. SOP penyusunan proposal hibah
	Hasil pengabdian masyarakat yang menghasilkan usaha	1. Adanya sosialisasi penyusunan proposal pkm	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. SOP penyusunan proposal hibah
	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi digital	1. Adanya sosialisasi penyusunan proposal pkm	1. Kepala LPPM 2. Kaprodi 3. Dosen 4. Mahasiswa	1. SOP penyusunan proposal hibah

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 9 dari 11

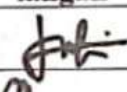
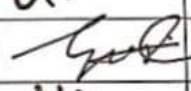
8. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar proses pkm 2. Manual pelaksanaan standar proses pkm 3. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pkm 4. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pkm 5. Manual peningkatan standar proses pkm SOP Standar hasil Pengabdian Masyarakat 1. SOP Penetapan Standar 2. SOP Pelaksanaan Standar 3. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar 4. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar 5. SOP Peningkatan Pelaksanaan Standar 6. SOP Penyusunan TIM Penyusun Dokumen (Perumusan Standar, Pemeriksaan Standar, Persetujuan Standar, Penetapan Standar, Pengendalian Standar). Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Pengabdian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar pengabdian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi PKM 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Dokumen Penyusunan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Dokumen Survey Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Dasar Penyelesaian Masalah Di Masyarakat 3. Dokumen Penetapan Penyusunan Bahan Ajar Atau Modul Pelatihan Yang Relevan Dengan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Dokumen Penetapan Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dokumen Survey Evaluasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Referensi	1. Statuta dan Renstra Universitas Aisyah Pringsewu 2. Kurikulum Program Studi. 3. Renstra dan Rencana Induk Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu 4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 10 dari 11

	7. Pedoman SPMI PT Tahun 2017 8. Bahan Pelatihan Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi) Tahun 2016 9. Buku Pedoman Penelitian Edisi XII tahun 2018. Edisi revisi
--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 9

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Ockhy Jey Fitter W, M.Kom	Anggota		17/12/2020
	Satria Armanjaya, S.Pd.,M.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 9

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 3 dari 9

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP - Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. - Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. - Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. - Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP - Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi - Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif - Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan - Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Rasionale Penetapan Pasal 60 (1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 60 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, maka UAP merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar hasil penelitian yang mengatur tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa di lingkunagn Universitas Aisyah Pringsewu

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 9

	Tujuan Penetapan Standar Penilaian PKM Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang PKM yaitu menyelenggarakan penelitian kepada masyarakat maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar penilaian PKM yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa di bidang Penelitian Kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Perumusan Panduan: Perumusan standar penilaian PKM dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. Penetapan Penetapan standar penilaian PKM dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dalam peraturan pimpinan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 Pelaksanaan Pelaksanaan standar penilaian PKM dilakukan oleh LPPM, Prodi dan Dosen serta Mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian PKM. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar penilaian PKM dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar penilaian PKM dilakukan oleh pelaksana standar LPPM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dengan standar penilaian PKM bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 9

4. Definisi Istilah Teknis							
5. Pernyataan Isi Standar	PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020, PASAL 60 (Ayat 1 dan Ayat 2) Pernyataan isi: 1. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan UAP memiliki standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengatur tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa di lingkungan UAP. 2. Team reviewer UAP berkewajiban memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerapkan prinsip secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Koordinator LPPM bidang Pengabdian Kepada Masyarakat bersama ketua program studi memastikan dosen dan mahasiswa menerapkan upaya relevansi PKM pada UPPS yang mencakup unsur kepemilikan peta jalan yang memayungi tema PKM, melaksanakan dan melakukan evaluasi kesesuaian PKM dengan peta jalan, menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi, serta memanfaatkan hasil PKM untuk pengayaan pembelajaran di lingkungan UAP.						
6. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) (3)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
	5.2	Tersedianya penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang edukatif	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
	5.3	Tersedianya penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang objektif	100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%
		5.2.3	Tersedianya penilaian	100%	100%	100%	Pemutakhiran

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 6 dari 9

			proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang akuntabel						
	5.2.4	Tersedianya penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang transparan		100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%	
	5.3.2	Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM		100%	100%	100%	Pemutakhiran	100%	
7. Strategi pelaksanaan standar Penilaian PKM	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol			
	Tersedianya Standar Penilaian PKM	1.	Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa		Reporting			
		2.	Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen		Observasi			
		3.	Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen		Reporting			
		4.	Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM		Observasi			
		5.	Adanya penilaian oleh reviewer terhadap proposal dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa	Dosen, reviewer, mahasiswa, LPPM		1. Lembar penilaian evaluasi 2. Monev PkM			
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol			
	Tersedianya Standar Penilaian PKM yang edukatif	1.	Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa		Reporting			
		2.	Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen		Observasi			
		3.	Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen		Reporting			
		4.	Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM		Observasi			

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

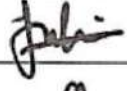
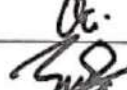
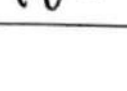
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
Tersedianya Standar Penilaian PKM yang objektif	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi
	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting
	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
Tersedianya Standar Penilaian PKM yang akuntabel	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi
	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting
	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
Tersedianya Standar Penilaian PKM yang transparan	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi
	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting
	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
Tersedianya peta jalan yang memayungi tema PKM	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi
	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting
	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 9

	<table> <tr> <th>Indikator Capaian</th> <th>Strategi Pencapaian</th> <th>Pihak Yang terkait</th> <th>Mekanisme kontrol</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM</td> <td>1. Pelatihan standar penilaian PKM</td> <td>LPPM, Dosen, Mahasiswa</td> <td>Reporting</td> </tr> <tr> <td>2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM</td> <td>LPPM, Dosen</td> <td>Observasi</td> </tr> <tr> <td>3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM</td> <td>LPPM, Dosen</td> <td>Reporting</td> </tr> <tr> <td>4. Sosialisasi Penilaian PKM</td> <td>LPPM</td> <td>Observasi</td> </tr> </table>	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol	Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi
Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol															
Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM	1. Pelatihan standar penilaian PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting															
	2. Pendampingan penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Observasi															
	3. Penetapan Penyusunan Penilaian PKM	LPPM, Dosen	Reporting															
	4. Sosialisasi Penilaian PKM	LPPM	Observasi															
8. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar penilaian PKM 2. Manual pelaksanaan standar penilaian PKM 3. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian PKM 4. Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian PKM 5. Manual peningkatan standar penilaian PKM SOP Standar Penilaian PKM 1. SOP LPM Universitas 2. SOP LPPM Universitas Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja): 1. Dokumen Standar Penilaian PKM																	
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu																	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 9

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Hikmah Ifayanti, S.Keb.,Bd.,M.Kes	Ketua		17/12/2020
	Ockhy Jey Fitter W, M.Pd	Anggota		17/12/2020
	Satria Armanjaya, S.Pd.,M.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 9

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 9

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. b. Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. c. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP a. Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi b. Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif c. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Rasionale Penetapan Pasal 61 (1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 61 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, maka UAP merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar. Hasil pelaksanaan yang mengatur tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu Tujuan Penetapan Standar pelaksanaan PKM Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang PKM yaitu menyelenggarakan penelitian kepada masyarakat maka pengelola Universitas Aisyah Pringsewu menetapkan dan melaksanakan standar pelaksanaan PKM yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa di bidang Penelitian Kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk	1. Perumusan Perumusan standar pelaksanaan PKM dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 4 dari 9

mencapai isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Aisyah Lampung Nomor : 01/202.01.6/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar pelaksanaan PKM dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dalam peraturan pimpinan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan 01/202.01.6/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pelaksanaan PKM dilakukan oleh LPPM, Prodi dan Dosen serta Mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian PKM. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan PKM dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pelaksanaan PKM dilakukan oleh pelaksana standar LPPM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dengan standar pelaksanaan PKM bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
2. Definisi Istilah Teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
3. Pernyataan Isi Standar	PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020, PASAL 61 (Ayat 1 dan Ayat 2) Pernyataan Isi: 1. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan UAP memiliki standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa di lingkungan UAP.

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 9

	2. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerapkan dari setiap dosen wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan dalam sasaran proses Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Koordinator LPPM bidang Pengabdian Kepada Masyarakat bersama ketua program studi memastikan dosen dan mahasiswa menerapkan upaya pelaksanaan PKM pada UPPS yang mencakup unsur kepemilikan peta jalan yang memayungi tema PkM, melaksanakan dan melakukan evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan, menggunakan hasil PkM dan pengembangan keilmuan program studi, serta memanfaatkan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran di lingkungan UAP. 4. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan setiap pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PKM ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
--	--

5. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (3)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
	5.1	Tersedianya standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2.1	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2.2	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan standar hasil	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2.3	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

		yang sesuai dengan standar isi						
	5.2.4	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan standar proses	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.2.5	Penerapan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.3	Tersedianya peta jalan yang memayungi tema PkM	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.3.1	Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.3.2	Tersedianya roadmap pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.3.3	Tersedianya kegiatan seminar proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1x/Semester	1x/Semester	1x/Semester	1x/Semester	1x/Semester	
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN							
	5.4	Presentase keikutsertaan dosen dalam kegiatan seminar/klinik/pelatihan/workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat	80% dari jumlah dosen	80% dari jumlah dosen	80% dari jumlah dosen	80% dari jumlah dosen	80% dari jumlah dosen	
4. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol			
	Tersedianya Standar pelaksanaan PKM	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa		Reporting			
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen		Observasi			

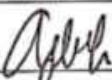
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan standar hasil	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
	Tersedianya pelaksanaan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan standar proses	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
	Penerapan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
	Tersedianya peta jalan yang memayungi tema PkM	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 9

	Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM	Pelatihan standar pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan pelaksanaan PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Sosialisasi pelaksanaan PKM	Dosen, Mahasiswa	Observasi
5. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 2. Formulir SPMI 3. Formulir monitoring dan evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat			
6. Referensi	2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud RI. No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 8. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Aisyah Pringsewu 2019-2044.			

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 7

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Yenny Marthalena, S.E.,MM	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Ade Tyas Mayasari, M.Keb	Anggota		17/12/2020
	Ravita Irdiyani, S.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

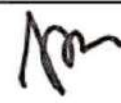
			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 7

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP - Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. - Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. - Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. - Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP - Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi - Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif - Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan - Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Rasionale Penetapan Pasal 62 Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PKM Perumusan standar mengacu pada standar nasional yang tertuang dalam Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 dan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII Tahun 2018 edisi revisi yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib merancang, merumuskan, menetapkan, dan

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 7

	melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Aisyah Pringsewu wajib merumuskan dan menetapkan sarana dan prasarana.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	1. Perumusan Perumusan standar sarana dan prasarana PKM dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Rektor Universitas Aisyah Pringsewu 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. 2. Penetapan Penetapan standar sarana dan prasarana PKM dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dalam peraturan pimpinan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui SK Yayasan 01/202.01.7/YAL/VIII/2020. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM dilakukan oleh LPPM, Prodi dan Dosen serta Mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian PKM. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar sarana dan prasarana PKM dilakukan oleh pelaksana standar LPPM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu dengan standar pelaksanaan PKM bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIK TERKAIT DENGAN STANDAR</i>

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 7

5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 62 Pernyataan Isi: - Wakil Rektor II bersama kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP memiliki standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi - Wakil Rektor II bersama kepala LPPM berkewajiban memastikan fasilitas perguruan tinggi digunakan untuk : 1.1.1.1.1. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; 1.1.1.1.2. Proses pembelajaran; dan 1.1.1.1.3. Kegiatan penelitian. - Wakil Rektor II Bersama kepala LPPM berkewajiban memastikan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
---------------------------	---

5. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (3)				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
			INDIKATOR KINERJA UTAMA				
	5.1	Tersedianya standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan,	100%	100%	100%	100%	100%

			kenyamanan dan keamanan.					
		5.4	Tersedianya sarana dan prasarana (laboratorium , bahan Pustaka, fasilitas internet yang mendukung kegiatan pkm)	100%	100%	100%	100%	100%

6. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
	Tersedianya Standar Sarana dan Prasarana PKM	Pelatihan Standar Sarana dan Prasarana PKM	LPPM, Dosen, Mahasiswa	Reporting
		Pendampingan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana PKM	LPPM, Dosen	Observasi
		Penetapan Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana PKM	LPPM, Dosen	Reporting
		Tersedianya sarana dan prasarana (laboratorium, bahan Pustaka, fasilitas internet yang mendukung kegiatan pkm	Pustakawan, laboran, pelaksana, dosen, mahasiswa, IT	Daftar peminjaman alat laboratorium, daftar peminjaman referensi perpustakaan
	Tersedianya evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 1 kali 1 tahun	Kegiatan monev sarana dan prasarana	LPPM, Dosen	Reporting

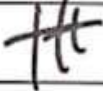
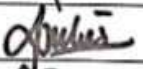
7. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian
--------------------	---

	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 7

	1. SOP Evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 2. Formulir SPMI 3. Formulir monitoring dan evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
8. Referensi	2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud RI. No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 8. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Aisyah Pringsewu 2019-2044.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 13

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Defy Gustianing, S.Pd.,M.Pd	Anggota		17/12/2020
	Riza Dwiningrum, S.Si.,M.Biomed.	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep.,Ns.,MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST.,M.Kes	Ketua Yayasan		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista, S.ST.,M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

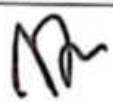
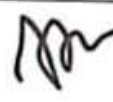
			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 2 dari 13

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (Col)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 3 dari 13

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP - Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. - Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. - Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. - Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP - Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi - Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif - Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan - Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Pasal 63 (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 63 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, maka Universitas Aisyah Pringsewu merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang mutu pengelolaan pengabdian kepada

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 13

	masyarakat dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu khususnya misi di bidang pengabdian kepada masyarakat maka pengelola UAP menetapkan dan melaksanakan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan oleh dosen dan mahasiswa di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Perumusan Perumusan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor : 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh pimpinan. Penetapan Penetapan standar (tuliskan nama standar) dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor : 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 Pelaksanaan Pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan paling tidak 1 kali 1 tahun Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi, dan Dosen serta mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 13

4. Definisi Istilah Teknis	
5. Pernyataan Isi Standar	Permendikbud Nomor 3 tahun 2020; Pasal 63 ayat (1)-(3) 5.1 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP memiliki Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk merencanakan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 5.2 Kepala LPPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi 5.3 Kepala LPPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 5.4 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen difasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 5.5 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 5.6 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat 5.7 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 5.8 Kepala LPPM, berkewajiban memastikan UAP memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi 5.9 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama 5.10 Kepala LPPM berkewajiban memastikan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 5.11 Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen Menyusun laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikelolanya. 5.12 LPPM berkewajiban memastikan UAP memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/12/2020
		REVISI : 01
		HALAMAN : 6 dari 13

	5.13 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa 5.14 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan. 5.15 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat 5.16 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat 5.17 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat 5.18 Kepala LPPM berkewajiban memastikan UAP menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.																										
4. Ketercapaian Indikator Kinerja standar	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Standar (A dan B)</th><th rowspan="2">INDIKATOR CAPAIAN (C)</th><th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)</th></tr><tr><th>2019/2020</th><th>2020/2021</th><th>2021/2022</th><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th></tr><tr><th colspan="7">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Tersedianya standar pengelolaan pengabdian</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)					2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	INDIKATOR KINERJA UTAMA							5.1	Tersedianya standar pengelolaan pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar (A dan B)	INDIKATOR CAPAIAN (C)			Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D)																							
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024																					
INDIKATOR KINERJA UTAMA																											
5.1	Tersedianya standar pengelolaan pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%																					

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

		kepada masyarakat						
		Tersedianya kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM, UPPM)	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.2	Tersedianya renstra pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.3	Tersedianya panduan Penelitian Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.5	Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.6	Tersedianya laporan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.7	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.8	Tersedianya bukti penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	

	5.9	Tersedianya laporan dayaguna sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama	100%	100%	100%	100%	100%
	5.10	Tersedianya laporan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	5.11	Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat per dosen	100%	100%	100%	100%	100%
	5.12	Tersedianya rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Universitas yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%
	5.13	Tersedianya dokumen kriteria dan prosedur penilaian	100%	100%	100%	100%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 9 dari 13

		Pengabdian kepada Masyarakat						
	5.14	Tersedianya penjamin mutu pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.15	Tersedianya laporan audit mutu internal tentang pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.16	Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.17	Tersedianya laporan Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.18	Tersedianya laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas aisyah	100%	100%	100%	100%	100%	
6. Strategi pelaksanaan standar								
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol			
	Tersedianya standar pengelolaan pengabdian	Rapat Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	LPPM, Dekan		- Standar pegelolaan pengabdian kepada masyarakat			

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

	kepada masyarakat			- Monev oleh tim auditor
		Pembentukan Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM,UPPM)	Dekan, Kaprodi, LPPM,UPPM	- SK LPPM, UPPM
	Tersedianya renstra pengabdian kepada masyarakat	Perumusan renstra pengabdian kepada masyarakat	LPPM, Dekan	-Renstra PKM
	Tersedianya panduan Penelitian Kepada Masyarakat	Penyusunan panduan PKM	LPPM, Dekan	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	Tersedianya laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	melakukan monev pelaksanaan PKM	LPPM, Dekan	Instrumen Monev PKM
	Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan monev evaluasi PKM	LPPM, Dekan	Instrumen Monev PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM
	Tersedianya laporan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Melakukan monev evaluasi pelaksanaan PKM	LPPM, Dekan	Instrumen Monev PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM
	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat	Melakukan monev kemajuan PKM	LPPM, Dekan	Instrumen Monev PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM
	Tersedianya laporan dayaguna sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Dekan	Instrumen Monev PKM Laporan monev PKM Pedoman monev PKM

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 11 dari 13

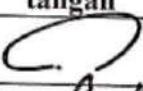
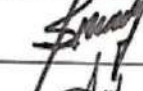
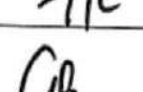
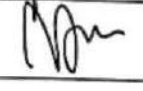
	Tersedianya standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Dekan	Pedoman standar	monev
	Tersedianya laporan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Dekan	Instrumen PKM Laporan PKM Pedoman PKM	Monev monev monev
	Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat per dosen	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Dekan	Instrumen PKM Laporan PKM Pedoman PKM	Monev monev monev
	Tersedianya rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Universitas yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Rektor, Dekan	Instrumen PKM Laporan PKM Pedoman PKM	Monev monev monev
	Tersedianya dokumen kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Rektor, Dekan	Instrumen PKM Laporan PKM Pedoman PKM	Monev monev monev
	Tersedianya penjamin mutu	Monitoring dan evaluasi PKM	LPPM, Rektor, Dekan	Instrumen PKM	Monev

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 13 dari 13

	3. SOP Pelaksanaan PKM Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil PKM Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar PKM Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi PKM Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar PKM Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar 1. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Referensi	2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud RI. No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 8. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu 9. Renstra Penelitian 10. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU	KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
		TANGGAL : 17/12/2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1 dari 9

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggungjawab	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Yenny Marthalena, S.E., MM	Ketua Tim Adhoc		17/12/2020
	Nur Aminudin, S.Kom., M.TI	Anggota		17/12/2020
	Ziko Fajar Ramadhan, S.Pd., M.Pd	Anggota		17/12/2020
Pemeriksaan	Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep	Rektor		17/12/2020
Persetujuan	Dian Arif W, S.Kep., Ns., MAN	Ketua Senat		17/12/2020
Penetapan	Sukarni, S.ST., M.Kes	Ketua YAL		17/12/2020
Pengendalian	Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb	Kepala LPMI		17/12/2020

STATUS DOKUMEN:

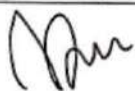
			
---	--	--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 2 dari 9

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Jabatan	No	Jabatan	No	Jabatan
1	Senat	8	LPPM	15	Lembaga Kemahasiswaan
2	Rektor	9	UAAK	16	Center of Inovation (CoI)
3	Warek I	10	BAK	17	Fakultas Kesehatan
4	Warek II	11	Bagian Kepegawaian	18	Fakultas Teknologi dan Informatika
5	Warek III	12	Unit Perpustakaan	19	Fakultas Sosial dan Bisnis
6	LPMI	13	Unit Laboratorium	20	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	SPI	14	Unit Pengembangan Kurikulum	21	Lembaga Keislaman

KRONOLOGI DOKUMEN

No	Tanggal	Catatan Perubahan	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Dokumen pertama kali disusun	
2.	17 Desember 2020	Revisi mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 3 dari 9

1. Visi, Misi, Tujuan,, dan Nilai-Nilai Universitas Aisyah pringsewu	Visi UAP Menjadi Universitas yang unggul dalam inovasi teknologi digital untuk berperan dalam dinamika pembangunan manusia yang berkelanjutan berlandaskan nilai akhlakul karimah.
	Misi UAP a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. b. Menyelenggarakan tri dharma yang terintegrasi, berinovasi dan berbasis teknologi digital. c. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. d. Menjalin jejaring kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.
	Tujuan UAP a. Meningkatkan kerjasama yang terintegrasi dengan kinerja tridarma perguruan tinggi b. Meningkatkan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan inovatif c. Optimalisasi tata kelola dan kelembangaan d. Meningkatkan kerjasama institusi dengan mitra
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM	2.1 Rasionale Eksternal Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 bagian Kesembilan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 65 ayat 1 menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2.2 Rasionale Internal Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Aisyah Pringsewu yang tertuang dalam statuta dan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maka PkM harus aktif melakukan kerjasama dengan pihak

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 4 dari 9

	eksternal (perusahaan, organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah dan pemerintah pusat/daerah) untuk bersamasama melakukan program pengabdian kepada masyarakat. 2.3 Tujuan Penetapan Standar 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan skema pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat sehingga pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar kriteria minimal. 4. Sebagai panduan bagi pengabdi dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu. 5. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Aisyah Pringsewu terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Meningkatkan iklim akademik yang kreatif, inovatif, visioner, solutif dan mandiri
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM	1. Perumusan Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Yayasan Aisyah Lampung Nomor : 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan. 2. Penetapan Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan oleh Yayasan, yang ditetapkan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui peraturan Yayasan Nomor 01/202.01.7/YAL/VIII/2020 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan oleh LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional pendanaan dan pembiayaan PKM. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen paling tidak 1 kali 1 tahun. 5. Pengendalian Pelaksanaan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 5 dari 9

	Pelaksanaan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan oleh pelaksana standar LPPM, Prodi dan dosen serta mahasiswa bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor. 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah Teknis	1. Dana internal adalah dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari perguruan tinggi. 2. Dana eksternal adalah dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan Wakil Rektor 1 dan LPPM berkewajiban memastikan Universitas Aisyah Pringsewu memiliki Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan Wakil Rektor 1 dan LPPM berkewajiban memastikan Universitas Aisyah Pringsewu menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 3. Rektor Universitas Aisyah Pringsewu bersama dengan Wakil Rektor 1 berkewajiban memastikan adanya kerjasama dengan pihak lain sebagai sumber dana eksternal. 4. LPPM berkewajiban memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk: a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat



6. Ketercapaian
Indikator Kinerja
standar

Pernyataan Standar (A dan B) (1)	INDIKATOR CAPAIAN (C) (2)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) (3)				
		2020/2021 1	2021/2022 2	2022/2023 3	2023/2024 4	2024/2025 5
INDIKATOR KINERJA UTAMA						
5.1	Sasarannya Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang memenuhi standar, indicator capaian Kesesuaian jumlah dana dengan kategori PKM.	50%	60%	70%	90%	100%
5.2	Sasarannya Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat indicator capainnya Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada dari PT	30%	50%	75%	90%	100%
5.3	Sasaran kerjasama dan Hibah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal.	30%	50%	75%	90%	100%

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 7 dari 9

		indikator capainnya Jumlah kerjasama Jumlah dana Hibah yang diterima					
	5.4	Sasaran Adanya dana manajemen di perguruan tinggi untuk membiayai Manajemen pengabdian masyarakat : seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Indikator Pencapaian Kesesuaian jumlah dana dengan PKM dengan diseminasi hasil PKM..	30%	50%	75%	90%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN						
	7	Tersedianya apresiasi peneliti	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol		
	Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang memenuhi standar	Sosialisasi mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	LPPM, UPPM , Dosen, mahasiswa		Berita Acara		
		Mekanisme perolehan dana PKM	Wakil Rektor II, LPPM,UPPM, Dosen		1. Adanya kesesuaian penyaluran dana		

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 8 dari 9

		baik dari internal maupun eksternal		keuangan kontrak PKM 2. Adanya keberhasilan dosen yang mendapat dana PKM kompetitif nasional
	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat	1. Mendapatkan persetujuan dan disahkan berlakunya anggaran pengabdian kepada masyarakat oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu 2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait 3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh ketua PkM dan seluruh pemangku kepentingan di perguruan tinggi	LPPM, UPPM , Dosen, mahasiswa	SOP SK pengesahan Pedoman penelitian dan PKM
	Jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal	1. Aktif melakukan penawaran kerjasama pengabdian kepada masyarakat kepada pihak eksternal. 2. Pengajuan berbagai hibah Dikti dan Non Dikti.	LPPM, Mitra	SOP Kerjasama Laporan kerjasama
	Adanya dana manajemen di perguruan tinggi untuk membiayai Manajemen pengabdian masyarakat: seleksi proposal,	Menggunakan dana anggaran PkM untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Wakil Rektor II, LPPM,UPPM, Dosen	SOP Penelitian dan PKM Pedoman Penelitian dan PKM

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 9 dari 9

	pemantauan dan evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat				
8. Dokumen terkait	1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar Manual Standar: 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan SOP Standar hasil Penelitian 1. SOP Kontrak 2. SOP Monitoring dan Evaluasi Formulir SPMI 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dosen. 2. Rekapitulasi Seminar Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi Publikasi Dosen 4. Rekapitulasi Peroleh HKI 5. Laporan Pelaksanaan seminar penelitian Dosen 6. Dokumen Bukti Publikasi 7. Dokumen Peroleh HKI 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar Dokumen Standar Hasil PKM				
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal				

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU		KODE DOKUMEN: UAP/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TANGGAL : 17/12/2020
			REVISI : 01
			HALAMAN : 10 dari 9

	Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu. 5. Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumwn Akreditasi Program Studi 6. Peraturan BAN-PT No. 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri
--	--